



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila;
 - b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - c. bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia;
 - d. bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;
 - e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ibu Kota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
3. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
9. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

10. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
12. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
13. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
17. Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 2

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kenusantaraan;
- f. kebinekatunggalikaan;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

(2) Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesetaraan;

b. keseimbangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. keseimbangan ekologi;
- c. ketahanan;
- d. keberlanjutan pembangunan;
- e. kelayakan hidup;
- f. konektivitas; dan
- g. kota cerdas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Bagian Kedua
Kedudukan dan Kekhususan**

Pasal 5

- (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
- (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
- (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (5) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:
- Bagian Utara pada 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;
 - Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25.260" Lintang Selatan;
 - Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dan
 - Bagian Timur pada 117° 18' 28.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.
- (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

c. sebelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
 - b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).
- (4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
- (5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian Keempat

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;
 - b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB III
BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Susunan Pemerintahan

Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 9

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Pasal 10

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Urusan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 14

- (1) Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB V

PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 - d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua
Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah

Pasal 16

- (1) Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.
- (3) Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara.

(8) Otorita . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- (9) Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (10) HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (11) HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan.
- (12) Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 17

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.

Bagian Ketiga

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelindungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
 - c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
 - d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

**Bagian Keempat
Penanggulangan Bencana**

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

**Bagian Kelima
Pertahanan dan Keamanan**

Pasal 20

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 21

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

BAB VI

**PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL**

Pasal 22

- (1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pemindahan kedudukan Lembaga Negara secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.
- (4) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah.

(3) Persiapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara.
- (5) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak khusus dan pungutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

**Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ibu Kota Nusantara**

Pasal 25

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Barang Milik Negara

Pasal 27

Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahtanganan; dan/atau
 - b. pemanfaatan.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria:
 - a. cagar budaya;
 - b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Presiden.

(4) Pemindahtanganan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (4) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
- (5) Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.

Pasal 30

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai.
- (3) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 31

Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 32

Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 33

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 34

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyusun rencana pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.
- (2) Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (3) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga tersebut.
- (5) Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dimulai pada tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna barang terhitung sejak dialihkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

(2) Partisipasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 38

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.

(2) Otorita . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan:
 - a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

b. Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- b. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); dan
 - c. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182),
diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

- (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Perubahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.
- (4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah,

dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 35, wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

I. UMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Kata “Nusantara” telah dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam berbagai versi sejarah, Nusantara masuk dalam *lingua franca* dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia.

Nusantara di dalam Undang-Undang ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbesit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya.

Maka, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

a. kota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berbagai kekhususan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kota berkelanjutan di dunia” adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijamin dengan konsep *masterplan* yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggerak ekonomi Indonesia di masa depan” adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi *superhub* yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simbol identitas nasional” adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas ketuhanan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan toleransi beragama dan menjamin keselarasan dalam pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan kelayakan hidup yang aman dan terjangkau, yang berfokus pada masyarakat dengan konsep pembangunan dan perumahan yang memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebinekatunggalikaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di Ibu Kota Nusantara maupun wilayah lainnya di Indonesia. Juga untuk merepresentasikan Ibu Kota Nusantara yang memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah masyarakat yang beragam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilan merupakan landasan dari kesetaraan yang akan diwujudkan di Ibu Kota Nusantara dengan strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa dalam setiap materi muatan Undang-Undang ini sebagai jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada, dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Keserasian dan keselarasan di Ibu Kota Nusantara juga diwujudkan melalui keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan akses masyarakat di Ibu Kota Nusantara, dengan strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki dan transportasi umum.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi, melalui penerapan kota cerdas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan ekologi” adalah prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalah prinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan pembangunan” adalah prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelayakan hidup” adalah prinsip untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “konektivitas” adalah prinsip dalam rangka mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kota cerdas” adalah prinsip yang bertujuan menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Huruf b

Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, kepala daerah di Ibu Kota Nusantara tidak dipilih melalui pemilihan umum namun ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan sebelumnya berkonsultasi dengan DPR.

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi dengan DPR” adalah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk hal tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan pusat” adalah kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang mencakup urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Termasuk lingkup fiskal nasional yang dikecualikan dari urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah kebijakan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (6)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiri peraturan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali peraturan yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di Ibu Kota Nusantara dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden setelah diundangkannya Undang-Undang ini ditunjuk dan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4).

Pasal 11

Ayat (1)

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Ayat (2)

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara menyesuaikan dengan penahapan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 12

Ayat (1)

Kewenangan yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan kekhususan yang membuatnya berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya, namun dengan tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Termasuk di dalam ketentuan ini adalah pemberian insentif fiskal dan/atau non-fiskal yang dapat diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perpanjangan dan pembaruan HAT dapat diberikan secara sekaligus setelah 5 (lima) tahun melaksanakan HAT di atas hak pengelolaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “pengalihan HAT” adalah pengalihan HAT dengan mekanisme jual beli.

Persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan Tanah. Pemilik yang ingin menjual Tanahnya tetap dapat melakukan transaksi jual beli Tanah, namun dengan ketentuan bahwa harus berdasarkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pihak sebagai pembeli Tanahnya terbatas pada Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Otorita Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara termasuk tetapi tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada Ibu Kota Nusantara, namun juga mengantisipasi pengelolaan aglomerasi perkotaan di mana Ibu Kota Nusantara menjadi bagian di dalamnya.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Lahan untuk perwakilan negara asing diberikan berdasarkan asas repositas, termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material untuk proses pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari:

1. pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan;
2. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
3. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 - a) penugasan badan usaha milik negara;
 - b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 - c) kontribusi swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

Penetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaan program prioritas nasional dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan IKN.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pajak khusus” adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara.

Yang dimaksud dengan “pungutan khusus” adalah pungutan yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara termasuk pungutan terhadap layanan yang diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak khusus dan pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan DPR” adalah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk itu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian anggaran/pendanaan, maka penyesuaian anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga.

Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup rencana pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ditujukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Penetapan dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam Barang Milik Negara adalah Tanah yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang kemudian dialihkan penetapannya menjadi Barang Milik Negara karena akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 32

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga” adalah kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelum tahun 2023 telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tahun jamak.

Apabila . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Apabila pada tahun 2023 masa perjanjian tahun jamak tersebut masih berlangsung, maka pelaksanaannya dapat tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga sampai dengan berakhirnya masa perjanjian tahun jamak, atau dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan yang tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

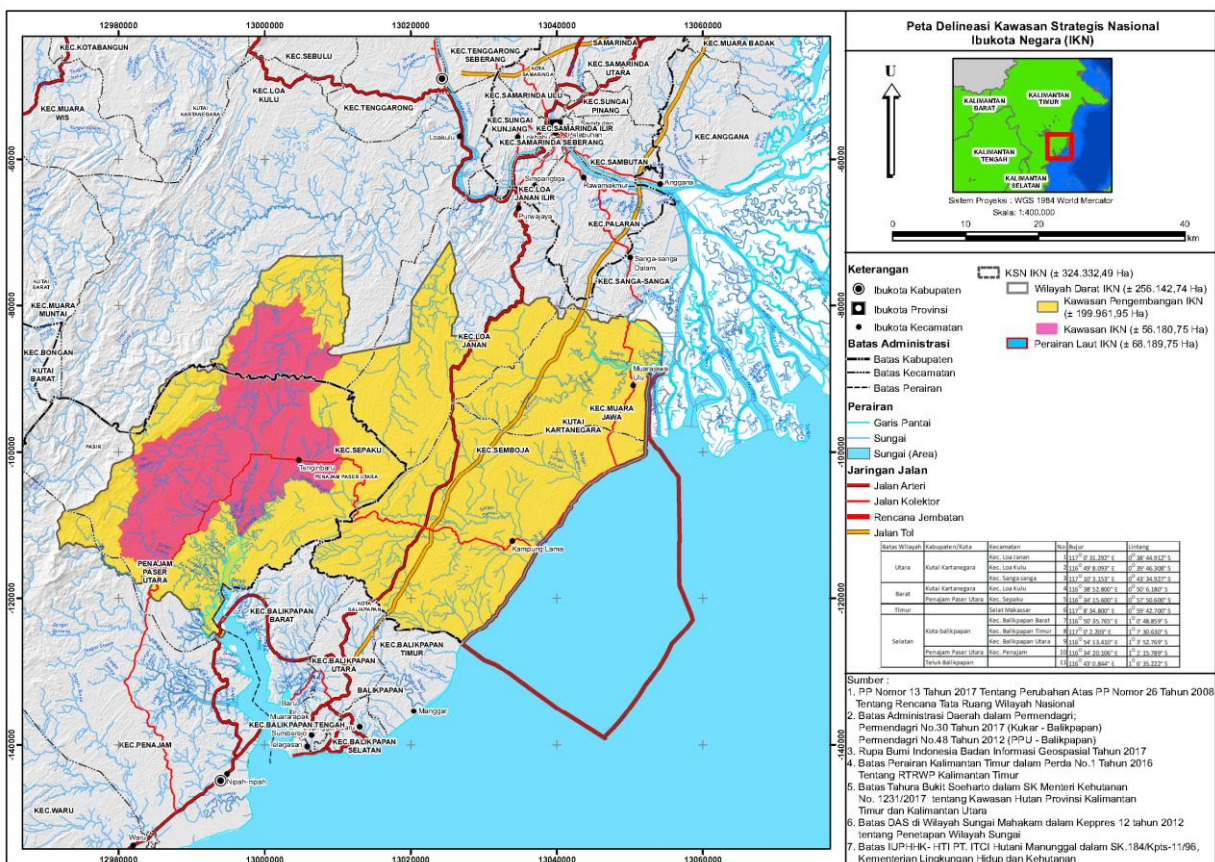
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6766



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 116123 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

RENCANA INDUK IKN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK IKN	7
C. RUANG LINGKUP	8
C.1 Ruang Lingkup Wilayah	9
C.1.1 Wilayah IKN	9
C.1.2 Kawasan IKN (KIKN)	10
C.1.3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)	11
C.2 Ruang Lingkup Substansi	12
BAB II VISI, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR IBU KOTA NEGARA	13
A. VISI DAN TUJUAN	13
A.1 Landasan Pembangunan IKN	13
A.2 Visi dan Tujuan Pembangunan IKN	14
B. PRINSIP INDIKATOR KINERJA UTAMA IKN	15
B.1 Kerangka KPI IKN	16
B.2 Prinsip KPI IKN	16
B.3 Target KPI IKN	17
BAB III PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA	25
A. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN	25
A.1 Kota Hutan (<i>Forest City</i>)	25
A.2 Kota Spons (<i>Sponge City</i>)	28
A.3 Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)	31
B. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI	31



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

C. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	36
C.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial	36
C.2 Prinsip Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia	40
C.2.1 Kesehatan	40
C.2.2 Pendidikan	42
C.2.3 Ketenagakerjaan.....	44
D. PRINSIP DASAR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN.....	46
D.1 Prinsip Dasar Penyediaan Tanah	46
D.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Pertanahan	48
E. PRINSIP DASAR PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	49
F. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	50
F.1 Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	50
F.2 Infrastruktur Persampahan	53
F.3 Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah.....	53
F.4 Infrastruktur Air.....	54
F.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.....	55
F.6 Mobilitas dan Konektivitas	58
F.6.1 Kota yang Terhubung	59
F.6.2 Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan	62
F.6.3 Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses	65
F.6.4 Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki	68
F.6.5 Kota yang Efisien, Aman, dan Resilien	70
F.6.6 Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan	75
F.7 Infrastruktur Energi	76
F.8 Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.....	78
G. PRINSIP DASAR PEMINDAHAN SERTA PENYELENGGARAAN PUSAT PEMERINTAHAN	80



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

G.1	Pemindahan IKN dan Momentum Penerapan <i>Smart Governance</i> di IKN	80
G.2	Asesmen Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Aparatur Sipil Negara ke IKN	82
G.3	Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke IKN	83
G.4	Koridor Asesmen Unit Organisasi Kementerian/Lembaga yang Dipindahkan ke IKN	83
G.5	Koridor Asesmen Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke IKN	84
H.	PRINSIP DASAR PEMINDAHAN PERWAKILAN NEGARA ASING/ ORGANISASI INTERNASIONAL KE IKN	84
I.	PRINSIP DASAR PERTAHANAN DAN KEAMANAN IBU KOTA NEGARA	86
I.1	Sistem Keamanan IKN	88
I.2	Tata Ruang Pertahanan IKN	98
BAB IV	RENCANA PENAHAPAN PEMBANGUNAN DAN SKEMA PENDANAAN IBU KOTA NEGARA	99
A.	Penahapan Pembangunan IKN	99
A.1	Tahap 1: Rencana Pembangunan IKN tahun 2022-2024	116
A.2	Tahap 2: Rencana Pembangunan IKN tahun 2025-2029	116
A.3	Tahap 3: Rencana Pembangunan IKN tahun 2030-2034	118
A.4	Tahap 4: Rencana Pembangunan IKN tahun 2035-2039	119
A.5	Tahap 5: Rencana Pembangunan IKN tahun 2040-2045	121
B.	Skema Pendanaan IKN	123



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Peta Wilayah IKN dan Batas Kabupaten Eksisting	8
Gambar 1-2	Peta Cakupan Wilayah IKN.....	10
Gambar 1-3	Peta Batas Administrasi Eksisting Kawasan IKN.....	11
Gambar 2-1	Visi Ibu Kota Negara.....	15
Gambar 2-2	Tema Berdasarkan Prinsip KPI IKN	16
Gambar 2-3	Ringkasan Target KPI	17
Gambar 3-1	Tujuan <i>Sponge City</i> di KIKN	29
Gambar 3-2	Realisasi Visi <i>Superhub</i> Ekonomi Melalui Enam Klaster Ekonomi dan Dua Klaster Pemampu (<i>enabler</i>)	34
Gambar 3-3	Tujuan dan Keluaran Utama Strategi Sosial	36
Gambar 3-4	<i>Framework</i> Kota Sehat di IKN.....	42
Gambar 3-5	Ketentuan Peraturan Perundangan untuk Pengadaan Tanah	47
Gambar 3-6	Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi	47
Gambar 3-7	Objek Pengadaan Tanah.....	48
Gambar 3-8	Prinsip Pembangunan Berorientasi Transit untuk IKN.....	63
Gambar 3-9	Kerangka Penerapan <i>Smart Governance</i>	81
Gambar 3-10	Asesmen Skenario Kementerian/Lembaga	82
Gambar 3-11	Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Kementerian/Lembaga dan ASN ke IKN.....	83
Gambar 3-12	Konsep <i>Smart Security</i> IKN	89
Gambar 4-1	Peta Pembagian Wilayah.....	100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Target KPI IKN Berdasarkan Kawasan.....	18
Tabel 3-1	Spesifikasi Rumah Dinas bagi Pejabat Negara, ASN, TNI, dan Polri	52
Tabel 3-2	Realokasi IKN Baru Bagi PNA dan OI	86
Tabel 4-1	Rencana Penahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN.....	102



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018—2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. *Pertama*, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. *Kedua*, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. *Ketiga*, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. *Keempat*, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. *Kelima*, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah ‘pusat gravitasi’ ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *Rapid Assessment* yang disusun

Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS *Masterplan* IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020.

Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. IKN yang akan dibangun adalah IKN yang merepresentasikan:

- a. identitas nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran sebuah bangsa. Dengan kata lain, IKN direncanakan dapat merefleksikan keunikan dan keberagaman bangsa Indonesia;
- b. kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan: kota yang mengelola sumber dayanya secara efisien, serta memberikan layanan yang efektif. Hal ini dicapai melalui efisiensi penggunaan air dan sumber daya energi, pengolahan limbah, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan;
- c. kota yang modern dengan standar internasional: progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global;
- d. tata kelola yang efektif dan efisien: relokasi lembaga pemerintahan pusat dengan cara kerja baru dapat meningkatkan kapasitas dan potensi aparatur sipil negara; dan
- e. pemerataan ekonomi di Kawasan Timur dengan mengembangkan industri bersih dan berteknologi tinggi, serta mendorong sektor ekonomi yang berdaya saing global.

Pembangunan dan pengembangan IKN direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Tahap awal pembangunan dilakukan dalam kurun 2022—2024 dan pada tahun 2024 ditargetkan dapat dilaksanakan pemindahan awal. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, diperlukan Rencana Induk yang menjadi acuan penyusunan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN.

B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK IKN

Tujuan penyusunan Rencana Induk IKN adalah sebagai pedoman dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN. Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk IKN adalah sebagai acuan untuk:

- a. batasan penataan serta penggunaan ruang dan kawasan dalam IKN;
- b. pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja) serta dibatasi oleh:

- a. bagian utara : Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bagian selatan : Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- c. bagian timur : Selat Makassar; dan
- d. bagian barat : Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perencanaan IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni sebagai berikut:

- a. Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare;
- b. Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare; dan
- c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

C.1 Ruang Lingkup Wilayah

C.1.1 Wilayah IKN

Wilayah IKN akan menjadi katalis untuk Kalimantan dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah IKN seluas kurang lebih 256.142 hektare, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN dengan perincian 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam.

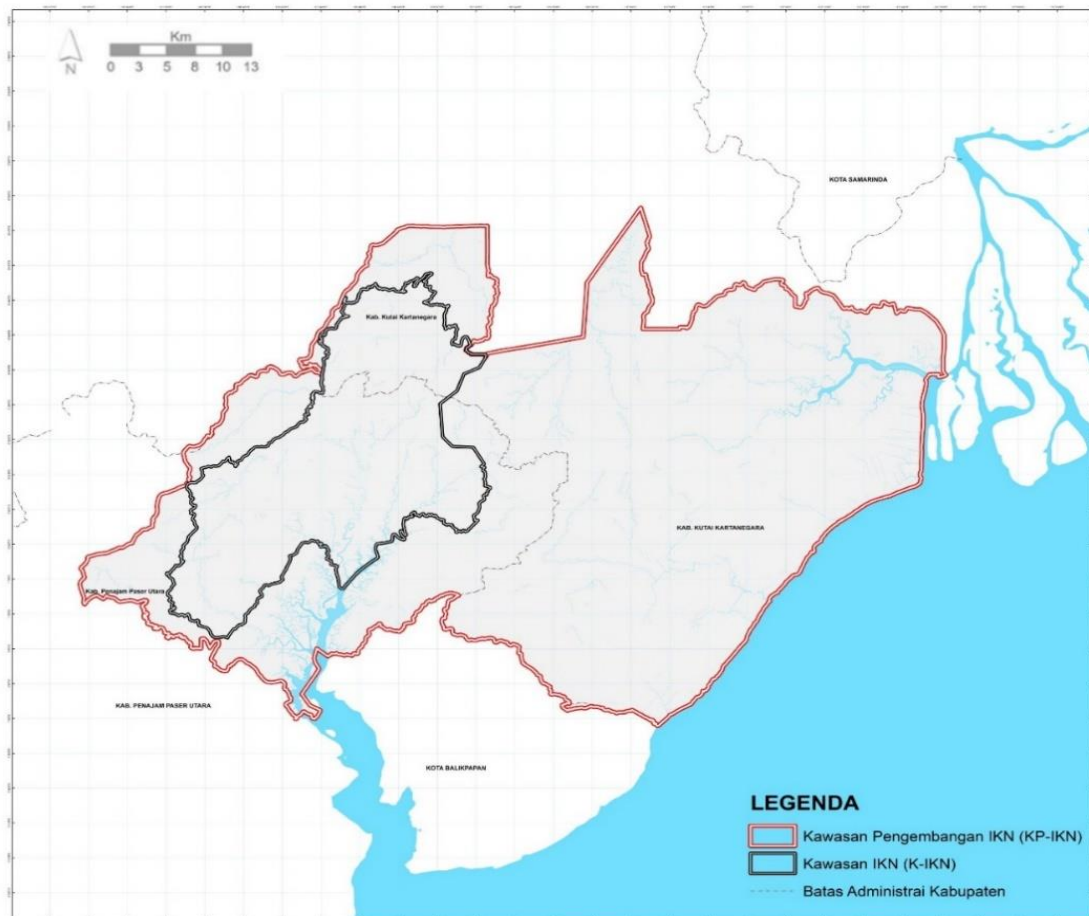
Gambar 1-2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Gambar 1-2 Peta Cakupan Wilayah IKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

C.1.2 Kawasan IKN (KIKN)

Wilayah KIKN dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan IKN tersebut beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Terdapat enam desa eksisting yang sebagian atau seluruh wilayahnya terdelineasi dalam KIKN, yaitu Desa Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo, dan Semoi Dua.

Adapun . . .

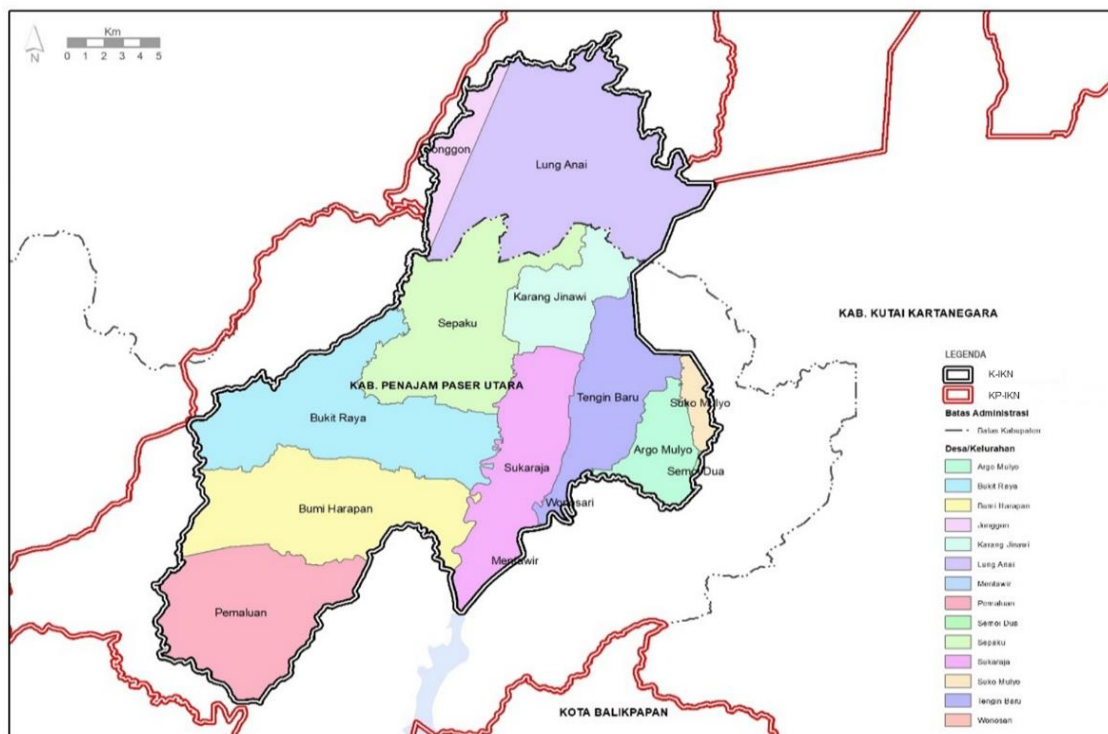


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Adapun wilayah desa dalam dua kecamatan yang beririsan dengan Kawasan IKN dapat dilihat pada Gambar 1-3 di bawah ini.

Gambar 1-3 Peta Batas Administrasi Eksisting Kawasan IKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

C.1.3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas kurang lebih 6.671 hektare saat ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Area KIPP tersebut terletak pada sisi selatan KIKN. Adapun beberapa desa yang beririsan dalam area KIPP ini adalah desa yang terletak pada Kecamatan Sepaku, yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.

C.2 Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

C.2 Ruang Lingkup Substansi

Rencana Induk IKN menjadi acuan untuk rencana tata ruang dan rencana sektoral sehingga menjadi satu kesatuan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi.

Rencana Induk IKN sebagai lampiran Undang-Undang Ibu Kota Negara mencakup 4 bab, yaitu sebagai berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Induk IKN, serta ruang lingkup wilayah dan substansi.

b. Bab 2 Visi, Tujuan, dan Prinsip Dasar Ibu Kota Negara

Bab ini terdiri atas penjelasan mengenai landasan pembangunan IKN, visi dan tujuan pembangunan IKN, serta prinsip indikator kinerja utama (*key performance indicators* (KPI)) IKN.

c. Bab 3 Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Negara

Dalam bab ini dibahas prinsip dasar dari berbagai aspek atau bidang pembangunan Ibu Kota Negara yang meliputi bidang pengembangan kawasan, ekonomi, sosial dan sumber daya manusia (SDM), pertanahan, lingkungan, infrastruktur, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), perwakilan negara asing (PNA)/organisasi internasional (OI), serta pertahanan dan keamanan.

d. Bab 4 Rencana Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan Ibu Kota Negara

Bab ini berupa penjelasan atas lima tahap pembangunan IKN (Tahap 1, 2022—2024; Tahap 2, 2025—2029; Tahap 3, 2030—2034; Tahap 4, 2035—2039; dan Tahap 5, 2040—2045), serta skema pendanaan IKN.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB II

VISI, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR IBU KOTA NEGARA

A. VISI DAN TUJUAN

A.1 Landasan Pembangunan IKN

Visi pembangunan IKN dilandaskan pada kerangka besar sebagai berikut:

- a. **Identitas Nasional:** Pusat Kegiatan sebagai manifestasi identitas, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran sebuah bangsa sekaligus merefleksikan keunikan Indonesia.
- b. **Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan:** Sebuah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan layanan efektif melalui penggunaan air dan sumber daya energi yang efisien, pengolahan limbah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta lingkungan alami dan lingkungan terbangun yang sinergis. Perencanaan IKN dilakukan dengan konsep kota hutan atau *forest city* guna memastikan ketahanan lingkungan dengan sekurang-kurangnya 50 persen kawasan hijau. Rencana IKN akan didukung oleh konsep Rencana Induk yang mumpuni dan memiliki risiko minimal terhadap ekologi alami yang telah ada, lingkungan terbangun, dan sistem sosial.
- c. **Modern dengan Standar Internasional:** Progresif, inovatif, dan kompetitif dalam berbagai aspek, seperti teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial. Selain itu, IKN juga akan dilengkapi dengan infrastruktur berkelas dunia dan terhubung dengan berbagai pusat kota internasional lainnya.
- d. **Tata Kelola yang Efektif dan Efisien:** Relokasi lembaga dan instansi pemerintahan pusat serta desentralisasi aparatur sipil negara (ASN) serta peningkatan kapasitas dan potensi ASN melalui wilayah yang saling terhubung.
- e. **Sebagai Penggerak Kesetaraan Ekonomi bagi Kawasan Indonesia bagian Timur:** Salah satu tujuan utamanya adalah mengembangkan industri bersih dan berteknologi tinggi serta mendorong sektor ekonomi yang berdaya saing global.

Manfaat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Manfaat dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

- a. memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah:
 - 1) peningkatan PDB riil nasional;
 - 2) peningkatan kesempatan kerja; dan
 - 3) penurunan kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan.
- c. mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris;
- d. ketersediaan lahan yang luas dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan
- e. mengurangi beban Pulau Jawa dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek.

A.2 Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi “Kota Dunia untuk Semua” tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan.

Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu sebagai:

- a. simbol identitas nasional: kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa;
- b. kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan; dan

c. penggerak . . .

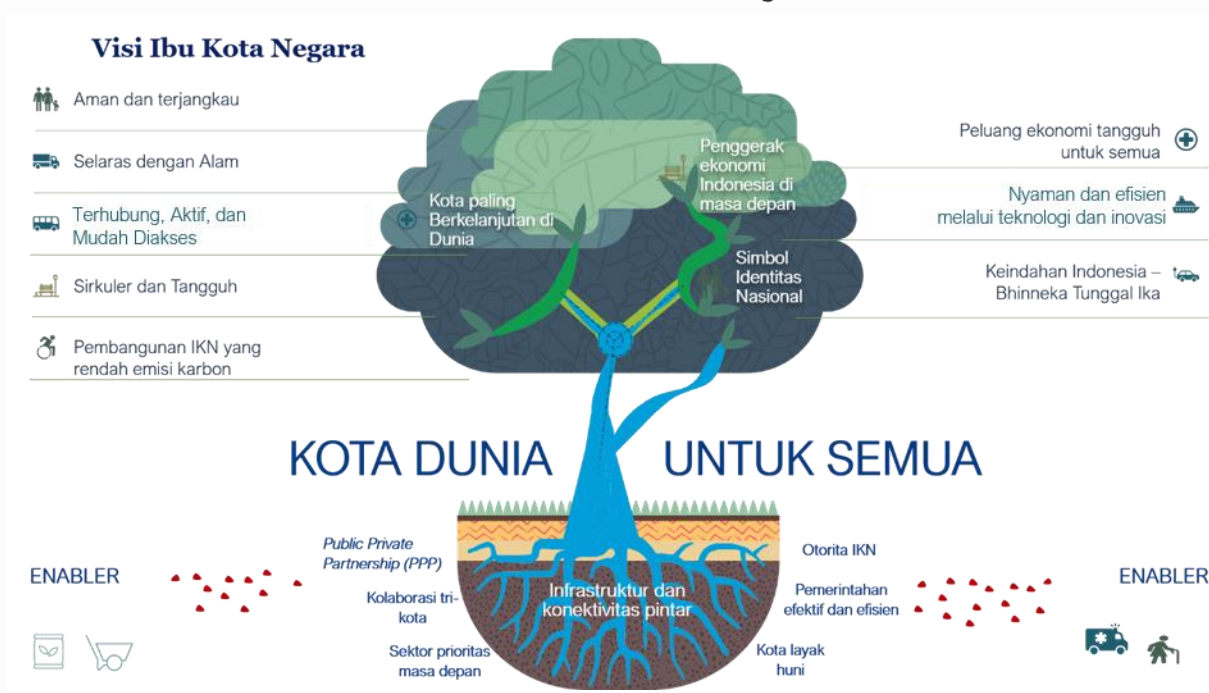


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi *superhub* untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Gambar 2-1 Visi Ibu Kota Negara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

B. PRINSIP INDIKATOR KINERJA UTAMA IKN

IKN membutuhkan arahan jangka panjang sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaannya seiring dengan perkembangannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* untuk IKN yang selanjutnya disebut KPI adalah cara yang efektif bagi perkotaan untuk mengelola tantangan dalam mengarahkan pengambilan keputusan dari masa ke masa. IKN merupakan pendekatan penilaian yang berfokus pada hasil, yang memastikan bahwa kerangka kerja mendukung fleksibilitas dan mampu beradaptasi, serta yang tidak mengunci inovasi yang hanya berfokus pada solusi. Selain itu, kerangka KPI juga memungkinkan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi serta memberi arahan koordinasi antarlembaga (sektor pemerintah dan swasta) guna memastikan perwujudan visi tersebut.

B.1 Kerangka . . .

B.1 Kerangka KPI IKN

KPI digunakan mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan. KPI menjadi sebuah perangkat penilaian untuk:

- a. memantapkan visi melalui target-target KPI IKN;
- b. menunjukkan keefektifan desain Rencana Induk IKN;
- c. memberikan sebuah kerangka kerja penilaian untuk mempertimbangkan desain alternatif yang diusulkan pihak lain pada masa depan;
- d. menggarisbawahi elemen desain yang berpotensi menghambat pencapaian KPI IKN; dan
- e. mengidentifikasi area sasaran yang mungkin memerlukan strategi mitigasi.

B.2 Prinsip KPI IKN

Delapan prinsip KPI dibangun dengan teknik *top-down* dan *bottom-up*. Secara umum *top-down* meliputi analisis pada skala global dan nasional, sedangkan *bottom-up* melibatkan analisis pada level pemerintah daerah. Melalui proses multidimensi ini, delapan prinsip dikembangkan dan setiap prinsip memiliki pernyataan *outcome*. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam tema berupa *outcome* dari setiap prinsip yang dapat diukur.

Gambar 2-2 Tema Berdasarkan Prinsip KPI IKN

Prinsip	Tema	Target	KPI
Mendesain Sesuai Kondisi Alam  1. Solusi berbasis alam 2. Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau 3. Restorasi hutan 4. Konservasi habitat dan ekosistem (termasuk kehidupan laut)	Bhinneka Tunggal Ika  1. Integrasi semua lapisan masyarakat 2. Akses ke ruang komunitas/kultural/sipil/publik 3. Peningkatan ketahanan sosial	Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses  1. Transportasi yang aktif dan berkelanjutan 2. Lingkungan yang mengedepankan berjalan kaki 3. Akses yang nyaman ke fasilitas dasar, sosial, dan masyarakat (termasuk pendidikan dan kesehatan) 4. Konektivitas regional	Rendah Emisi Karbon  1. Energi terbarukan 2. Desain pasif 3. Optimalisasi dan pengurangan penggunaan energi
Sirkuler dan Tangguh  1. Air, energi, dan ketahanan suplai pangan 2. Membangun ketahanan masyarakat 3. Adaptasi perubahan iklim	Aman dan Terjangkau  1. Keamanan pribadi/persepsi keamanan 2. Akses ke perumahan terjangkau 3. Suplai yang cukup untuk perumahan yang aman, beragam, dan terjangkau	Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi  1. Konektivitas dan akses digital 2. Infrastruktur yang siap secara digital 3. Keterlibatan dan pelayanan warga	Peluang Ekonomi untuk Semua  1. Pertumbuhan dan peningkatan PDB yang tinggi 2. Akses ke pekerjaan 3. Mendukung model bisnis ekonomi sirkuler 4. Ketahanan ekonomi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Tema . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Tema yang disusun berdasarkan prinsip KPI IKN menjadi dasar dalam penetapan target untuk setiap tema. Sebanyak 24 target KPI—dengan turunan tiga target per prinsip—dikembangkan sejalan dengan tema-tema yang telah disusun. Penetapan target dilakukan dengan memadukan antara perspektif *bottom-up*, *top-down*, dan komitmen pemerintah.

Gambar 2-3 Ringkasan Target KPI

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler & Tangguh	6. Aman & Terjangkau	7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
1.1 >75% dari 256k Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)	2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru	3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN	5.1 >10% dari lahan 256K Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045	7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh United Nations (UN)	8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035
1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit	3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	5.2 60% daur ulang semua timbunan limbah di tahun 2045	6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256k memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045	7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis	8.2 PDB per kapita negara berpendapatan tinggi
1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)	2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif	3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256K Ha	5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah, dan sederhana	7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat Digital Services	8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

B.3 Target KPI IKN

Mengingat jangka waktu dan tahapan yang diperlukan untuk membangun kota baru, perencanaan dilakukan pada tingkat detail yang berbeda untuk skala kawasan yang berbeda. Pembangunan KIPP diarahkan pada rencana pembangunan yang lebih terperinci jika dibandingkan dengan wilayah keseluruhan IKN seluas kurang lebih 256.142 hektare yang meliputi KIKN dan KPIKN. Untuk memastikan tercapainya visi IKN, target KPI dijabarkan pada skala kawasan yang berbeda meliputi KPIKN, KIKN, dan KIPP.

Tabel 2-1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Tabel 2-1 Target KPI IKN Berdasarkan Kawasan

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
1. Selaras dengan Alam	1.1	>75% dari 256 ribu Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)	75%	50%	50%	Target ruang hijau (hutan, ekologi dan satwa, taman atap, pertanian subsisten, ekowisata, dan kebun botani) sebesar 75% dan 50% di KPIKN, KIKN tahun 2045 dengan rehabilitasi dan reboisasi 50% lahan kelapa sawit dan tambang yang konsesinya berakhir
	1.2	100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	Strategis	100%	100%	Kota Paris menargetkan lingkungan 15 menit dengan integrasi tata guna lahan dan mobilitas untuk kelayakan fisik, dan hasil analisis pengeluaran modal yang lazim disebut dengan <i>capital expenditure</i> (capex) untuk kelayakan finansial

1.3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
	1.3	100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)	Strategis	100%	100%	Singapura memiliki mandat dan mencapai 100% pergantian ruang hijau untuk mewujudkan visi <i>city in nature</i>
2. Bhinneka Tunggal Ika	2.1	100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru	100%	100%	100%	Sesuai praktik terbaik global tentang kebijakan pengawalan sosial, seperti Target No.11 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)
	2.2	100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	Strategis	100%	100%	Kota Paris menargetkan lingkungan 15 menit dengan integrasi tata guna lahan dan mobilitas untuk kelayakan fisik, dan hasil analisis pengeluaran modal yang lazim disebut dengan <i>capital expenditure</i> (capex) untuk kelayakan finansial

2.3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
	2.3	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Strategis	100%	100%	Akses universal dianggap sebagai sebuah hak asasi manusia oleh berbagai organisasi global terkemuka
3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses	3.1	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Strategis	100%	80%	Target lebih baik dari Jakarta (29%) dan Singapura (68%); sebanding dengan Tokyo (88%)
	3.2	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Strategis	100%	100%	Kota Paris menargetkan lingkungan 15 menit dengan integrasi tata guna lahan dan mobilitas untuk kelayakan fisik, dan hasil analisis pengeluaran modal yang lazim disebut dengan <i>capital expenditure</i> (capex) untuk kelayakan finansial
	3.3	<50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara	N/A	<50 menit	<50 menit	Sebanding dengan Singapura dalam waktu tempuh transportasi publik 40 menit dari area <i>Central</i>

strategis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
		strategis pada tahun 2030				<i>Business District</i> (CBD) ke bandara
4. IKN dengan net zero emissions	4.1	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN	100%	100%	100%	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN; analisis teknis terbaru menunjukkan kelayakan teknis dan komersialitasnya
	4.2	60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	Strategis	70%	70%	Sesuai dengan arahan pemerintah melalui Permen PUPR No. 2 Tahun 2015
	4.3	Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256K Ha	<i>Net-Zero</i>	Strategis	Strategis	Selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Target No. 13 TPB dan Perjanjian Paris
5. Sirkular dan resilien	5.1	>10% dari lahan 256K Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	>10%	Strategis	Strategis	Strategi pangan mengidentifikasi area potensial sebesar 11,3% untuk Kalimantan Timur
	5.2	60% daur ulang semua timbulan	Strategis	60%	60%	Aspirasi untuk menjadi terbaik di dunia lebih baik dari negara

limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
		limbah di tahun 2045				terbaik, Jerman dan Austria dengan daur ulang s.d. 56% sampah
	5.3	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Strategis	100%	100%	Aspirasi untuk menjadi terbaik di dunia dan lebih baik dari kota terbaik, Aqaba, Jordan (90% daur ulang air limbah)
6. Aman dan Terjangkau	6.1	Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045	Strategis	Top 10	Strategis	Setingkat dengan 10 kota terbaik pada tahun 2019, misalnya Vienna, Melbourne, Osaka
	6.2	Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256K memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045	0	0	0	Pemerintah RI telah menghasilkan kebijakan yang signifikan serta membuat komitmen finansial untuk memastikan hunian yang bermutu baik bagi seluruh warga negara
	6.3	Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang 1:2:3 untuk	100%	100%	100%	Penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak serta didukung dengan sistem

jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
		jenis mewah, menengah, dan sederhana				pembiayaan perumahan yang efisien
7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi	7.1	Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh United Nations (UN)	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Indonesia saat ini berada di kategori “ <i>High – H3</i> ” dan dapat berupaya masuk ke kategori terbaik
	7.2	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	Strategis	100%	100%	Agar sebanding dengan kota teratas seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan
	7.3	>75% <i>Business Satisfaction</i> dengan peringkat <i>Digital Services</i>	Strategis	Strategis	Strategis	Pada tahun 2019, Singapura dengan sukses mencapai tingkat kepuasan bisnis sekitar 69% untuk peringkat layanan digital. Dalam periode pengembangannya, IKN dapat menyediakan layanan yang lebih baik bagi pelaku bisnis

8. Peluang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Prinsip	Deskripsi KPI		KPIKN	KIKN	KIPP	Alasan Penentuan Target
			2045	2045	2045	
8. Peluang ekonomi untuk semua	8.1	0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035	0%	Strategis	Strategis	Pada tahun 2018, Malaysia adalah negara dengan tingkat kemiskinan sebesar 0,4%
	8.2	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi	Strategis	Strategis	Strategis	PDRB per kapita Kalimantan Timur adalah kedua terbesar di Indonesia yang sudah setara dengan ekonomi berpendapatan tinggi, dan akan terus ditingkatkan
	8.3	Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045	Terendah di Indonesia	Strategis	Strategis	IKN bisa menjadi lebih baik dibandingkan kota Indonesia dengan Rasio Gini terendah

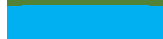
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Keterangan:

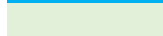
Pendekatan Penentuan Target



Acuan *top-down*



Estimasi *bottom-up* yang dapat dicapai



Komitmen Pemerintah

Strategis

Menyesuaikan kondisi saat tahun tersebut

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB III

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

A. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN

Prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN didasarkan pada delapan prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Perencanaan IKN dijalinkan dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku. Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atau *forest city*, kota spons atau *sponge city*, dan kota cerdas atau *smart city*.

Pengembangan Kawasan IKN dan ketiga konsep perkotaan tidak dapat dilepaskan dari kota-kota mitra di sekitar IKN lainnya dan tidak akan berhasil tanpa dukungan kota-kota di sekitarnya. Dengan demikian, penerapan IKN sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas harus mengedepankan kerja sama yang harmonis dengan kota-kota mitra di sekitarnya.

A.1 Kota Hutan (*Forest City*)

IKN berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan. Penerapan konsep kota hutan di IKN tidak menghutankan kembali kota yang telah terbangun dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Pendefinisian ini tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah dikembangkan, seperti dominasi vegetasi hutan dan tutupan pohon yang luas karena masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan IKN. Oleh karena itu, definisi kota hutan yang lebih sesuai dengan rencana pembangunan kota baru di Wilayah IKN adalah sebagai berikut:

“Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

“Kota hutan dengan menggunakan pendekatan lanskap yang terintegrasi merupakan kota yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem, seperti hutan, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam”.

Di dalam konsep pembangunannya, kota hutan akan dirancang sesuai dengan kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mendukung pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Prinsip kota hutan adalah kota yang dapat mempertahankan fungsi ekologis hutan dan tujuan pembangunan dalam konsep kota hutan lainnya, seperti penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 telah merumuskan beberapa prinsip kota hutan untuk perencanaan calon Ibu Kota Negara sebagai rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *Rapid Assessment*. Prinsip itu meliputi:

- a. berbasis pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- b. memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur;
- c. memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk dikembangkan;
- d. mengonsumsi air harus sangat efisien;
- e. beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah;
- f. memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk;
- g. memiliki kualitas air permukaan yang baik;
- h. melindungi habitat satwa; dan
- i. memiliki kualitas tutupan lahan yang baik dan terevitalisasinya lanskap “Hutan Hujan Tropis”.

Beberapa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Beberapa prinsip kota hutan untuk Kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 hektare adalah sebagai berikut:

Prinsip 1. Konservasi Sumber Daya Alam dan Habitat Satwa

Pembangunan kota hendaknya meminimalkan kerusakan ekosistem alami yang ada atau dapat mempertahankan ekosistem alami tersebut (termasuk habitat alami bagi satwa ataupun tumbuhan) dan menjamin keberlanjutan hutan dengan melindungi ataupun merestorasi kembali ekosistem hutan untuk perbaikan kualitas lingkungan. Dengan kondisi IKN yang mayoritas lahannya berada di dalam kawasan hutan, perlu diciptakan kota yang dibangun di dalam hutan untuk menjamin bahwa IKN tetap dapat mendukung peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Prinsip 2. Terkoneksi dengan Alam

Pada dasarnya prinsip ini berupaya untuk menciptakan pembangunan kota yang dapat mengakomodasi interaksi manusia dengan alam atau terkoneksi dengan alam (*connected with nature*) dan hutan di dalam dan di sekitar kota. Prinsip ini dapat diterapkan dengan penyediaan RTH pada kawasan perkotaan, termasuk koridor hijau. *Connected with nature* juga dapat diwujudkan dengan dominasi lanskap berupa vegetasi hijau antara bangunan, yaitu zona hijau untuk rekreasi dan kehidupan yang saling terintegrasi.

Prinsip 3. Pembangunan Rendah Karbon

Prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran RTH ataupun hutan dalam penyerapan karbon, serta untuk memperbaiki kualitas udara yang harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan.

Prinsip 4. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Holistik, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

Prinsip pengelolaan sumber daya air menitikberatkan prinsip holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air harus didasarkan atas dua prinsip utama. *Pertama*, daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air perlu dijaga dan dikonservasi untuk menjaga kuantitas dan kualitas air. *Kedua*, alokasi sumber daya air perlu memperhatikan kebutuhan pelestarian lingkungan, terutama untuk mendukung kelestarian vegetasi kebutuhan sosial dan ekonomi dengan mempertimbangkan neraca air dalam satu kesatuan DAS.

Prinsip 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Prinsip 5. Pembangunan Terkendali (*Anti-Sprawl Development*)

Wilayah IKN merupakan wilayah yang memiliki ekosistem sensitif sehingga diperlukan pengendalian dalam pembangunannya. Penerapan pembangunan permukiman yang kompak dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan dapat memberikan perlindungan pada daerah mitra IKN, daerah hijau, dan tangkapan air, termasuk menghindari pengembangan permukiman di zona rawan bencana serta menyediakan akses yang lebih baik pada fasilitas dan layanan kota. Pembuatan jalur hijau (*greenbelt*) yang mengelilingi kota diterapkan untuk membatasi pemekaran kota, terutama yang ada di lokasi pusat keanekaragaman hayati (*biodiversity hotspot*), serta untuk mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan.

Prinsip 6. Pelibatan Masyarakat

Hutan dan lingkungan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Keberlanjutan hutan dan lingkungan sangat bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat. Adopsi kearifan masyarakat lokal diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat juga menjadi representasi identitas bangsa. Selain itu, bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung terciptanya kota hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai *citizen forester*, baik dalam penanaman pohon maupun dalam pengelolaan dan pemantauan pohon di perkotaan.

A.2 Kota Spons (*Sponge City*)

Konsep dan elemen kota spons diterapkan secara luas di IKN terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta manfaat rekreasi bagi masyarakat.

Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer). Untuk mendukung hal tersebut, IKN direncanakan dengan:

a. ruang . . .



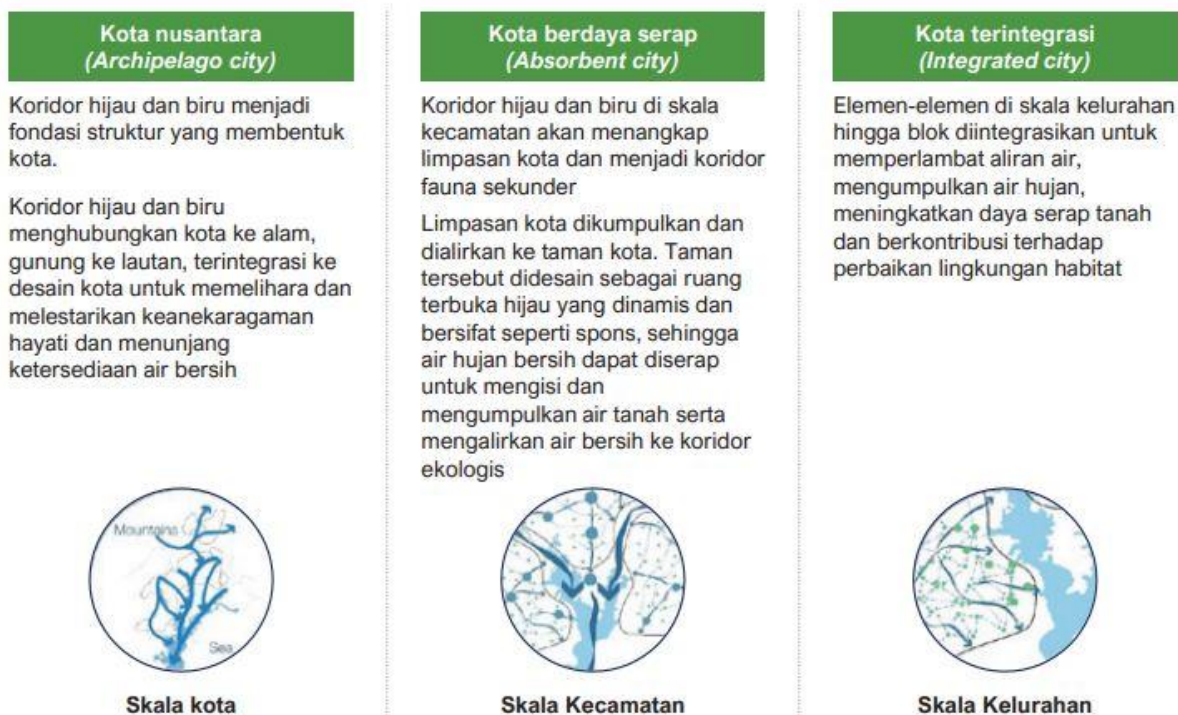
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- a. ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu-kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman;
- b. desain fasilitas perkotaan, seperti atap hijau (*green rooftop*) skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai; dan
- c. desain fasilitas perkotaan pada skala makro, seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan/menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.

Tiga tujuan IKN sebagai kota spons ialah kota kepulauan, kota penyerap, dan kota terpadu. Perincian mengenai hal tersebut diuraikan dalam Gambar 3-1 berikut:

Gambar 3-1 Tujuan *Sponge City* di KIKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Adapun prinsip dan contoh implementasi kota spons di Wilayah IKN adalah sebagai berikut:

Prinsip 1. Mengurangi Limpasan Permukaan

Konsep pembangunan IKN memastikan tidak ada tambahan limpasan permukaan sebagai akibat dari penambahan luas lingkungan terbangun, seperti pembangunan gedung baru, jalan, trotoar, dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Lingkungan alami akan lebih mampu menahan dan menyerap air hujan ke tanah. Pembangunan kawasan IKN menjamin perubahan limpasan terjadi seminimal mungkin dan diupayakan menahan lebih banyak air saat IKN telah dibangun.

Pendekatan yang ditempuh untuk mengurangi limpasan permukaan adalah dengan menahan air mulai dari skala permukiman (rumah dan bangunan gedung) agar tidak langsung masuk ke dalam saluran drainase. Caranya dilakukan dengan pemanenan air hujan dalam skala rumah, gedung, dan kawasan untuk dapat dimanfaatkan kembali atau diresapkan ke dalam tanah, misalnya melalui *green rooftop*, tangki penyimpanan air hujan yang bersifat lolos air (*permeable*), serta desain kota lainnya yang bersifat peka air.

Prinsip 2. Memaksimalkan Peresapan Air Hujan

Kawasan IKN dibangun untuk mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang tersebar luas dan terdistribusi merata serta dapat berfungsi sebagai *rain-garden*. Selain itu, perkerasan juga dapat dimodifikasi sehingga dapat menyerap air dengan baik. Sebagai contoh adalah penerapan jalan dan trotoar berpori yang memungkinkan air hujan terserap dengan cepat. Perkerasan dilakukan seminimal mungkin, termasuk penerapan teknologi bioretensi dan biosengkedan.

Prinsip 3. Pemanenan Air Hujan

Ruang terbuka biru seperti parit, alur sungai, tampungan air, dirancang secara satu kesatuan hidrologis. Tujuannya adalah untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati. Rancangan ini akan dimulai dari skala kawasan permukiman (retensi kecil) hingga skala kawasan kota (waduk).

A.3 Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

A.3 Kota Cerdas (*Smart City*)

Konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan. Komponen kota cerdas dalam Rencana Induk IKN ini mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan. Rencana Induk IKN fokus pada tiga area utama untuk mendukung visi IKN, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Kota Cerdas IKN

Kerangka kerja untuk memahami hasil-hasil seperti apa yang berusaha dicapai dan bagaimana teknologi disruptif dapat diterapkan untuk mencapainya. Strategi kota cerdas terdiri atas 3 unsur utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN;
- 2) wilayah dan strategi cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN; dan
- 3) daftar panjang inisiatif cerdas yang memberi berbagai kemungkinan pengembangan teraktualisasi.

b. Inisiatif Cerdas yang harus diprioritaskan IKN

Berikut ini adalah inisiatif cerdas yang harus diprioritaskan di IKN:

- 1) akses dan mobilitas;
- 2) lingkungan hidup dan iklim;
- 3) keamanan dan keselamatan;
- 4) sektor publik;
- 5) sistem perkotaan; dan
- 6) kelayakan huni dan kedinamisan.

B. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang diungkit dengan pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi (*economic superhub*) menjadi salah satu faktor keberhasilan utama untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Konsep *superhub* IKN dirancang untuk beroperasi pada tiga tingkatan yang saling

terkait . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

terkait dan diintegrasikan dalam visi *Reimagined Indonesia: Locally Integrated, Globally Connected, Universally Inspired*. Visi *Locally Integrated* atau terintegrasi secara domestik dimaknai bahwa IKN *superhub* ekonomi akan mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Visi *Globally Connected*, atau terhubung secara global, adalah bahwa *superhub* ekonomi IKN akan menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing tinggi agar mampu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Visi *Universally Inspired*, atau terinspirasi secara universal, adalah bahwa *superhub* ekonomi IKN akan dibangun berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di dunia.

Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN akan menjadi 'saraf' dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, *nutraceutical*, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran *superhub* ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Superhub ekonomi IKN juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yang lebih luas serta akan memainkan peran sebagai ‘paru-paru’ bagi struktur Tiga Kota. Sebagai mitra IKN, wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Visi *Superhub* Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif dengan dukungan fondasi yang kukuh dalam bentuk infrastruktur keras dan lunak. Pengembangan keenam klaster didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur serta introduksi sektor-sektor maju yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan. Keenam klaster ekonomi penggerak utama (*prime mover*) ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa subsektor yang akan membantu mewujudkan visi *economic superhub*. Keenam klaster ekonomi penggerak utama adalah sebagai berikut:

- a. **Klaster Industri Teknologi Bersih** dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya (*Solar PV*) dan kendaraan listrik roda dua atau *electric 2-wheeler* (E2W).
- b. **Klaster Farmasi Terintegrasi** dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan *biologics* guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
- c. **Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan** dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
- d. **Klaster Ekowisata** inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.

e. Klaster . . .



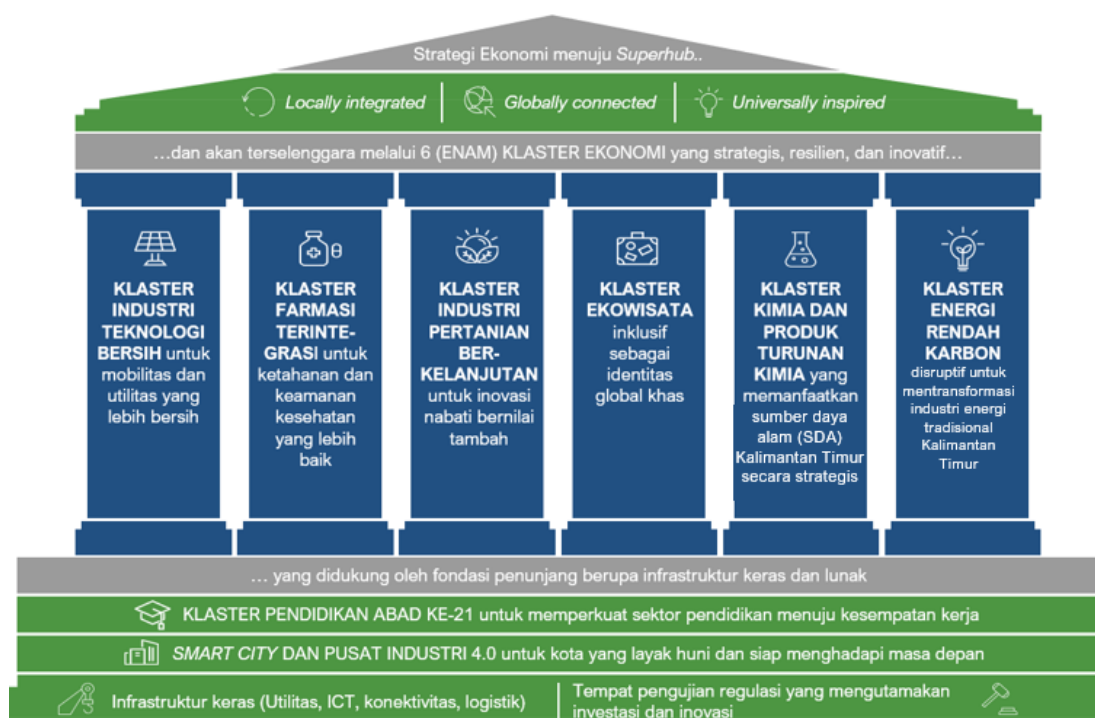
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- e. **Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia** dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus pada pengembangan industri petrokimia dan oleokimia yang didukung penyediaan tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi.
- f. **Klaster Energi Rendah Karbon** dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti *biofuel*, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.

Keenam klaster ekonomi penggerak tersebut juga akan diperkuat oleh dua pemampu atau *enabler*, yaitu Klaster Pendidikan abad ke-21 untuk menyediakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan 6 klaster ekonomi serta penerapan kota cerdas dan pusat industri 4.0 (i4.0) untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota layak huni dan maju dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha pada masa depan.

Gambar 3-2 Realisasi Visi *Superhub* Ekonomi Melalui Enam Klaster Ekonomi dan Dua Klaster Pemampu (*enabler*)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Strategi klaster yang terperinci telah dikembangkan dan akan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai tahun 2025. Pada periode 2025-2035, pengembangan klaster ekonomi berfokus pada pembangunan fondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi. Pengembangaan klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Serangkaian proyek unggulan dari setiap klaster ekonomi akan dipilih dengan cermat untuk membantu mempercepat pengembangan *superhub* ekonomi. Pengembangan proyek-proyek unggulan ini akan melibatkan investasi yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Dukungan pemerintah dapat diberikan untuk mempercepat penarikan investasi yang difokuskan pada:

- a. penyediaan sistem pendidikan dan pelatihan maju untuk menyediakan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan klaster ekonomi yang akan dikembangkan;
- b. pengembangan ekosistem teknologi digital berupa infrastruktur dan talenta teknologi informasi;
- c. ruang uji peraturan (*regulatory sandbox* atau *testbed*) yang pro-investasi, pro-inovasi yang memungkinkan uji coba produk, teknologi, dan model bisnis baru, pro-perdagangan untuk mendukung efisiensi rantai pasok klaster ekonomi, dan pro-lingkungan; dan
- d. perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang holistik dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan yang sama dari klaster-klaster ekonomi dan memenuhi persyaratan khusus klaster ekonomi tertentu.

Insentif fiskal dan non-fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul antara lain terkait perpajakan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota yang layak huni, akses kepada lahan dan perumahan yang terjangkau, kemudahan perizinan, kemudahan pengadaan barang dan jasa, kemudahan ekspor dan impor, dukungan penciptaan pasar untuk produk-produk baru yang dihasilkan klaster ekonomi baru, dan lain sebagainya. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang beragam akan disediakan untuk membantu pengurangan risiko dari investasi belanja modal yang tinggi untuk beberapa proyek unggulan yang akan dikembangkan. Berbagai insentif tersebut juga diharapkan dapat mendukung KIKN sebagai kota dan pusat ekonomi *superhub* yang kompetitif dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk talenta unggul, khususnya dari kalangan generasi muda, untuk datang, menetap dan bekerja atau membuka usaha di KIKN dan menggerakkan pengembangan klaster-klaster ekonomi di KIKN dan Provinsi Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

C. PRINSIP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

C. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA

C.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial

Prinsip dasar pembangunan sosial dalam pembangunan IKN mengambil visi kota berkelas dunia untuk semua sebagai prinsip inti. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, konsep pembangunan IKN mengambil landasan teori filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang kemudian dimasukkan ke dalam rancangan fisik. Prinsip filosofis tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip KPI IKN.

Prinsip dasar pembangunan sosial mengakui keragaman komunitas, baik penduduk lokal maupun pendatang baru, yang akan terhubung dengan IKN. Dengan demikian, masyarakat, baik perempuan atau laki-laki, yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN tidak akan dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota dan akan mendapatkan manfaat dari pengembangan IKN serta akan memberikan kontribusi berharga bagi IKN, misalnya, dari berbagi kearifan lokal hingga membentuk IKN sebagai “tempat” yang unik. Pendatang baru di IKN juga akan mendapatkan keuntungan dari strategi sosial serta prinsip-prinsip perencanaan yang dikembangkan, khususnya pada fase konstruksi, pengembangan, dan pertumbuhan kota.

Prinsip dasar pembangunan sosial memiliki tujuan dan keluaran utama yang diuraikan dalam Gambar 3-3 di bawah ini:

Gambar 3-3 Tujuan dan Keluaran Utama Strategi Sosial

Tujuan	Keluaran strategi
1 Pemahaman mengenai kondisi sosial saat ini	1) Peta indikatif terkait situs budaya penting masyarakat adat yang harus dipertahankan lokasi potensial untuk pengakuan warisan budaya dan konservasi hutan budaya berdasarkan sampel kegiatan pelibatan masyarakat. 2) Garis besar komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi dikumpulkan dari sampel pelibatan masyarakat. 3) Kekhawatiran masyarakat yang ada dikumpulkan dari sampel pelibatan masyarakat. 4) Distribusi indikatif terkait penduduk asli termasuk lokasi permukiman dan penduduk eksisting berdasarkan sampel lima desa.
2 Integrasi untuk mendorong inklusi kesejahteraan dan mempromosikan kohesi sosial	1) Strategi untuk menarik talenta baik talenta lokal maupun asing (dibahas di sektor talenta dan pendidikan). 2) Strategi kohesi sosial untuk mendorong integrasi warisan budaya, cerminan budaya di fasilitas publik dan akses terhadap peluang ekonomi di IKN meliputi: a. Strategi spasial, termasuk hunian terjangkau; b. Strategi ekonomi; dan c. Strategi komunikasi 3) Peningkatan taraf hidup masyarakat eksisting untuk mencegah potensi terbentuknya daerah kumuh.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Dalam prinsip pembangunan sosial, pihak yang terkena dampak telah diperhitungkan berdasarkan tingkat pengaruh dan penahapan dalam pengembangan IKN. Berdasarkan tingkat pengaruh, masyarakat dapat merasakan dampak langsung apabila rencana pengembangan atau koridor pengembangan yang diusulkan berada di lokasi permukiman atau lahan sumber mata pencarian mereka. Selain itu, mereka juga dapat merasakan dampak yang tidak langsung akibat kegiatan konstruksi, perubahan harga kebutuhan barang dan jasa, atau kegiatan pengembangan yang dilakukan di situs-situs yang bernilai tinggi secara sosial, budaya, sejarah, atau pendidikan.

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan dan rencana infrastruktur pada Tahap 1, yaitu periode beberapa tahun pertama pemindahan IKN, memiliki kebutuhan yang lebih mendesak serta memerlukan strategi pembebasan lahan dan relokasi untuk permukiman kembali. Selain itu, dengan mempertimbangkan pengaruh IKN secara keseluruhan pada tahap-tahap berikutnya, terdapat potensi pergeseran di masyarakat, baik yang dimanifestasikan dengan perubahan mata pencaharian maupun perpindahan secara fisik ke permukiman di dalam kawasan IKN yang dapat dikembangkan. Adapun bagi masyarakat dalam KIKN yang tidak terkena dampak langsung akan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat yang terfokus dan berkesinambungan merupakan hal yang penting untuk bersama-sama mendukung rencana pengembangan IKN dan memastikan keberlangsungan penduduk lokal.

Berikut empat kelompok masyarakat yang diidentifikasi dapat terkena dampak:

- a. masyarakat di dalam KIKN yang akan terdampak langsung pembangunan pada Tahap Pertama pembangunan;
- b. masyarakat di dalam KIKN yang lahannya tidak terkena dampak langsung dari pembangunan pada Tahap Pertama pembangunan;
- c. masyarakat di dalam dan di luar KPIKN; dan
- d. masyarakat di luar batas delineasi Kawasan IKN.

Setiap kelompok memiliki keragaman internal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kegiatan pelibatan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan guna memastikan strategi sosial yang inklusif dan membawa manfaat bagi masyarakat dan IKN.

Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Induk IKN penting dalam mewujudkan kohesi sosial serta IKN yang inklusif. Saat ini, strategi pembangunan ekonomi telah dikembangkan untuk membentuk nilai-nilai sosial yang telah ada, membangun keterampilan masyarakat, serta memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian yang kuat pada pembangunan ekonomi IKN pada masa depan.

Di sisi lain, keberagaman latar belakang penduduk lokal, yang terdiri atas penduduk asli dan pendatang, di Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan tantangan tersendiri bagi IKN. IKN perlu memperhatikan penduduk lokal yang perlu ditingkatkan keterampilan atau tingkat pendidikannya sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam membangun sektor ekonomi IKN. Dengan adanya pengembangan sektor ekonomi IKN, banyak lapangan kerja yang akan terbuka bagi seluruh lapisan penduduk. Kesempatan kerja yang bersifat inklusif dan merata dapat mengoptimalkan peluang ekonomi penduduk lokal.

Klaster-klaster yang terbentuk dari sektor ekonomi IKN dapat mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal. Di antara berbagai klaster tersebut, terdapat dua klaster yang sudah melekat dengan penduduk lokal dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Yang pertama adalah klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran. Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut, antara lain, adalah:

- a. pengusaha dan pemandu wisata beserta pemandu satwa liar, jagawana, dan ekowisata komunitas dan budaya;
- b. perajin, pengusaha dan pekerja di toko cendera mata lokal, dan penyelenggara lokakarya kerajinan tangan;
- c. pengusaha dan pekerja di pusat kesehatan/kebugaran, spa lokal, klinik kecantikan, dan penyembuhan tradisional;
- d. pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodasi dan kuliner;
- e. pengusaha dan pekerja di agro-ekowisata, koperasi pertanian, serta pasar pertanian; dan
- f. pengusaha dan pekerja di ritel, makanan dan minuman, serta seni dan hiburan.

Klaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Klaster yang kedua adalah klaster industri pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk ekstrak tanaman dan produk herbal. Klaster ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian yang dihasilkan penduduk lokal dan membuka lapangan kerja dari proses hilirisasi pengolahan komoditas pertanian. Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut, misalnya adalah untuk ekstrak tanaman:

- a. petani tanaman sumber ekstrak;
- b. pekerja tanam, panen, pengeringan, dan produksi;
- c. pengumpul hasil alam liar;
- d. pengusaha, manajer, dan pekerja di manufaktur produk pertanian tradisional lokal;
- e. pedagang besar dan kecil; dan
- f. pengusaha dan pekerja pengemasan dan pemasaran.

Di luar sektor yang sudah digeluti penduduk lokal, strategi pembangunan kapabilitas dan peningkatan keterampilan menyeluruh diupayakan demi memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata. IKN juga diharapkan dapat menggali potensi untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi yang terjangkau bagi masyarakat demi memastikan aksesibilitas dan inklusivitas, terutama bagi anggota masyarakat yang kurang mampu, tidak bekerja, usia lanjut, berkebutuhan khusus, atau buta huruf.

Strategi sosial-spasial menjadi panduan untuk mendukung pemerataan akses ke fasilitas dan ruang publik. Strategi tersebut menghubungkan komunitas satu dan yang lain dengan warisan budaya komunitas yang ada serta membentuk identitas IKN dengan komunitas yang kemungkinan akan muncul nanti.

Implementasi strategi ini membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi untuk IKN. Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, identifikasi pemangku kepentingan utama, dan beragam perwakilan masyarakat akan sangat penting untuk keberhasilan IKN serta untuk membentuk rencana tata ruang IKN. Strategi sosial-spasial menyediakan kerangka kerja untuk desain terperinci yang dalam penyusunannya bekerja sama dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan representasi yang tepat dari masyarakat yang ada dan yang baru muncul. Hal ini akan menjadi proses yang berkelanjutan.

Kohesi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Kohesi sosial juga sangat terkait dengan pengadaan lahan untuk IKN dan kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan. Pengadaan lahan harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku di Indonesia yang ditentukan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan sosial. Direkomendasikan juga bahwa revitalisasi dan penataan kawasan permukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata pencaharian dan keterikatan warisan sejarah dan budaya dari komunitas yang ada.

C.2 Prinsip Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia

C.2.1 Kesehatan

Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai sehat fisik dan terhindar dari penyakit, namun juga secara mental, sosial, dan spiritual secara keseluruhan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. *World Health Organization* (WHO) juga menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang memungkinkan semua orang, terlepas dari suku, agama, pandangan politik, kepercayaan, serta kondisi sosioekonomi, untuk mendapatkan dan mengaksesnya. Dengan kata lain, kondisi sehat dan bugar memungkinkan warga untuk tetap beraktivitas dan produktif, baik itu di lingkungan terkecil maupun di masyarakat. Penduduk yang sehat menjadi elemen penting dalam pembentukan kota sehat sekaligus kota yang menyehatkan. Begitu pula sebaliknya, kota yang menyehatkan akan mendorong terwujudnya penduduk yang sehat.

Dilihat dari risiko kesehatan berdasarkan data yang ada, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara rentan terhadap penyakit yang disebarkan melalui vektor hewan, seperti malaria, demam berdarah, filariasis, zika, dan chikungunya. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu wilayah endemik malaria tertinggi di Indonesia dengan *annual parasite incidence* (API) sekitar 6,53 per 1000 orang di tahun 2021. Selain itu, penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tifoid, dan dengue juga sering ditemukan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Banyaknya aktivitas penebangan pohon, terutama di kawasan hutan, biasanya meninggalkan kubangan air dan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk *anopheles balabacensis* yang membawa vektor penyakit malaria. Tantangan lainnya, adalah tren meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di antaranya stroke, penyakit jantung, kanker, dan diabetes yang merupakan penyebab utama beban penyakit (kematian dan kecacatan). Kejadian PTM disebabkan mayoritas karena gaya

hidup . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

hidup masyarakat yang kurang sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola konsumsi yang tidak sehat. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan masih besarnya proporsi beban penyakit tidak menular, dibandingkan penyakit menular.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut intervensi pada upaya kuratif tidak dapat menurunkan beban penyakit secara optimal, sehingga desain upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk menurunkan beban penyakit (menular dan tidak menular) dan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Prinsip dasar kota sehat (*healthy city*) dikembangkan dengan mengacu pada definisi kesehatan berdasarkan WHO dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, pengembangan kota sehat juga mengacu pada:

a. Model Kota Sehat WHO

Kota sehat adalah kota yang memberikan manfaat bagi manusia dan planet, yang mendorong partisipasi aktif dari warganya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian. WHO mendefinisikan kota sehat ke dalam enam kategori yaitu *peace*, *planet*, *place*, *people*, *participation*, dan *prosperity*. Selain WHO, Kementerian Kesehatan juga mendefinisikan kota atau kabupaten yang sehat sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warganya.

b. Strategi Kota Sehat Cardiff

Cardiff mengembangkan model kota sehat berdasarkan WHO *European Network of Healthy Cities*. Model tersebut disusun bahwa kota sehat tidak hanya mengarah kepada perwujudan di skala kota saja, melainkan juga sebagai sebuah bentuk perwujudan dari upaya lainnya pada skala global. Model ini berfokus kepada beberapa hal utama, seperti lingkungan yang saling mendukung, gaya hidup sehat, dan rancang kota yang sehat.

c. Strategi Kota Sehat Vancouver

Strategi ini berbasis pada konsep *A Healthy City for All*: kota di mana semua terus berusaha untuk meningkatkan kondisi kota yang memberikan warganya kesempatan untuk menikmati tingkat kesehatan dan *well-being* yang setinggi mungkin. Untuk mewujudkan hal tersebut, Vancouver menekankan pada tiga aspek utama dalam kota yang menyehatkan yaitu warga yang sehat (*healthy people*), komunitas yang sehat (*healthy communities*), dan lingkungan yang sehat (*healthy environment*). Seluruh aspek kota sehat ini dapat dipenuhi tidak hanya dari sektor kesehatan, namun perlu menjadi arus utama dalam pembangunan kota sehat dari sektor lainnya.

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pengembangan *framework* kota sehat di IKN perlu mempertimbangkan tiga aspek, mencakup: 1) individu, 2) masyarakat, dan 3) lingkungan.

Gambar 3-4 *Framework* Kota Sehat di IKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

C.2.2 Pendidikan

Prinsip dasar pendidikan di KIKN secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di KIKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Arah perencanaan konsep dan strategi pendidikan di KIKN didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- intervensi di tingkat kejuruan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan talenta dari klaster ekonomi baru karena sekitar 60% dari proyeksi pekerjaan di tahun 2045 bersifat kejuruan;

b. penting . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b. penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan tersier lanjutan di bidang *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) dan manajemen guna mendukung kebutuhan pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi di masa depan; dan
- c. pendidikan K-12 berkualitas tinggi menjadi kriteria utama untuk menarik minat pindahnya warga domestik dan asing serta menjadi prasyarat yang harus ada di IKN.

Enam klaster ekonomi penggerak utama yang diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang telah ditingkatkan kemampuannya (*non-induced "uplift"*) dalam jumlah besar di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2045, yaitu industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Dengan memperkirakan karakteristik suplai talenta saat ini di IKN dan Kalimantan Timur, ekosistem pendidikan terbaik di kelasnya dirancang guna menyediakan suplai talenta yang andal dan tangguh di masa depan. IKN perlu meningkatkan sektor pendidikannya secara keseluruhan untuk terus memenuhi kebutuhan di semua klasternya (baik klaster baru maupun yang sudah ada). Beberapa fokus yang perlu diperhatikan di setiap tingkatan pendidikan di IKN adalah sebagai berikut:

- a. Di tingkat kejuruan, IKN difokuskan pada peningkatan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan fakultas untuk menyertakan bidang spesialisasi yang lebih relevan dengan tuntutan klaster baru dan bermitra dengan lembaga kejuruan lokal atau asing terkemuka untuk memperkenalkan perguruan tinggi yang lebih terspesialisasi untuk sektor-sektor seperti pariwisata dan agribisnis.
- b. Di tingkat perguruan tinggi, IKN difokuskan untuk bermitra dengan universitas terkemuka yang berkaitan dengan STEM untuk menawarkan pendidikan yang ditargetkan dan juga menjajaki universitas multi-fakultas kelas dunia ke IKN. Di samping itu, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai langkah pengembangan perguruan tinggi eksisting, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perguruan tinggi eksisting melalui perluasan daya tampung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualifikasi tinggi pada 6 klaster ekonomi penggerak utama.

2) Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- 2) Perluasan daya tampung pada perguruan tinggi eksisting dapat dilakukan melalui alternatif penambahan infrastruktur perguruan tinggi yang sudah ada maupun alternatif program studi di luar kampus utama (PSDKU).
- 3) Penguatan fokus program studi pada perguruan tinggi eksisting yang selaras dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan kebutuhan industri - perguruan tinggi sebagai rujukan berbasis *center of excellence* (CoE).
- 4) Pendirian perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia dapat menjadi peluang pengembangan kerja sama kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi. Kualitas lembaga PTA yang akan dibangun di Indonesia akan menjadi *benchmark* bagi perguruan tinggi dalam negeri untuk peningkatan kualitas berstandar internasional.
- 5) Perluasan jaringan antarlembaga, antar-tenaga akademik untuk meningkatkan *international expose* (kesempatan penelitian, publikasi, dan inovasi).
- 6) Program studi PTA perlu diarahkan untuk bidang keilmuan strategis yang berpotensi sebagai faktor pengungkit IPTEK dan daya saing Indonesia.

Semua ini harus didukung oleh fondasi K-12 yang kuat untuk membangun tenaga kerja yang tangguh di masa depan yang dilengkapi dengan keterampilan abad ke-21.

C.2.3 Ketenagakerjaan

Pembangunan sektor ketenagakerjaan ditandai dengan dua indikator utama, yaitu penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Proses pembangunan IKN direncanakan menjadi penggerak utama sekaligus faktor pengungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan. Langkah yang diambil adalah dengan:

- a. perincian kebutuhan tenaga kerja;
- b. perincian jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan;
- c. investasi pelatihan yang dibutuhkan;
- d. pendataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- d. pendataan calon tenaga kerja dari masyarakat lokal yang memerlukan pelatihan; dan
- e. pemanfaatan instrumen koordinasi ketenagakerjaan antar-pemangku kepentingan di daerah.

Pada tahap awal pembangunan IKN, penciptaan lapangan kerja akan bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Kebutuhan pembiayaan dan sumber daya pendukung untuk menunjang sektor konstruksi akan mendorong adanya investasi pada wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang akan meningkatkan roda perekonomian. Pada tahap awal pembangunan IKN, penciptaan lapangan kerja diproyeksikan akan bertumpu pada sektor-sektor seperti konstruksi (75 persen), pemerintahan (20 persen), serta layanan pendukung (5 persen).

Dalam jangka menengah dan panjang, pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk pulau Kalimantan dan sekitarnya. Sektor-sektor ekonomi dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dikembangkan di IKN akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dapat menurunkan kesenjangan. Penciptaan lapangan kerja baru akibat berkembangnya sektor jasa dan sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi akan menciptakan lapangan kerja yang memadai, serta dapat mengurangi ketimpangan antar-kelompok pendapatan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Pada konteks pembangunan IKN, masyarakat setempat tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai pemain utama. Strategi untuk melibatkan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dari kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*)). Untuk meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat sekitar memperoleh keahlian baru agar dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN, maka transformasi balai latihan kerja (BLK) di sekitar IKN menjadi salah satu faktor penting di dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

D. PRINSIP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

D. PRINSIP DASAR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN

D.1 Prinsip Dasar Penyediaan Tanah

Penyediaan tanah untuk pembangunan IKN dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Untuk pelepasan kawasan hutan, yang akan dilepaskan adalah hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan yang telah diubah fungsinya menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN, yang dimohonkan pelepasannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahap awal, lokasi pembangunan IKN diutamakan di lahan yang tidak ada pemilikan maupun penguasaan tanah, sehingga dapat meminimalisir potensi relokasi penduduk setempat ataupun pemberian ganti kerugian dalam bentuk lainnya. Namun demikian, jika pembangunan IKN diharuskan berada pada lokasi yang terdapat pemilikan maupun penguasaan tanah, maka akan dilakukan proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan IKN mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah sebagian substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan tersebut telah memperhitungkan prinsip kehati-hatian, pemberian kompensasi yang memadai dan adil dengan musyawarah bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari proses pengadaan tanah, tahapan dan waktu penyelesaian yang terukur. Apabila ada keberatan dari pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah, maka pemberian ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan (konsinyasi) sehingga pembebasan tanah tetap dilakukan dan pembangunan dapat tetap berjalan. Agar pengadaan tanah dapat segera dilaksanakan, maka K/L yang melakukan pembangunan pada lokasi di wilayah IKN bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah, sebelum terbentuknya Otorita IKN. Tahapan pengadaan tanah pada wilayah IKN sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

Gambar 3-5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Gambar 3-5 Ketentuan Peraturan Perundangan untuk Pengadaan Tanah



Subjek/pihak yang berhak mendapat ganti rugi adalah pemilik, penguasa, pengguna, dan pemanfaat tanah yang dapat dijelaskan melalui Gambar 3-6 sebagai berikut:

Gambar 3-6 Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi



Sumber: Pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Objek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Objek pengadaan tanah dan penilaian besarnya ganti rugi oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, yang meliputi enam objek pengadaan tanah yang dapat dijelaskan melalui Gambar 3-7 sebagai berikut:

Gambar 3-7 Objek Pengadaan Tanah



Sumber: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Selain melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah di wilayah IKN juga dapat melalui pengadaan tanah secara langsung (*business-to-business*) seperti jual beli, hibah, *ruislag*, pelepasan secara sukarela, atau bentuk-bentuk lain yang disepakati.

D.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Pertanahan

Setelah perolehan tanah, Otorita IKN berwenang mengelola wilayah IKN dan diberi hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemberian hak pengelolaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat. Di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah kepada orang perseorangan dan pihak lain dengan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Di IKN diberlakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah. Pembatasan pengalihan hak atas tanah tersebut dilaksanakan dengan mewajibkan masyarakat yang akan mengalihkan kepemilikan atas tanahnya yang terletak di wilayah IKN untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otorita IKN sebelum melakukan tindakan pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain dan diadministrasikan proses jual belinya oleh Kementerian Agraria dan

Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan kepemilikan tanah. Di wilayah IKN, Otorita IKN diberi hak untuk diprioritaskan sebagai pembeli atas tanah yang akan dijual di wilayah IKN.

E. PRINSIP DASAR PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana pembangunan IKN yang mempertimbangkan prinsip dasar lingkungan hidup ditunjukkan dengan integrasi antara proyeksi populasi pada Rencana Induk IKN dan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Seluruh data fakta, analisis, dan konsep rencana dari Rencana Induk IKN diverifikasi kesesuaiannya dengan DDDTLH di dalam dokumen KLHS. Elemen Rencana Induk IKN yang harus diverifikasi adalah (1) tata ruang; (2) proyeksi populasi; (3) keanekaragaman hayati; (4) ketahanan pangan; (5) infrastruktur air; (6) infrastruktur energi; dan (7) infrastruktur limbah.

Penerapan prinsip lingkungan di dalam Rencana Induk IKN mengarah pada terintegrasinya koridor ekosistem secara regional di wilayah IKN untuk menjamin terjaganya kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di IKN sesuai dengan strategi yang tercantum di dalam Dokumen KLHS *Masterplan* IKN. Oleh karena itu, pengembangan lingkungan hidup difokuskan pada pemeliharaan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta restorasi sistem jaringan hijau dan biru.

Lahan-lahan yang sensitif secara ekologi, kawasan jelajah satwa, dan hutan yang penting untuk spesies yang terancam kepunahan atau sangat terancam kepunahannya dilindungi sebagai komponen penting untuk membangun struktur kota dan menentukan identitas yang unik bagi IKN. Lahan-lahan yang dapat dikembangkan diusulkan agar tidak mengganggu lahan-lahan ini dan serangkaian KPI ditetapkan untuk sepenuhnya mendukung konsep kota hutan.

Untuk mencapai KPI IKN, yaitu 65 persen kawasan hijau alami, alokasi penggunaan kawasan hijau yang memiliki nilai guna bagi penduduk, seperti ekowisata dan ruang publik, dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan rekreasi. Hal ini sama dengan kedudukan RTH kota sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi lahan penduduk, tetapi pada saat bersamaan menjadi kawasan hijau alami yang memiliki nilai lindung walaupun tidak setinggi kawasan lindung murni. Untuk memastikan tidak ada pengembangan tambahan di kawasan IKN

sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

sesuai dengan perencanaan dan untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, pemanfaatan ruang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Upaya untuk melestarikan alam, memulihkan kawasan bekas tambang, mendukung ketahanan pangan, dan menunjang sistem infrastruktur yang efisien, dirancang untuk memberikan manfaat secara langsung bagi penduduk IKN sehingga menjamin kelayakan hidup penduduk dan menghormati batas-batas lingkungan alam. Pemanfaatan produksi pangan lokal yang dipenuhi oleh strategi ketahanan pangan IKN sejalan dengan strategi IKN, termasuk produksi pangan berbasis ekonomi sirkular (*circular economy*).

F. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

F.1 Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Perumahan memegang peranan penting terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan, seperti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perumahan dapat menarik investasi dan menumbuhkan ekonomi perkotaan dengan efek *multiplier* yang sangat besar. Dalam menempatkan sektor perumahan sebagai episentrum dari pembangunan perkotaan, pembangunan perumahan di kawasan IKN bukan sekadar membangun unit rumah melainkan membangun perumahan tetap dalam kerangka holistik.

Dalam mewujudkan KPI 6 (aman dan terjangkau), pembangunan perumahan perlu memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap tipe hunian yang beragam melalui penerapan skema hunian berimbang (1:2:3) dan sesuai dengan kebutuhan serta menekankan keterjangkauan harga untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat, merespons pengaturan tempat tinggal yang berbeda-beda, dan menurunkan operasional yang umumnya diasosiasikan dengan hunian yang kompak dan memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada tahun 2045. Dengan demikian, pembangunan perumahan dan permukiman baru perlu menciptakan sistem distribusi perumahan yang sehat sebagai upaya pencegahan perumahan kumuh pada masa depan.

Upaya mewujudkan KPI 6 (aman dan terjangkau) ini sejalan dengan upaya pencapaian KPI 2 (Bhinneka Tunggal Ika) yang akan mengintegrasikan seluruh penduduk, baik penduduk setempat maupun pendatang. Untuk itu, pembangunan perumahan perlu memperhitungkan dimensi sosial.

Perumahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Perumahan di kawasan IKN didorong agar tidak membuat area perkotaan yang tumbuh menjadi tempat yang eksklusif, tetapi tetap menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh kalangan (inklusif). Dengan terbukanya kesempatan tersebut, penyediaan akses perumahan akan mengedepankan manusia dan pemenuhan akan hak asasi manusia dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan: hak atas hidup layak, hak atas layanan dasar, hak atas kesehatan, dan hak atas privasi.

Konsep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal, tidak sejalan dengan arah pengembangan wilayah IKN untuk menjadi “Kota 10 Menit”. Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya akan dimodifikasi melalui penggabungan berbagai layanan dalam satu bangunan dengan memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku serta menyediakan hunian dalam bentuk rumah susun atau apartemen, dengan tetap memperhatikan standar minimal bagi tiap kebutuhan, seperti jabatan dan jumlah anggota rumah tangga.

Beberapa asumsi yang menjadi dasar pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan perumahan terdiri atas perumahan aparatur sipil negara dan perumahan non-aparatur sipil negara (masyarakat umum). Penyediaan perumahan aparatur sipil negara akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Sementara itu, penyediaan perumahan masyarakat akan menggunakan mekanisme pasar yang disediakan oleh pengembang swasta sesuai dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien. Membangun sistem perumahan publik (*public housing*) yang terdiri atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, baik primer maupun sekunder, diatur dan dikelola oleh pengelola perumahan dan permukiman (*estate manager*) di bawah Otorita IKN, baik untuk perumahan aparatur sipil negara maupun perumahan non-aparatur sipil negara (masyarakat umum).
- b. Konsep pembangunan perumahan mengikuti rencana fungsi tata ruang, kawasan fungsi campuran, dan demografi heterogen di IKN yang mengacu pada penciptaan berbagai kegiatan dan fungsi dalam satu area lingkungan binaan (*built environment*). Demografi heterogen mengacu pada penciptaan percampuran penduduk berdasarkan karakteristik seperti usia, pekerjaan, pendapatan, etnis, dan ras.

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- c. Pembangunan perumahan juga menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan cara pandang dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Tinggal di hunian vertikal akan tercipta hunian dengan kepadatan ideal. Tantangan terletak pada pemeliharaan hubungan sosial yang harus dapat dijawab oleh desain hunian.
 - 2) Tinggal di kawasan kompak semua kebutuhan terlayani dan dapat diakses dengan cepat dan mudah dijangkau.
 - 3) Menerapkan teknologi cerdas dalam kehidupan untuk meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip hidup berkelanjutan.

Ketiga hal tersebut akan berimplikasi positif pada tersedianya ruang-ruang terbuka untuk publik ataupun lingkungan yang lebih luas jika dibandingkan kondisi di kota-kota besar saat ini.

- d. Perumahan aparatur sipil negara dengan spesifikasi hunian berorientasi pada kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Spesifikasi Rumah Dinas bagi Pejabat Negara, ASN, TNI, dan Polri

No.	Peruntukan Hunian	Tipe Rumah	Luas Unit (m ²)
1.	Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Rumah Tapak	580
2.	Pejabat Negara	Rumah Tapak	490
3.	JPT Madya/Eselon 1	Rumah Tapak	390
4.	JPT Pratama/Eselon 2	Rumah Susun	290
5.	Administrator / Eselon 3	Rumah Susun	190
6.	Pejabat Fungsional dan staf lainnya	Rumah Susun	98

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- e. Penyediaan perumahan dinas aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan proses transisi pegawai dan keluarganya, terutama pada 5 tahun pertama. Pada tahap awal pembangunan perumahan untuk aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dimulai pada tahun 2022 hingga 2024. Pengembangan ukuran unit didorong untuk mengikuti kelipatan modul unit rumah susun pada desain dasar yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang.

F.2 Infrastruktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

F.2 Infrastruktur Persampahan

IKN menargetkan 100 persen sampah ditangani dan diolah supaya dapat beralih dari pengelolaan sampah tradisional. Sampah dipisahkan pada sumbernya dan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara untuk diolah secara terpusat. IKN akan mengadopsi strategi proyeksi konservatif 5 persen sampah non-organik akan langsung dibuang ke tempat penimbunan sampah. Fasilitasi daur ulang sampah sebagai fokus utama dari sistem pengelolaan sampah akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga memperpanjang umur TPA, serta mengurangi penggunaan lahan untuk TPA baru beserta gangguan dan aspek lingkungan. Di samping itu, barang hasil daur ulang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk baru.

Pusat pengolahan sampah ditempatkan di suatu area pengembangan untuk mewujudkan sinergi ekonomi, mengurangi biaya transportasi dan operasi, serta memberikan kendali atas masalah lingkungan. Stasiun peralihan sampah akan berlokasi di setiap kawasan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pemindahan sampah. Pembangunan fasilitas persampahan direncanakan untuk ditempatkan di luar kawasan lingkungan terlarang (*no-go area*) untuk menghindari dampak pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nilai konservasi tinggi. Mengingat risiko tinggi pencemaran dari fasilitas persampahan, diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pembangunan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh pusat pengolahan sampah terhadap lingkungan dan sekitarnya. Selain itu, diperlukan juga investigasi lapangan yang lebih spesifik guna menetapkan kecocokan lokasi untuk TPA.

F.3 Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah

Untuk mencapai KPI 100 persen pengelolaan air limbah pada tahun 2035, air limbah diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah akan membentuk sistem ganda untuk melayani IKN serta akan melayani industri dan permukiman yang ada di luar IKN. Pemilihan teknologi pengelolaan air limbah yang tepat bergantung pada sejumlah faktor fisik dan nonfisik. Teknologi yang paling tepat adalah teknologi yang memberikan tingkat layanan yang paling dapat diterima secara sosial dan lingkungan dengan biaya yang paling rendah.

Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Sistem ganda direkomendasikan untuk melayani IKN, dengan memusatkan sistem pengolah di area neksus untuk mengurangi jarak antara sumber air limbah dan lokasi pengolahan sehingga dapat mengurangi panjang pipa yang dibutuhkan. Pada akhirnya sistem pengelolaan ini akan menghasilkan jaringan dengan sistem gravitasi. Sementara itu, air limbah akan diolah dan didaur ulang ke dalam pengolahan air (bukan untuk konsumsi). Selain itu, sistem saluran pembuangan limbah dirancang sebagai sistem terpisah dengan drainase.

Strategi pengelolaan air limbah yang diusulkan untuk menargetkan 60 persen daur ulang timbulan air limbah pada tahun 2045 dirancang sesuai dengan visi IKN sebagai kota dengan perekonomian yang bersifat sirkular dan resilien. Timbulan air limbah dihasilkan oleh semua pengguna air dengan sistem sanitasi yang dialirkan melalui jaringan air limbah perkotaan. Strategi utama pengolahan air limbah mengacu pada komponen dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.4 Infrastruktur Air

Pengelolaan sumber daya air perkotaan bertujuan untuk memberikan keamanan akses air minum yang andal, sistem sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Strategi ini akan menerapkan prinsip kota spons (*sponge city*) guna mengintegrasikan jaringan biru dan hijau, agar dapat memberikan manfaat kenyamanan dan kesehatan bagi penduduk IKN.

Strategi pengelolaan air secara terpadu untuk melayani IKN diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan dan kendala yang akan dihadapi oleh pembangunan IKN. Pendekatan pengelolaan air terpadu yang menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan air hujan, dan pengolahan air limbah, dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem pengelolaan air secara tradisional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya secara keseluruhan dengan pertimbangan yang cermat dalam penggunaannya, dan juga kontribusinya dalam sistem ekologi dengan tetap menghormati batasan alam. Hasil utama memanfaatkan pengelolaan air terpadu ini adalah menyediakan akses yang aman dan andal atas air minum, sanitasi yang efektif, serta melindungi saluran air dari polusi.

Tiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Tiga elemen yang perlu digunakan dalam pengembangan pengelolaan air berkelanjutan di kawasan IKN meliputi (i) ketahanan, yaitu sistem air dapat beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan pada masa depan serta mengurangi risiko dan kerentanan; (ii) efisiensi, yaitu tingkat layanan terpenuhi secara memadai dengan menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dan dengan investasi yang dilakukan secara tepat; serta (iii) kualitas, yaitu kesehatan masyarakat dan lingkungan terlindungi. Sistem pengairan IKN mencakup penggunaan sistem alami, seperti hutan, dataran banjir, penghijauan dan tanah, biasanya dikenal sebagai infrastruktur hijau, untuk berkontribusi dalam menyediakan pasokan air minum yang andal serta memberikan perlindungan terhadap banjir dan kekeringan.

F.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Secara umum pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki, serta integrasi dengan kawasan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas umum dan sosial bagi penduduk yang dilayaninya. Adapun untuk bangunan fasilitas bersama memiliki prinsip umum perancangan yang meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. konektivitas;
- c. infrastruktur hijau;
- d. pengelolaan;
- e. keamanan; dan
- f. tanggap bencana.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum dan sosial juga perlu ditambah dari yang sudah diperhitungkan untuk kondisi saat ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Asumsi kebutuhan untuk fasilitas yang digunakan untuk menentukan angka kebutuhan fasilitas, adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian yang dilakukan untuk menciptakan tata guna lahan yang lebih efisien, misalnya dengan mengombinasikan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan dalam satu bangunan, adalah sebagai berikut:

i. Pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

i. Pelayanan Publik dan Pemerintahan

- 1) Kantor rukun warga (RW) dikombinasikan dengan ruang serbaguna dan perpustakaan untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan berjalan kaki dari area hunian.
- 2) Kantor kelurahan dikombinasikan dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal sekunder.
- 3) Kantor kecamatan dikombinasikan dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal utama.
- 4) Perkiraan kebutuhan lahan untuk kombinasi fasilitas ini diasumsikan berdasarkan koefisien dasar bangunan (KDB) dengan ketinggian bangunan.
- 5) Kantor polisi dan pemadam kebakaran dipisahkan dari kombinasi fungsi pelayanan publik dan pemerintahan karena karakter pelayanannya.

ii. Pelayanan Kesehatan

- 1) Pelayanan kesehatan dipisahkan dari kombinasi fungsi pelayanan umum dan pemerintahan karena karakter pelayanannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit terhadap fasilitas pelayanan lain beserta penggunanya.
- 2) Fasilitas yang disebutkan di atas diharuskan berada dalam capaian 10 menit berjalan kaki dari halte transportasi umum.
- 3) Fasilitas yang disebutkan di atas disarankan ditempatkan berdekatan dengan ruang terbuka umum dan fasilitas keagamaan, sesuai dengan skala pelayanannya.
- 4) Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas, Klinik Pratama), Pelayanan Rujukan (Rumah Sakit), dan Laboratorium Kesehatan.
 - a) Jumlah kebutuhan didasarkan pada jumlah kecamatan, rasio dengan jumlah penduduk serta karakteristik wilayah. Pemetaan kebutuhan tersebut juga memperhitungkan kebutuhan tenaga kesehatan yang akan bertugas pada fasilitas kesehatan serta mengikuti pola transisi demografi dan epidemiologi.

b) Rumah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- b) Rumah Sakit dikembangkan dengan standar internasional dan memiliki layanan unggulan dan menjadi pusat pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
- c) Khusus laboratorium kesehatan memperhatikan pemenuhan standar tingkat keamanan hayati.
- d) Fasilitas yang disebutkan di atas disarankan ditempatkan berdekatan dengan ruang terbuka umum dan fasilitas keagamaan, sesuai dengan skala pelayanannya.

iii. Fasilitas Pendidikan

- 1) Lahan yang dibutuhkan untuk sekolah merujuk kepada peraturan yang berlaku.
 - 2) Perhitungan kebutuhan lahan menggunakan kebutuhan untuk dua atau lebih lantai bangunan untuk semua jenis sekolah demi mengurangi kebutuhan lahan.
 - 3) Sekolah Tinggi terdiri atas universitas unggulan dan sekolah tinggi lainnya.
 - 4) Jumlah pelajar dan pekerja di universitas unggulan mengikuti kebutuhan pengembangan dan penahapan IKN.
 - 5) Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya politeknik dan universitas lainnya, diasumsikan sebanyak 16 persen dari populasi usia 19–25 tahun yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- b. Validasi dari distribusi fasilitas umum utama (taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan klinik) berada dalam radius perjalanan 10 menit mobilitas aktif.
 - c. Fasilitas pendidikan hingga sekolah menengah atas untuk mendukung seluruh populasi KIKN.
 - d. Area ritel (pasar rakyat atau pasar tradisional) dihitung menggunakan standar nasional.

Sementara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Sementara itu, fasilitas umum dan fasilitas sosial di KIPP dibagi ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Skala Persil dan Distrik

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala persil adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan kurang dari 15.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 5 menit, serta terintegrasi pada bangunan yang terletak di area yang bersifat semi publik.

b. Skala Sub-Sub-BWP/Kelurahan

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala Sub-Sub-BWP/kelurahan adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan di antara 15.000 jiwa dan 30.000 jiwa, dapat dicapai dengan mobilitas aktif selama 10 menit, serta terletak di pusat distrik yang bersifat publik.

c. Skala Sub-BWP

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala Sub-BWP adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan di antara 30.000 jiwa dan 200.000 jiwa, dapat dicapai dengan mobilitas aktif selama 20 menit, serta terletak di pusat kawasan yang bersifat publik.

d. Skala KIPP

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala KIPP adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan lebih dari 200.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki dan terintegrasi dengan transportasi publik. Keberadaannya terletak di area perkotaan dengan pencapaian baik dan dapat menjadi *landmark* perkotaan.

Di samping keempat kategori di atas, fasilitas yang didedikasikan khusus sebagai penunjang kinerja IKN dalam KIPP adalah fasilitas sosial budaya seni, fasilitas keagamaan skala nasional, fasilitas diplomatik, fasilitas pendidikan tinggi dan riset, serta fasilitas penunjang kota cerdas.

F.6 Mobilitas dan Konektivitas

Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang berfokus pada kualitas hidup dapat digunakan sebagai pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda untuk IKN, melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung dengan baik, mudah diakses, tangguh dan berorientasi pada masa depan. Sementara itu, prinsip dasar penyediaan transportasi dirancang untuk memenuhi semua KPI yang berkaitan dengan prinsip yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.

Aspek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah dampak pada lingkungan hidup dan sosial, integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan pertimbangan kelayakan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, pertimbangan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konsep, prinsip, dan pedoman transportasi yang bersifat holistik, terfokus, dan dapat memberikan hasil yang sepadan dengan investasi yang dikeluarkan (*value for money*), serta dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan pembangunan IKN secara menyeluruh. Prinsip utama mengedepankan inovasi dan fleksibilitas serta memperhatikan berbagai kemungkinan pada masa mendatang. Adapun keenam strategi mobilitas adalah (1) kota yang terhubung, (2) kota yang kompak dan mudah dikembangkan, (3) kota yang berkelanjutan dan mudah diakses, (4) kota yang aktif dan ramah pejalan kaki, (5) kota yang efisien, aman, dan resilien, serta (6) kota yang siap menghadapi masa depan.

F.6.1 Kota yang Terhubung

Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung di dalam IKN dan kawasan tiga kota serta akses ke jalur nasional dan internasional. Prinsip utama strategi transportasi Kota yang Terhubung meliputi:

- a. konektivitas eksternal mengutamakan konektivitas eksternal dengan koneksi penumpang dan jaringan logistik yang cepat dan langsung dari/ke wilayah IKN dengan kota-kota di sekitarnya serta kawasan nasional dan internasional;
- b. konektivitas internal mengutamakan koneksi transportasi massal yang cepat dan langsung antara subpusat IKN untuk memastikan konektivitas internal yang kuat dan pemanfaatan aglomerasi serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi; dan
- c. pintu gerbang memanfaatkan perluasan gerbang udara dan laut yang ada dan koneksi yang sesuai dengan IKN serta memperkuat pengembangan kawasan tiga kota.

Jaringan transportasi telah dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang untuk memastikan koneksi penting antara pusat ekonomi dan infrastruktur transportasi utama, seperti bandara dan pelabuhan.

Konektivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Konektivitas Kereta Api Regional

Penilaian pada tingkat konsep mengenai potensi koridor kereta api dari Balikpapan ke IKN telah mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti di bawah ini:

- a. Pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau memitigasi kendala lingkungan dan sosial.
- b. Konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandara, Kota Balikpapan, KIPP, KIKN, dan KPIKN untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di tiga kota.
- c. Selain konektivitas rel kereta api, konsep rel juga mencakup konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri.

Keterhubungan Bus Regional

Konektivitas kereta regional akan didukung oleh layanan bus regional dalam wilayah KPIKN dan sekitarnya. Hal ini menjamin pilihan moda transportasi umum dan memungkinkan keterjangkauan yang lebih luas ke penduduk setempat serta yang terpencil. Meskipun rencana rute bus regional dianggap cukup fleksibel untuk ditetapkan secara operasional setelah KIKN beroperasi, strategi teknis ini mengusulkan pembangunan terminal bus antarkota/jarak jauh dalam area KIKN. Terminal bus ini akan menempati lokasi yang sama dengan stasiun gerbang sebagai stasiun kereta api regional pertama dalam batas KIKN saat bepergian dengan tujuan KIPP dan akan dikembangkan sebagai *hub* atau 'pusat' mobilitas utama yang memungkinkan pertukaran moda transportasi antara jalur kereta api regional dan koridor transportasi umum KIKN primer dan sekunder di KIKN.

Konektivitas Jalan Regional

Infrastruktur jalan utama merupakan bagian dari strategi transportasi terpadu yang baru untuk wilayah IKN dan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk mendukung strategi jalan regional yang lebih luas untuk kawasan tiga kota dan Provinsi Kalimantan Timur, memperkuat koneksi penumpang dan logistik di tingkat regional antara pusat-pusat kegiatan utama dan pintu gerbang (pelabuhan dan bandara), menjawab kebutuhan transportasi umum berbasis jalan dengan mengakomodasi koneksi bus di dalam kawasan tiga kota, dan menghubungkan IKN dengan pusat kegiatan utama di sekitarnya di

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan konsep koridor kereta api, strategi jalan regional juga menyediakan koneksi transportasi barang utama ke pusat kegiatan terkait dan infrastruktur transportasi utama serta gerbang (bandara dan pelabuhan).

Pintu gerbang Utama (Bandara dan Pelabuhan)

Gerbang udara dan laut merupakan simpul penting bagi IKN dalam menyalurkan sumber daya dan manusia untuk perjalanan nasional dan internasional. Gerbang ini terletak di dekat perkotaan dan berperan penting untuk mendorong konsolidasi dan pertumbuhan ekonomi IKN. IKN terhubung dengan jalan atau rel strategis ke gerbang utama serta memastikan jaringan transportasi yang terintegrasi antarpusat. Kapasitas pelabuhan yang ada dinilai untuk memenuhi permintaan kota baru pada masa depan.

a. Bandara

Bandara yang akan berdampak besar karena perkembangan IKN adalah Bandara Balikpapan, tetapi Bandara Samarinda juga berperan penting dalam menunjang infrastruktur bandara untuk IKN. Evaluasi mengenai strategi bandar udara harus mempertimbangkan pertumbuhan seluruh wilayah Kalimantan Timur karena daya serap bandara harus menjangkau seluruh provinsi. Proyeksi penduduk menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara signifikan antara tahun 2025–2045. Selanjutnya, untuk lebih menghubungkan jumlah penduduk dan perjalanan penumpang tahunan, analisis studi banding telah dilakukan untuk melihat total penduduk jika dibandingkan dengan penumpang per tahun sebagai tolok ukur kota-kota di seluruh dunia.

b. Pelabuhan

Pelabuhan utama yang terletak di sekitar area IKN akan berdampak besar untuk memungkinkan strategi ekonomi IKN. Dalam wilayah IKN, terdapat dua pelabuhan penting untuk dipertimbangkan dalam strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Semayang yang terletak di Teluk Balikpapan. Sebagai pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional, pelabuhan Semayang juga melayani rute penumpang jarak jauh; dan
2. Terminal Kariangau (KKT) berada lebih jauh ke pedalaman di Teluk Balikpapan, berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional.

Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Semua proyek infrastruktur transportasi yang diusulkan akan memerlukan studi kelayakan yang terperinci untuk menyempurnakan kesejajaran dan spesifikasi. Studi-studi ini akan memitigasi dampak pada lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

F.6.2 Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Tujuan utama dari rencana IKN adalah menciptakan kota masa depan yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau *transit oriented development* (TOD). Tujuannya adalah agar komunitas dapat tinggal, bekerja, dan bermain dengan layak, sebuah komunitas yang memungkinkan lebih banyak pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transit, serta dapat mengurangi kebutuhan perjalanan harian dan kota yang kompak. Dengan demikian, prinsip utama dari strategi mobilitas kota yang kompak dan mudah dikembangkan meliputi:

- a. memastikan pengembangan terpadu dan terhubung yang mendekatkan masyarakat dengan kawasan bisnis;
- b. memusatkan pembangunan transportasi terpadu dan perencanaan tata guna lahan melalui TOD yang mengurangi kebutuhan untuk bepergian;
- c. mempertimbangkan IKN sebagai serangkaian area pengembangan (*development cell*) terpisah yang harus tumbuh secara organik dari waktu ke waktu untuk menghindari pertumbuhan tak terkendali di seluruh area sehingga TOD menjadi kerangka utama; dan
- d. menyediakan layanan untuk mendukung konsep tinggal, bekerja, dan bermain di tingkat area pengembangan serta memastikan jaringan transit yang berkualitas sejak awal guna mewujudkan misi kota yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi.

Ruang lingkup untuk Strategi Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan meliputi:

- a. modul yang kompak dan mudah dikembangkan sebagai “blok/area pembangun” kota yang dapat dilalui dengan berjalan kaki;
- b. transportasi terpadu dan perencanaan tata guna lahan, khususnya melalui TOD; dan
- c. pengurangan kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh.

IKN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

IKN direncanakan terdiri atas lingkungan kompak dan berdensitas/kepadatan tinggi yang berfungsi sebagai blok pembangun kota. Adapun lingkungan ini menerapkan konsep tata guna lahan campuran (*mixed-use*) untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dan menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk memastikan akses 10 menit ke semua fasilitas dasar dan umum serta ruang hijau terbuka yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan otonom (menggalakkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki, bersepeda, dan berkendara dengan mobil otonom (*walk-cycle-ride*)).

Perlu ditekankan bahwa TOD tidak semata-mata terbatas pada proyek properti yang berdekatan dengan simpul transit. Sejumlah prinsip TOD tercantum di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana konsep TOD diintegrasikan.

Gambar 3-8 Prinsip Pembangunan Berorientasi Transit untuk IKN

Prinsip Pembangunan Berorientasi Transit	Contoh Ilustrasi Rencana Konsep
1. Mengembangkan lingkungan yang menggiatkan berjalan kaki; 2. Mengutamakan jaringan mobilitas aktif; 3. Menciptakan jaringan jalan/jalur yang padat; 4. Menemukan lokasi pembangunan di dekat transportasi umum berkualitas tinggi; 5. Merencanakan penggunaan, pendapatan, dan demografi multi-fungsi; 6. Mengoptimalkan kepadatan dan menyesuaikan kapasitas transit; 7. Menciptakan wilayah dengan perjalanan transit singkat; dan 8. Meningkatkan mobilitas dengan mengatur parkir dan penggunaan jalan.	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Tujuan utama dari kerangka pengembangan IKN adalah mengurangi kebutuhan perjalanan, mewujudkan visi TOD sejak awal, dan menciptakan komunitas dinamis yang memungkinkan perjalanan dengan kendaraan pribadi yang lebih sedikit, waktu tempuh yang lebih pendek, dan perjalanan dengan moda berkelanjutan yang lebih banyak. Hal itu dapat memberikan manfaat bagi IKN seperti:

a. memastikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- a. memastikan pengembangan yang lebih kompak dan terhubung;
- b. mengurangi kebutuhan infrastruktur dan dengan demikian dapat menekan biaya modal;
- c. mendukung kota tanpa emisi; dan
- d. mendukung perubahan perilaku perjalanan.

Konsep lahan *mixed-use* dan strategi yang bertahap direncanakan untuk meminimalkan perjalanan antara kawasan dan penyediaan fasilitas umum, seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk kebutuhan dalam setiap kawasan. Rancangan penggunaan lahan dan strategi transportasi saat ini menunjukkan bahwa persentase perjalanan internal yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 80 persen, dimungkinkan selama jam sibuk. Hal itu berarti setiap kawasan berfungsi mandiri dan terkoneksi dengan baik ke bagian lain KIKN sehingga memungkinkan kepadatan dan tingkat keterjangkauan yang tinggi yang ditujukan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan, mengurangi beban infrastruktur dan biaya bertransportasi, dan menghemat waktu serta dukungan yang lebih baik untuk mobilitas aktif dan angkutan umum.

Gagasan kota yang kompak dan mudah dikembangkan untuk IKN merupakan sebuah upaya yang seiring dan sejalan serta memungkinkan penahapan yang fleksibel dan berkelanjutan untuk ibu kota.

- a. Setelah sebuah simpul TOD sudah dihuni secara penuh dan dilayani secara efektif oleh layanan transit dan fasilitas umum, barulah area pengembangan TOD yang bersebelahan akan mulai difungsikan.
- b. Dari perspektif mobilitas, hal ini memungkinkan jaringan transportasi untuk ditambahkan atau diperpanjang secara bertahap yang diselaraskan sepenuhnya dengan tata guna lahan sehingga menciptakan jaringan transportasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan tersebut juga menunjukkan penyediaan transportasi yang bersifat mandiri di setiap tahap perkembangan, tidak hanya dari segi kebutuhan mobilitas, tetapi juga sejalan dengan strategi penahapan untuk konsep *value for money*.
- c. Konsentrasi lalu lintas yang ditimbulkan berkat tata kota yang kompak akan menghasilkan kebutuhan transportasi yang cukup untuk penyediaan layanan transit berfrekuensi tinggi dengan konsep berjalan kaki, bersepeda, dan pemanfaatan transportasi umum berbanding penggunaan kendaraan pribadi.

F.6.3 Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

F.6.3 Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Memprioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna menciptakan tempat yang berkelanjutan dan menyediakan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat. Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas Kota yang Berkelanjutan dan Mudah diakses meliputi:

- a. penyediaan angkutan massal berkualitas tinggi sebagai tulang punggung semua layanan mobilitas;
- b. penyediaan hierarki dan opsi moda transportasi umum secara terintegrasi, mulai dari koridor strategis hingga koneksi jarak jauh, yang dapat diakses secara merata oleh semua penduduk;
- c. target sebesar 80 persen dari semua perjalanan dilakukan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif di seluruh kawasan IKN, bahkan hingga 90 persen untuk simpul-simpul kepadatan tertinggi;
- d. target bagi semua warga IKN berada dalam radius 10 menit dari transportasi umum;
- e. penekanan prinsip tanpa emisi untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi;
- f. penyediaan lebih banyak rute langsung dan prioritas untuk transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi;
- g. pusat-pusat atau *hub* mobilitas, yakni titik-titik integrasi yang ditempatkan secara strategis guna mendukung inovasi mobilitas pada masa mendatang;
- h. penetapan langkah-langkah kebijakan atau peraturan pendukung seperti pemberian subsidi yang besar (atau tanpa pungutan biaya) untuk pengguna transportasi umum;
- i. penyediaan sistem pembayaran terpadu antara transportasi umum berbasis jalan dan rel; dan
- j. penyediaan kerangka kerja pemerintah terpadu untuk merencanakan, mengelola, dan memantau sistem transportasi kota.

Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mudah diakses, hierarki transportasi umum yang terintegrasi diusulkan untuk menunjukkan angkutan massal berkualitas tinggi dan dapat menjadi tulang punggung semua layanan mobilitas. Hierarki transportasi umum terdiri atas berbagai jenis layanan yang menangani kebutuhan mobilitas tertentu. Hierarki transportasi umum akan

mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

mendukung rencana tersebut dan membantu memaksimalkan pilihan mobilitas melalui berbagai moda dan konektivitas tanpa batas yang mencakup:

- a. koridor regional, yaitu koneksi regional langsung dan ekspres yang menyediakan konektivitas eksternal dari/ke stasiun pintu gerbang regional IKN;
- b. koridor primer, yaitu angkutan massal yang menghubungkan modul IKN berkepadatan tinggi, pusat aktivitas terbesar, pintu gerbang, dan *hub* transit utama. Koridor utama berpusat di sekitar Jalur IKN Utara-Selatan dan Jalur IKN Timur-Barat. Teknologi harus didasarkan pada kebutuhan dan tata guna lahan sesuai dengan penahapan pembangunan yang dapat berupa kereta kota, angkutan cepat massal (MRT), hingga kereta ringan. Adapun prioritas akan diberikan pada kendaraan otonom dan tanpa emisi;
- c. koridor sekunder, yaitu transportasi umum berkualitas tinggi yang menghubungkan modul kepadatan menengah ke jaringan utama. Teknologi harus didasarkan pada kebutuhan dan tata guna lahan pada tahap *masterplan* yang terperinci, tetapi dapat berupa trem/trem listrik dan *bus rapid transit* (BRT) hingga koridor bus berkualitas. Adapun kendaraan beremisi rendah dan tanpa emisi akan diprioritaskan; dan
- d. koridor tersier, yaitu meskipun tidak ditampilkan secara detail untuk skala kota ini, koridor tersier akan membantu memenuhi kebutuhan tingkat lokal dan intrakomunitas dan memungkinkan konektivitas jarak tujuan awal dan akhir (*first/last mile*) ke jaringan primer dan sekunder. Koridor ini termasuk bus pengumpan, angkutan kendaraan yang terhubung dan otonom atau *connected autonomous vehicle* (CAV), layanan *first/last mile* lainnya, dan jaringan pusat mobilitas.

Untuk mencapai target KPI sebesar 80 persen untuk perjalanan yang dilakukan dengan moda transportasi umum dan mobilitas aktif KIKN (*mode-sharing*), usulan rencana transportasi dan tata guna lahan terpadu telah dianalisis untuk menentukan prakiraan perjalanan dan pembagian moda pada jam sibuk tertentu. Analisis awal menunjukkan bahwa KPI dan sasaran kebijakan yang dicapai dalam setiap zona di KIKN menunjukkan bahwa tingkat perjalanan dengan transportasi umum dan mobilitas aktif adalah sebesar 80 persen atau lebih. Hal itu menunjukkan bahwa koridor primer dan sekunder yang diusulkan berfungsi secara efektif dengan distribusi tata guna lahan dan konsep kota ramah pejalan kaki yang dijelaskan kemudian untuk menjadi pilihan mobilitas yang lebih menarik daripada kendaraan pribadi berbasis jalan raya.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Agar transportasi umum menarik animo masyarakat, jaringan transportasi umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif. Jika dibandingkan dengan jaringan tersier yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas *first/last mile*, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan.

Jaringan bus diarahkan untuk melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor tersier masa depan sebagai penyedia layanan jarak jauh *first/last mile*. Jaringan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area KIKN menjadi tiga bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan. *Hub-hub* mobilitas ini akan memungkinkan IKN untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan dengan menggabungkan inovasi-inovasi utama. Komponennya dapat terdiri atas:

- a. transportasi umum, yaitu angkutan massal, bus/*shuttle interchange*, fasilitas ruang tunggu yang disempurnakan, informasi jadwal secara *real-time*, dan layar transit dinamis;
- b. mobilitas aktif, yaitu fasilitas pejalan kaki, kendaraan mobilitas pribadi (PMD), fasilitas parkir sepeda, fasilitas reparasi/penyimpanan sepeda, penyewaan sepeda, dan informasi rute yang dinamis;
- c. parkir, yaitu sentra parkir bersama, lokasi antarjemput khusus (*pick-up drop-off* atau PUDO), trotoar fleksibel, tumpangan bersama (*ride sharing*) sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kendaraan pribadi bersama (*car sharing*), sistem parkir cerdas, pengisian daya kendaraan listrik, dan kendaraan otonom terkoneksi (CAV); dan
- d. logistik, yaitu pusat pengiriman paket serta ekspedisi *last-mile* (*e-trike*, *drone*, atau *automatic vehicle* (AV) jika berlaku).

Meskipun angkutan umum merupakan moda yang berkelanjutan dari sudut pandang kesehatan lingkungan hidup, IKN juga mengadopsi inisiatif untuk memastikan bahwa penyediaan transportasi memprioritaskan prinsip rendah emisi (*net zero emission*). Beberapa aspek kunci untuk mendukung tujuan *net zero emission* mencakup:

- a. transportasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- a. transportasi umum bertenaga listrik atau bahan bakar berbasis hidrogen. Sistem rel diharapkan dapat dioperasikan sepenuhnya dengan tenaga listrik. Demikian pula armada bus akan menggunakan tenaga listrik. Namun, dalam tahap selanjutnya akan ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan armada bus bertenaga hidrogen;
- b. sistem berkemampuan digital untuk memastikan penggunaan sumber daya yang dioptimalkan dan efisiensi yang menuntut tindakan responsif untuk meminimalkan konsumsi energi dan sumber daya;
- c. prioritas pada penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi dan jejak karbon yang rendah (*low embodied carbon*) untuk konstruksi atau peralatan yang sedapat mungkin berasal dari sumber-sumber lokal atau hasil daur ulang;
- d. penggunaan bahan dan teknologi dengan dampak lingkungan yang positif atau dengan tingkat kerugian minimum, contohnya berupa material pengerasan jalan alternatif yang dapat mengurangi efek *urban heat island* atau yang dapat mengurangi konsumsi energi kendaraan; dan
- e. pengelolaan sumber daya yang cermat, termasuk energi, material, dan peralatan/kendaraan yang mengadopsi pendekatan siklus hidup (*life cycle*) dan mendorong ekonomi sirkular yang mempertimbangkan penurunan produksi limbah secara optimal dan mendorong pemulihan nilai.

Dalam strategi kota yang berkelanjutan dan mudah diakses ini, penduduk lokal yang sebagian besar tinggal di lokasi yang berdekatan dengan kawasan utama bagian selatan dapat mengakses KIKN dan KIPP melalui perluasan jaringan jalan primer dan sekunder. Adapun perluasan jaringan ini memungkinkan layanan bus sekunder dan tersier, seperti rute bus reguler, untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal dengan menghubungkannya ke lokasi utama atau pusat mobilitas di KIKN dan KIPP.

F.6.4 Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki didesain untuk mengutamakan pejalan kaki daripada kendaraan. IKN dibangun untuk menyediakan kawasan pejalan kaki sehingga menjadikan IKN sebagai tempat yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain. Prinsip utama dari strategi kota yang aktif dan ramah pejalan kaki mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a. koridor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- a. koridor jalur hijau: menggabungkan jaringan koridor jalur hijau strategis untuk mobilitas aktif-koneksi/jalur untuk mobilitas aktif yang melengkapi dan memamerkan aset alam IKN;
- b. inisiatif wilayah bebas kendaraan: memungkinkan inovasi dengan jalan dan area bebas kendaraan di kota;
- c. jaringan mobilitas aktivitas dengan konektivitas tinggi: menyediakan jaringan mobilitas aktivitas yang luas, khususnya konektivitas *first/last mile*, dengan kualitas tertentu ke jaringan transit (dengan berjalan kaki, bersepeda, dan *Personal Mobility Device* (PMD)) yang akan diintegrasikan dengan penuh dengan jaringan transportasi umum;
- d. lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan mengutamakan manusia: memfasilitasi tempat-tempat dinamis dengan lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan peka terhadap iklim tropis serta merencanakan jalan yang mengutamakan manusia sebagai bagian dari konsep *movement and place*;
- e. iklim mikro yang mendukung: membantu menggerakkan mobilitas aktif pada iklim tropis, faktor iklim mikro akan dimasukkan ke dalam perencanaan dan desain IKN;
- f. desain inklusif: guna mendukung akses, semua prinsip IKN didesain dengan baik sehingga dapat menghilangkan hambatan antara ruang fisik dan komunitas. Para lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki masalah mobilitas sering kali membutuhkan lebih banyak bantuan untuk mengatasi hambatan fisik di kota.

Pada tataran strategis, jalur hijau (jaringan hijau), koridor ekologi, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda tidak hanya menawarkan peluang besar untuk mobilitas berbasis rekreasi, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di berbagai titik yang secara signifikan meningkatkan konektivitas antarmoda.

Adapun pada tataran yang lebih mikro, jalan bebas kendaraan bermotor merupakan koridor akses mendasar sebagai penunjang kehidupan masyarakat yang dinamis. Jalan bebas kendaraan bermotor ini menawarkan lingkungan aman berkecepatan rendah untuk pejalan kaki dan moda aktif, seperti sepeda dan PMD, untuk berbagi ruang jalan dan secara aktif berinteraksi dengan fasad bangunan. Ruang-ruang ini juga akan terbuka untuk layanan transit tersier, seperti angkutan otonom (CAV) yang menyediakan koneksi lokal atau transit. Pada tingkat desain, faktor iklim mikro akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam rencana IKN untuk membantu menstimulasi mobilitas aktif di iklim tropis.

F.6.5 Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

F.6.5 Kota yang Efisien, Aman, dan Resilien

Sistem koridor transportasi baru yang mewujudkan desain berbasis prinsip yang digabungkan dengan jalan akan membentuk ekosistem yang tidak membebani lingkungan. Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas kota yang efisien, aman, dan resilien meliputi beberapa hal berikut:

- a. mewujudkan hierarki transportasi baru dan ekosistem jalan yang mengutamakan manusia dan menyeimbangkan kembali prioritas terhadap transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki;
- b. menerapkan strategi pengangkutan inovatif yang memisahkan lalu lintas kargo dan penumpang, melakukan lalu lintas kargo strategis di pinggiran kota, memencarkan pusat-pusat konsolidasi, menggalakkan solusi ramah lingkungan, dan mengadopsi solusi teknologi baru;
- c. mendesain koridor jalan utama yang akan menjauhkan lalu lintas yang sibuk dan strategis dari lingkungan hunian masyarakat, memprioritaskan rute yang lebih cepat untuk transportasi umum, dan menawarkan banyak pilihan dan titik masuk dan keluar kota demi membangun resiliensi;
- d. mengadopsi *intelligent transport systems* (ITS) dari solusi teknologi baru yang dapat berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi IKN;
- e. menyediakan lapisan kebijakan pendukung dengan opsi yang dapat mencakup penetapan harga jalan secara elektronik, kontrol kepemilikan kendaraan, dan pusat parkir bersama yang berlokasi strategis (tidak ada tempat parkir pribadi);
- f. memasukkan pendekatan baru untuk persimpangan jalan yang menyeimbangkan prioritas untuk kendaraan bermotor menuju transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki;
- g. menyediakan kebijakan pendukung dengan opsi yang dapat mencakup penetapan harga jalan secara elektronik, kontrol kepemilikan kendaraan, dan pusat parkir bersama yang berlokasi strategis (tidak ada tempat parkir pribadi); serta
- h. menyeimbangkan prioritas untuk kendaraan bermotor menuju transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki.

Jaringan jalan IKN didasarkan pada pemisahan antara lalu lintas strategis dan lingkungan masyarakat, pengutamaan rute transportasi umum yang lebih cepat, dan penjaminan keterjangkauan di tingkat regional dan kota. Berikut ini adalah uraian jaringan jalan dalam kawasan perkotaan:

a. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- a. Jaringan jalan utama menghubungkan berbagai area pengembangan untuk melengkapi arah koridor transportasi umum utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rute transportasi umum menyediakan koneksi yang lebih langsung. Jalan utama juga akan dilalui beberapa rute transportasi umum sekunder.
- b. Koridor jalan sekunder tidak ditunjukkan karena fleksibilitasnya yang lebih tinggi. Adapun hal ini akan disajikan dalam tata letak lingkungan binaan pada penahapan rencana yang lebih terperinci dan koridor jalan dirancang sebagai ruang multimoda untuk semua jenis kendaraan.

Integrasi IKN dengan komunitas lokal juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke KIKN dan KIPP. Jalan telah direncanakan sesuai dengan kelayakan klasifikasi yang dapat mendukung strategi transportasi umum secara keseluruhan di kawasan KIKN, yaitu penduduk lokal akan dilayani oleh layanan bus sekunder dan tersier.

Penyediaan jalan untuk IKN mematuhi prinsip-prinsip praktik baik hierarki jalan internasional. Adapun hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan penggunaan fungsional jalan, keterjangkauan yang memadai, penyelarasan dengan konsep daerah cakupan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, serta jarak persimpangan yang tepat dari perspektif efisiensi dan keselamatan lalu lintas. Rencana yang terperinci dan desain jaringan transportasi yang dilakukan pada tahap berikutnya akan mencerminkan pedoman jarak jalan khusus untuk KPIKN.

Koridor kota sekunder dengan jalur bus khusus untuk sebagian jaringan transportasi umum sekunder dan layanan pengumpan tersier. Koridor ini mengakomodasi perjalanan perkotaan di dalam KPIKN dan menghubungkan ke jalan akses lokal. Jalur lalu lintas digunakan oleh semua kendaraan termasuk taksi, baik konvensional maupun digital (*e-hail*), dan kendaraan kecil lainnya yang menuju ke area ritel dan komersial. Jalur sepeda khusus dan jalur kendaraan mobilitas aktif tersedia dengan jelas pada kedua sisi jalan demi menciptakan sirkulasi dan ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Kendati serupa dengan koridor perkotaan primer, koridor sekunder memiliki ruang khusus yang lebih luas untuk menyediakan layanan angkutan transit berkualitas tinggi sebagai bagian dari jaringan transportasi umum sekunder. Koridor ini mengakomodasi lalu lintas perkotaan yang memfasilitasi perjalanan antar-area pengembangan.

Kemudian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Kemudian koridor kota yang strategis mengakomodasi kendaraan berat (terutama barang) dan hanya diperuntukkan perjalanan regional. Jalan tersebut akan digunakan oleh bus transportasi umum daerah tanpa jalur transit khusus. Karena mobilitas aktif lebih difokuskan di wilayah perkotaan, mobilitas aktif tidak diprioritaskan dalam jenis jalan ini, tetapi koridor mobilitas aktif/taman hijau terpisah.

Dengan menggabungkan aplikasi cerdas dan pemilihan teknologi digital yang tepat di berbagai moda transportasi, solusi transportasi cerdas (ITS) dapat mendorong efisiensi untuk memastikan sistem transportasi IKN yang aman, andal, dan berkelanjutan. Beberapa strategi ITS yang akan disediakan dalam IKN, antara lain, informasi perjalanan dan lalu lintas multimoda *real-time*, tindakan manajemen insiden, dan sistem manajemen parkir. Langkah-langkah ITS akan diperlukan untuk meningkatkan sistem transportasi umum, seperti tiket pintar yang terintegrasi, tindakan prioritas, data analisis *real-time*, dan manajemen yang akan dibutuhkan. Strategi logistik kota akan memanfaatkan sistem manajemen *loading bay* dan sistem operasi armada untuk memaksimalkan efisiensi. Ada banyak elemen ITS yang dapat dimanfaatkan IKN dalam rencana masa depannya, dua bidang utama dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

- a. Sistem dan operasi: ITS membantu IKN dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan infrastruktur atau ruang jalan yang tersedia, meningkatkan pilihan transportasi, memberikan perbaikan lingkungan, dan mengelola peristiwa yang direncanakan dan tidak direncanakan.
- b. Penetapan Harga Mobilitas: sistem ITS dapat mendukung penerapan harga mobilitas dan inisiatif utama lainnya untuk IKN jika diperlukan pada masa mendatang.

IKN perlu mempertimbangkan aspek resiliensi dalam desain sistem infrastruktur perkotaan, terutama dalam aspek transportasi sehingga kota dan penduduknya mampu mengelola gangguan lingkungan, bencana alam, guncangan sosial dan ekonomi, serta tekanan pada masa depan yang kompleks dan terus berubah. Strategi mobilitas IKN mencakup sistem mobilitas yang tangguh yang dapat memberikan layanan multimoda yang beroperasi dengan lancar (*seamless*), siap dengan sistem redundansi (*redundancy*), andal, efisien, fleksibel, dan tanggap terhadap guncangan dan tekanan tersebut. Sehubungan dengan sifat resiliensi yang terintegrasi, IKN harus dipahami sebagai sistem holistik yang menghubungkan strategi transportasi dengan aspek lain, seperti strategi ekonomi, air, energi, infrastruktur limbah dan jaringan yang terkait,

serta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

serta akan saling bergantung dengan sistem lainnya dan dengan demikian menjadi suatu landasan bagi perlunya sistem yang tangguh.

Strategi parkir yang menyeluruh untuk IKN diusulkan untuk mendukung campuran moda kota, yaitu 80 persen angkutan umum dan mobilitas aktif dan hanya 20 persen perjalanan dengan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan utama dari strategi tersebut mencakup:

- a. semua fasilitas parkir akan digunakan bersama melalui konsep *shared parking* yang disediakan dalam *hub* mobilitas;
- b. jumlah ruang parkir di dekat kawasan berkepadatan tinggi akan jauh lebih sedikit dibandingkan yang berkepadatan sedang dan rendah;
- c. strategi digital dan TIK yang memungkinkan pengelolaan kebutuhan parkir akan diterapkan untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi penyediaan parkir;
- d. ruang parkir akan dirancang untuk kemampuan beradaptasi sehingga ruang parkir dapat digunakan kembali untuk keperluan lain seiring dengan berkurangnya perjalanan mobil pribadi sejalan dengan peningkatan pengguna angkutan umum, berbagi tumpangan, dan peningkatan kerja jarak jauh.

Pada tataran strategis, IKN dapat membantu penerapan strategi logistik atau pengangkutan yang inovatif. Strategi tersebut berupaya untuk mewujudkan hal-hal berikut:

- a. memisahkan lalu lintas barang dengan penumpang demi keselamatan di jalan raya dan manfaat efisiensi;
- b. memusatkan lalu lintas barang strategis di pinggiran kota dalam koridor transportasi yang melayani gerbang eksternal utama. Cara ini dapat membebaskan daerah pusat dan yang berkepadatan tinggi dari kendaraan angkutan berat serta meningkatkan pemanfaatan rute, waktu operasional, dan protokol keamanan;
- c. menempatkan pusat-pusat konsolidasi tingkat makro di jalur-jalur pengangkutan strategis;

d. menerapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- d. menerapkan sistem *hub-and-spoke* untuk mendukung operasi terkonsolidasi pada tingkat pengembangan; dan
- e. menggalakkan solusi logistik yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi baru yang mendukung inovasi pengiriman jarak jauh seperti sepeda motor listrik, *drone*, dan AV.

Koridor angkutan strategis merupakan bagian dari strategi pengangkutan/logistik berlapis untuk IKN. Konsep strategi pengiriman barang/logistik bertujuan untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan berdampak minim terhadap lalu lintas kota dan meningkatkan keselamatan dari aspek transportasi. Strategi tersebut terdiri atas hierarki yang telah ditentukan rentangnya mulai dari tingkat regional hingga sampai ke tujuan akhir.

Tingkat regional sebagai tataran tertinggi meliputi bandara kargo, pelabuhan kargo, rel barang, dan angkutan truk besar. Selanjutnya, muatan logistik tersebut akan dikelola ke dalam pusat konsolidasi primer untuk didistribusikan ke moda transportasi yang lebih kecil dan lebih ramah lingkungan dan kemudian dikirimkan ke tingkat kota KIKN. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi dalam skala yang lebih kecil, yaitu pusat konsolidasi komunitas, yang bangunannya diintegrasikan di kawasan perkotaan. Terakhir, barang pada tahap final akan didistribusikan ke tujuan akhir dengan menggunakan transportasi *first/last mile*. Pertimbangan utama lainnya untuk pusat konsolidasi mencakup hal berikut:

- a. Lokasi: lokasi pusat konsolidasi harus terhubung dengan jaringan jalan raya dan terintegrasi dengan kebutuhan baik untuk distribusi maupun layanan pengiriman sesuai dengan persyaratan operasional kota atau operasi rantai pasokan industri IKN.
- b. Ukuran: skala pusat konsolidasi ditentukan oleh volume dan penyebaran lalu lintas yang diproses setiap harinya. Pusat konsolidasi umumnya akan mencakup area yang digunakan untuk pemindaian keamanan, penyimpanan di luar lokasi, fasilitas barang yang didinginkan dan dibekukan, tempat bongkar muat, fasilitas untuk pengemudi dan pengangkut barang, dan aktivitas lainnya.
- c. Jenis Kendaraan: pengiriman yang dilakukan oleh kendaraan kecil lalu diganti dengan kendaraan yang lebih besar dan sebaliknya. Jenis armada khas yang digunakan dalam model hierarki ialah *hub-and-spoke*.

Keberhasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Keberhasilan strategi pengangkutan barang/logistik sangat terkait dengan kebutuhan logistik bisnis dan industri. Sebagai kota yang masih hijau, IKN menawarkan kesempatan untuk secara holistik mengembangkan peralatan standar dan perangkat pendukung, prosedur operasional standar, proses pergerakan, dan konsolidasi dalam hubungan dan integrasinya dengan pelbagai industri yang dibangun dan dikembangkan di dalam IKN.

F.6.6 Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Strategi ini mendorong inovasi dan prioritas untuk menghadapi masa depan, serta membantu mengelola prinsip:

- a. tempat masa depan, yaitu tempat untuk mewujudkan konsep tinggal, bekerja, dan bermain yang nyata melalui penggunaan lahan terintegrasi, mobilitas dan pembangunan tempat dengan ruang yang dapat disesuaikan, pembangunan yang kompak dan terhubung, dan pemberian insentif pada moda mobilitas aktif;
- b. perjalanan masa depan, yaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk meningkatkan perjalanan melalui *mobility as a service* (MaaS), pencarian rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termasuk kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV), serta kendaraan yang terhubung dan otonom (CAV) untuk transportasi umum;
- c. data masa depan, yaitu data yang memungkinkan investasi yang lebih tepat sasaran, berdampak nyata, dan efisien dalam layanan dan infrastruktur transportasi dengan memanfaatkan *big data* untuk lebih memahami perilaku dan pergerakan pengguna ke, dari, dan sekitar IKN;
- d. jalan masa depan, yaitu jalan yang memprioritaskan moda dan pola mobilitas di seluruh IKN agar mengutamakan transportasi umum dan mobilitas aktif serta membuat jalan yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi pada siang hari;
- e. parkir masa depan, yaitu parkir yang mengelola kebutuhan perparkiran (manajemen *supply and demand*), sentra parkir bersama, dan memungkinkan struktur parkir yang dapat disesuaikan untuk digunakan kembali sebagai bukti penerapan CAV di masa depan; dan
- f. logistik masa depan, yaitu logistik yang mengadopsi pengiriman pintar dan logistik yang terkonsolidasi, terpisah, dan efisien.

F.7 Infrastruktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

F.7 Infrastruktur Energi

Rencana Induk IKN mengusulkan 100 persen kebutuhan listrik tahunan IKN dipasok oleh pembangkit listrik terbarukan, antara lain, pembangkit listrik tenaga (PLT) surya atau *solar farm* dan PLT surya atap (panel surya atap). Untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengatasi pasokan listrik tenaga surya yang tidak stabil, IKN akan terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Selama periode iradiasi rendah, IKN akan mengambil pasokan yang dibutuhkan dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Selama periode puncak, energi surya yang berlebih akan disimpan dan diekspor ke sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Solusi penyimpanan energi yang dapat dipertimbangkan di antaranya baterai dan hidrogen.

Sistem transportasi kota IKN menggunakan perpaduan penggunaan kendaraan, yaitu berbasis listrik dan hidrogen. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan listrik untuk penggunaan kendaraan listrik dan hidrogen, proyeksi kebutuhan listrik sekitar 900 MWh/hari selaras dengan visi *net zero emission* IKN. Total kebutuhan tersebut seluruhnya dapat dipasok oleh sistem karena hasil perhitungan tersebut lebih kecil 4 persen dari total proyeksi konsumsi listrik untuk KPIKN.

Sistem ketenagalistrikan IKN terdiri atas berbagai sumber listrik, seperti pembangkit *solar farm*, panel surya atap, panel surya penerangan jalan, dan panel surya terapung. Oleh sebab itu, kemampuan jaringan untuk mendistribusikan pasokan listrik dari pembangkit tersebar diperlukan integrasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada setiap waktu. IKN direncanakan mengaplikasikan *smart grid*, yaitu sistem jaringan yang memungkinkan aliran listrik dan data dua arah dengan teknologi komunikasi digital untuk mendeteksi, bereaksi, dan secara proaktif beradaptasi dengan perubahan penggunaan dan berbagai masalah meliputi:

- a. transmisi listrik yang lebih efisien;
- b. respons lebih cepat untuk mengubah pasokan dan permintaan listrik;
- c. pemulihan listrik yang lebih cepat setelah gangguan listrik;
- d. pengurangan biaya operasional dan manajemen untuk utilitas;
- e. manajemen beban yang lebih efisien;
- f. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- f. peningkatan integrasi sistem energi terbarukan berskala besar dan terdistribusi; dan
- g. integrasi yang lebih baik dari sistem pembangkit listrik pemilik-pelanggan (misalnya panel atap di IKN).

Untuk jaringan transmisi dan distribusi, direncanakan semua kabel berada di bawah tanah dalam jaringan utilitas terpadu. Meskipun ada biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jaringan di atas tanah (*overhead*), jaringan transmisi dan distribusi di bawah tanah memiliki sejumlah manfaat tambahan yang meliputi:

- a. perlindungan dari cuaca buruk, seperti hujan lebat, angin kencang, dan sambaran petir;
- b. perlindungan dari sabotase; dan
- c. meminimalan dampak visual untuk estetika perkotaan yang lebih baik.

Dengan diterapkannya *smart grid*, terdapat banyak perangkat *internet of things*, *smart meters*, *sensors*, dan *relays* yang terhubung ke jaringan listrik. Secara inheren, konsep ini berisiko akan banyak titik masuk untuk serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat untuk melindungi alur informasi dan sinyal kontrol yang luas dalam jaringan. Program keamanan siber yang baik harus dirancang sejak awal sebagai bagian integral dari sistem keamanan. Program tersebut mencakup pencegahan dan pertahanan dari serangan, identifikasi, autentikasi dan kontrol akses, serta protokol komunikasi dan jaringan. Semua komponen yang ada di dalam jaringan harus dimasukkan dalam program ini, termasuk pengguna akhir. Standar keamanan siber yang jelas juga diperlukan untuk semua perangkat yang akan terhubung ke jaringan listrik, termasuk perangkat konsumen mencakup *smart meter* dan sistem *photovoltaic* (PV) berbasis rumah.

IKN direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan *net zero emission*. Meskipun gas alam dianggap sebagai sumber energi bersih, gas alam tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, direncanakan IKN agar memproduksi dan mengeksport energi surya yang setara dengan jumlah energi yang digunakan dari gas alam untuk mencapai KPI 100 persen energi terbarukan.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Untuk memfasilitasi penahapan peningkatan pasokan hidrogen, KIKN akan dibagi menjadi tiga klaster. Setiap klaster akan memiliki proporsi hidrogen dan gas alam yang berbeda dalam campurannya. Klaster pertama dan kedua terdiri atas sel-sel pengembangan yang akan dikembangkan hingga tahun 2038 dan akan disuplai oleh 20 persen hidrogen dan setidaknya 80 persen gas alam. Sel-sel ini dibagi menjadi dua klaster guna memfasilitasi transisi pada masa mendatang menuju campuran gas dengan persentase yang lebih tinggi. Klaster ketiga terdiri atas sel-sel pengembangan yang akan dikembangkan sekitar tahun 2038 hingga tahun 2045 dan akan disuplai oleh minimal 80 persen gas hidrogen. Wilayah di luar KIKN yang masih termasuk kawasan KPIKN seperti kawasan militer, kawasan industri, dan beberapa pemukiman yang lebih padat akan dilayani oleh jaringan gas kota mandiri. Proporsi pasokan untuk wilayah ini adalah 20 persen hidrogen dan 80 persen gas alam.

Untuk kepentingan jangka panjang atau setelah tahun 2045, rancangan jaringan gas kota perlu memiliki fleksibilitas untuk diubah menjadi jaringan gas kota berbasis 100 persen hidrogen yang terintegrasi di dalam satu sistem. Penggunaan sistem pemisahan klaster sejak awal akan membantu memfasilitasi transisi ini pada masa depan. Sifat fleksibel dari jaringan distribusi gas kota ini ditunjang dengan kemampuannya dalam menampung gas alam (NG) dan gas hidrogen. Fleksibilitas ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa bahan pipa yang digunakan sesuai untuk menyalurkan gas alam (NG) dan gas hidrogen (pipa polietilena). Selain itu, peralatan pengurang tekanan harus dirancang agar mampu menahan laju aliran yang berbeda dari gas alam (NG) ataupun gas hidrogen (melalui sistem kontrol).

F.8 Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Pusat data akan disusun guna melayani sistem data dan teknologi informasi (TI) pemerintah, yakni pusat data pemerintah pusat dan pusat data tepi. Pusat data ini direncanakan berada di area KIPP dan akan dibangun pada Tahap 2.

Penyediaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk memenuhi prinsip “Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi” dalam mendukung target KPI terkait: (i) ketersediaan 100 persen konektivitas digital dan TIK bagi seluruh warga dan bisnis melalui penyediaan infrastruktur konektivitas TIK, (ii) peringkat *very high* dalam *e-government development index* (EGDI) oleh PBB; dan (iii) lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan perangkat layanan digital melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi konektivitas TIK guna memungkinkan diterapkannya inisiatif kota cerdas dengan infrastruktur TIK sebagai berikut:

a. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- a. Jaringan 5G atau jaringan generasi terbaru adalah jaringan pemancar sel makro dan mikro dengan kemampuan komputasi *edge* yang diperlukan untuk fungsionalitas yang memiliki standar teknologi generasi kelima atau generasi terbaru pada sebuah jaringan seluler.
- b. *Fiber Broadband* adalah koneksi *broadband* yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi menuju kawasan perumahan dan bisnis.
- c. *Fiber Backhaul* adalah jaringan penyangga yang terhubung pada internet global. Pusat data dan jaringan adalah fasilitas untuk mendukung konektivitas yang memusatkan kegiatan operasional dan peralatan IT milik pemerintah dengan tujuan untuk penyimpanan, pemrosesan, serta penyebaran data dan aplikasi.

Jaringan 5G atau jaringan generasi terbaru memungkinkan pembagian (*slicing*), yakni teknik pembagian satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual dengan peningkatan signifikan pada lebar pita (*bandwidth*) dan latensi. Setiap jaringan virtual yang dihasilkan dari pembagian jaringan tersebut akan memunculkan jaringan terpisah yang utuh dan dioptimalkan untuk digunakan bagi keperluan bisnis tertentu serta berbagai layanan dan aplikasi yang terbagi dalam tiga kategori umum, yaitu sebagai berikut:

- a. *Broadband* seluler (*mobile broadband*) yang ditingkatkan, yaitu aplikasi yang menghadirkan *bandwidth* dan *throughput* yang tinggi dari jaringan dengan kecepatan data tinggi (*high data rate*) untuk suara, video, dan *augmented reality*;
- b. Komunikasi ultra-andal (*ultra-reliable*) dan dengan latensi rendah, yaitu rangkaian fitur yang dirancang untuk mendukung aplikasi penting, seperti manajemen lalu lintas cerdas, jaringan cerdas, serta sistem transportasi cerdas; dan
- c. Komunikasi mesin yang masif, yaitu aplikasi yang menyediakan koneksi ke sejumlah besar perangkat secara intermiten sehingga mewadahi sejumlah kecil trafik seperti limbah cerdas dan lampu jalan cerdas.

Rencana Induk mengusulkan agar IKN membangun infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung jangkauan 5G atau jaringan generasi terbaru untuk wilayah KIKN secara progresif sebelum mencapai jangkauan penuh untuk wilayah berpenduduk pada Tahap 5. Sistem 5G atau jaringan generasi terbaru akan dikembangkan secara bertahap yang sejalan dengan Tahap Ekonomi dan Tata Ruang.

G. PRINSIP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

G. PRINSIP DASAR PEMINDAHAN SERTA PENYELENGGARAAN PUSAT PEMERINTAHAN

Inti dari pemindahan IKN ke Kalimantan adalah pemindahan pusat pemerintahan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan IKN tidak terlepas dari pemindahan aparatur sipil negara sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat. Pemindahan IKN akan menjadi momentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan pada tingkat pusat yang efektif dan efisien melalui berbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini.

G.1 Pemindahan IKN dan Momentum Penerapan *Smart Governance* di IKN

Pemindahan aparatur sipil negara ke IKN merupakan momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang berangkat dari prakondisi bahwa IKN dibangun dengan visi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, gelombang penetrasi internet secara masif, serta munculnya pandemi COVID-19 telah mengubah wajah dan cara kerja pemerintahan menjadi berbasis fleksibilitas serta konektivitas digital. Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi juga menjadi salah satu komponen dari salah satu Pilar Pembangunan Indonesia pada Visi Indonesia 2045 yaitu "Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan". Sasaran pembangunan Bidang Aparatur ialah *terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral*. Dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola, dilaksanakan berbagai strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara dilakukan melalui penerapan manajemen talenta nasional aparatur sipil negara, peningkatan sistem merit aparatur sipil negara, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis dilakukan melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan

d. Transformasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- d. Transformasi pelayanan publik dilakukan melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Dalam perkembangannya saat ini, paradigma pemerintahan yang diterapkan di IKN mengarah pada konsep pemerintahan pintar yang efektif dan efisien sebagai salah satu pilihan karena karakteristiknya selama ini sebagai inti penyelenggaraan kota cerdas dengan memanfaatkan peluang penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan efisiensi, baik dalam pengambilan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, maupun penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Secara spesifik, tiga elemen terpenting yang wajib dipenuhi dalam penerapan pemerintahan pintar meliputi (i) organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan komitmen, responsivitas, dan manajemen operasional; (ii) partisipasi publik yang berkaitan dengan bagaimana dan sejauh mana bentuk partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan (iii) penggunaan teknologi yang berkaitan dengan bagaimana dan seperti apa bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong tata kelola partisipatif dan kolaboratif dengan empat upaya yang akan dilakukan seperti tampak pada Gambar 3-9 berikut:

Gambar 3-9 Kerangka Penerapan *Smart Governance*



Simplifikasi Proses Bisnis

Penyederhanaan proses bisnis dan urusan pemerintahan



Penguatan Koordinasi

Pengembangan jejaring kelembagaan



Pemerintahan Digital

Ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor



Penataan Manajemen ASN

Penataan manajemen ASN di K/L, mengacu pada penguatan kompetensi pemerintahan masa depan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

G.2 Asesmen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

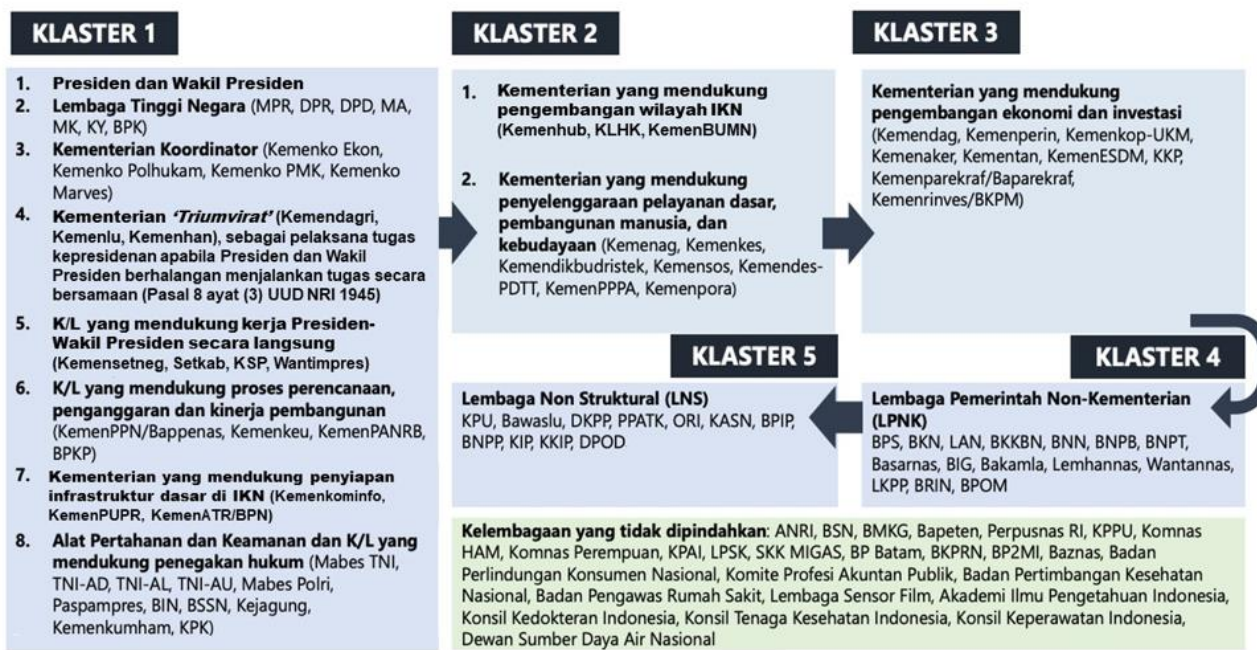
- 82 -

G.2 Asesmen Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Aparatur Sipil Negara ke IKN

Pemindahan K/L yang dapat mendukung peran IKN sebagai pusat pemerintahan mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pusat yang terbagi dalam lima klaster. Terdapat beberapa lembaga yang direncanakan untuk tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan ke IKN.

Adapun rincian asesmen skenario pemindahan K/L dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3-10 Asesmen Skenario Kementerian/Lembaga



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

G.3 Kerangka . . .



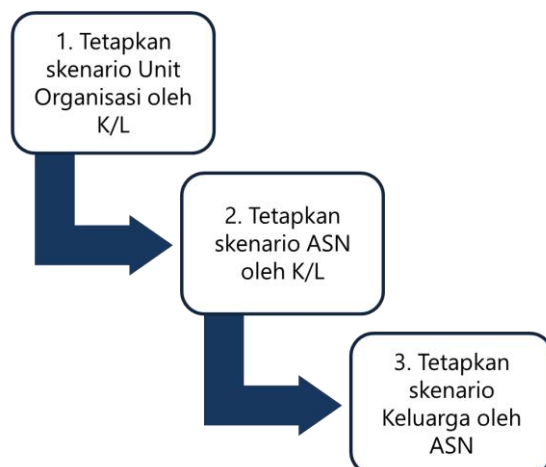
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

G.3 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke IKN

Secara umum, pemindahan K/L dan aparatur sipil negara ke IKN mengikuti algoritma yang terdiri atas tiga bagian, yakni (i) tetapkan skenario unit organisasi yang disusun oleh K/L yang dipindahkan ke IKN; (ii) tetapkan skenario aparatur sipil negara yang disusun oleh K/L yang akan dipindahkan ke IKN; dan (iii) tetapkan skenario keluarga, yang disusun oleh tiap aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke IKN dengan ilustrasi pada Gambar 3-11:

Gambar 3-11 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Kementerian/Lembaga dan ASN ke IKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

G.4 Koridor Asesmen Unit Organisasi Kementerian/Lembaga yang Dipindahkan ke IKN

Pelaksanaan asesmen unit organisasi K/L yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan oleh setiap K/L dengan mempertimbangkan koridor sebagai berikut:

- a. Tingkat kepentingan/urgensi unit organisasi yang dipindahkan pada klaster awal karena:
 - 1) berkaitan langsung dengan perumusan kebijakan;
 - 2) mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- 2) mendukung langsung tugas dan fungsi pimpinan instansi; dan
 - 3) unit organisasi berfungsi sebagai unit pelayanan publik (mempertimbangkan jumlah layanan yang masih berpusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta);
- b. Unit organisasi yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik berpotensi tidak dipindahkan ke IKN (mempertimbangkan jumlah layanan yang masih berpusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Visi transformasi cara kerja baru di IKN, antara lain adalah kantor bersama (*shared-office*), pengaturan kerja yang fleksibel (*flexible working arrangement*), dan visi pemerintahan pintar. Sebagai catatan pertimbangan, unit organisasi dengan mandat perumusan kebijakan akan lebih efektif jika dekat dengan pimpinan K/L, dengan jumlah aparatur sipil negara lebih sedikit dari unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan. Selain itu, unit organisasi yang terkait pelayanan publik akan lebih efektif jika dekat dengan penerima layanan (masyarakat dan dunia usaha) yang membutuhkan aparatur sipil negara dalam jumlah yang lebih banyak.

G.5 Koridor Asesmen Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke IKN

Setelah dilakukan asesmen terhadap unit organisasi K/L, selanjutnya dilakukan pelaksanaan asesmen aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke IKN. Pelaksanaannya dilakukan oleh setiap unit kepegawaian K/L dengan koridor sebagai berikut:

- a. aparatur sipil negara dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-3);
- b. memperhatikan batas usia pensiun;
- c. data kinerja aparatur sipil negara dengan mempertimbangkan 20 persen pegawai merepresentasikan kinerja 80 persen pegawai; dan
- d. data penilaian potensi dan kompetensi.

H. PRINSIP DASAR PEMINDAHAN PERWAKILAN NEGARA ASING/ ORGANISASI INTERNASIONAL KE IKN

IKN merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang baru, termasuk untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang diplomasi dan pelaksanaan hubungan luar negeri dengan negara akreditasi. Sebagaimana diatur dalam

Konvensi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Kedutaan Besar berlokasi di Ibu kota Negara serta mempertimbangkan pelaksanaan politik luar negeri yang strategis dan optimal meliputi pelaksanaan hubungan luar negeri dengan negara mitra, kerja sama internasional baik bilateral, regional, maupun global, serta pelayanan publik atau kekonsuleran lainnya. Dengan demikian, kedudukan perwakilan negara asing (PNA), termasuk organisasi internasional (OI) yang berada di Jakarta, harus turut pindah ke IKN di kompleks diplomatik (*diplomatic compound*) dengan menyesuaikan tahapan dan lini masa yang telah disusun.

Pembangunan IKN yang baru juga berpotensi dapat mendorong pemerintah asing yang sebelumnya belum memiliki kedutaan besar di Jakarta, untuk langsung membangun misi diplomatik/kedutaan ataupun perwakilannya di IKN. Hal ini nantinya dapat berdampak pada perluasan kerja sama bilateral dengan negara mitra baru dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional.

Perpindahan PNA dan OI ke lokasi IKN yang baru juga akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi pengembangan kota IKN, misalnya kerja sama internasional, baik investasi, kerja sama pembangunan kota, maupun perdagangan dan jasa. Selain itu, pemindahan tersebut juga akan mendorong peningkatan pembangunan sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Apabila merujuk data pada tahun 2021, telah teridentifikasi sejumlah PNA dan OI yang akan didorong perpindahannya dari Jakarta ke lokasi kawasan diplomatik di KIPP, yaitu diperkirakan sebanyak kurang lebih 104 kedutaan besar dan 31 organisasi internasional.

Selain kedutaan besar dan organisasi internasional, terdapat pula perwakilan pemerintahan asing lain yang juga berlokasi di Jakarta terdapat sebanyak 25 konsul kehormatan dan 21 misi ASEAN. Kedudukan Konsul Kehormatan ini tidak perlu direalokasikan di IKN, sedangkan perwakilan asing untuk misi ASEAN tidak berpindah karena mempertimbangkan Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta.

Status lahan bagi PNA dan OI di area tersebut diperuntukkan keperluan diplomatik. Jangka waktu perpindahan PNA dan OI ke IKN baru diharapkan berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun setelah tanggal penetapan status IKN.

Tabel 3-2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Tabel 3-2 Realokasi IKN Baru Bagi PNA dan OI

	Realokasi PNA dan OI ke IKN Baru
Skenario	1. PNA/OI memindahkan kantor perwakilannya ke IKN baru. 2. PNA/OI membuka kantor perwakilan di IKN baru sebagai fungsi representasi.
Beberapa dukungan dan fasilitasi yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia	3. Penyediaan lahan kantor PNA dan OI di area kompleks diplomatik. 4. Mekanisme pemindahan PNA/OI pada fase transisi serta penyediaan fasilitas layanan diplomatik PNA dan OI. 5. Sarana dan prasarana IKN yang menunjang operasional kegiatan PNA dan OI.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

I. PRINSIP DASAR PERTAHANAN DAN KEAMANAN IBU KOTA NEGARA

Perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN diawali dengan kajian yang melibatkan para pakar pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara serta Lembaga pertahanan dan keamanan lainnya. Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan bertumpu pada pilar Pertahanan, Keamanan, Keamanan Siber dan Intelijen.

Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan disusun dengan menyesuaikan dan mengacu pada Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Pembangunan pertahanan di IKN tidak terlepas dari pembangunan pertahanan negara yang bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Untuk menangkal, menyangkal, dan menghancurkan ancaman pertahanan, sistem dan strategi pertahanan berlapis ditempuh dengan pertahanan cerdas (*smart defense*) yaitu sinergi antara *hard defense* berupa pertahanan militer dan *soft defense* berupa pertahanan nirmiliter. Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergikan dengan diplomasi total sebagai wujud dual strategi sistem pertahanan. Pembangunan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan yang diarahkan pada beberapa hal berikut:

a. Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara dilakukan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif (*active defense*) dan berlapis (*layered*) dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Strategis (*Strategic Essential Force*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sementara itu, pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian dan/atau lembaga dalam menghadapi (a) ancaman, (b) kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta (c) sarana prasarana nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

b. Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

c. Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer ataupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan.

Konsep . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Konsep lain sistem pertahanan di IKN adalah gerbang maritim virtual (*virtual maritime gate*). Gerbang maritim virtual merupakan sebuah gerbang modern dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengan tepat. Posisi gerbang maritim virtual IKN Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang diapit oleh dua pulau besar yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi dari gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar adalah untuk mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju IKN.

Arsitektur gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar dibangun dengan menggunakan elemen-elemen sistem teknologi modern yang ada saat ini. Elemen-elemen teknologi terdiri atas sensor, *platform buoy*, sistem komunikasi, *ground data terminal*, *software* analisis data, dan *human interface* untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Elemen sistem teknologi gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar terdiri atas dua modul sistem deteksi dini terapung, yaitu dua modul *ground data terminal*, dan pusat kendali informasi. Modul sistem deteksi dini terapung merupakan sistem deteksi yang mampu mendeteksi pergerakan objek di permukaan dan bawah laut serta yang mampu mengirimkan data-data digital ke pusat kendali informasi. Selain itu, sistem deteksi dini terapung juga mampu menyediakan catu daya yang independen. Elemen teknologi sistem deteksi dini terapung terdiri atas *platform buoy*, catu daya, sensor aktif dan pasif, *receiver*, *transmitter*, dan *micro controller*. Modul *ground data terminal* adalah sistem teknologi yang berfungsi untuk menangkap semua data yang berasal dari sistem deteksi dini terapung. *Ground data terminal* merupakan sistem yang berada di daratan daerah terdekat dengan sistem deteksi dini yang masih memungkinkan untuk melakukan komunikasi internet dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang telah ada. Data yang telah diterima oleh *ground data terminal* selanjutnya diteruskan ke pusat kendali informasi. Jenis data yang diterima ini diklasifikasikan berdasarkan sensor yang menerima data tersebut.

I.1 Sistem Keamanan IKN

Selain sistem pertahanan, di IKN akan dikembangkan juga sistem keamanan yang canggih dan modern. Sistem keamanan IKN akan didukung oleh keamanan cerdas (*smart security*) yang mengusung konsep sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi bahaya, bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan peranti perlengkapan keamanan (*security*

system . . .

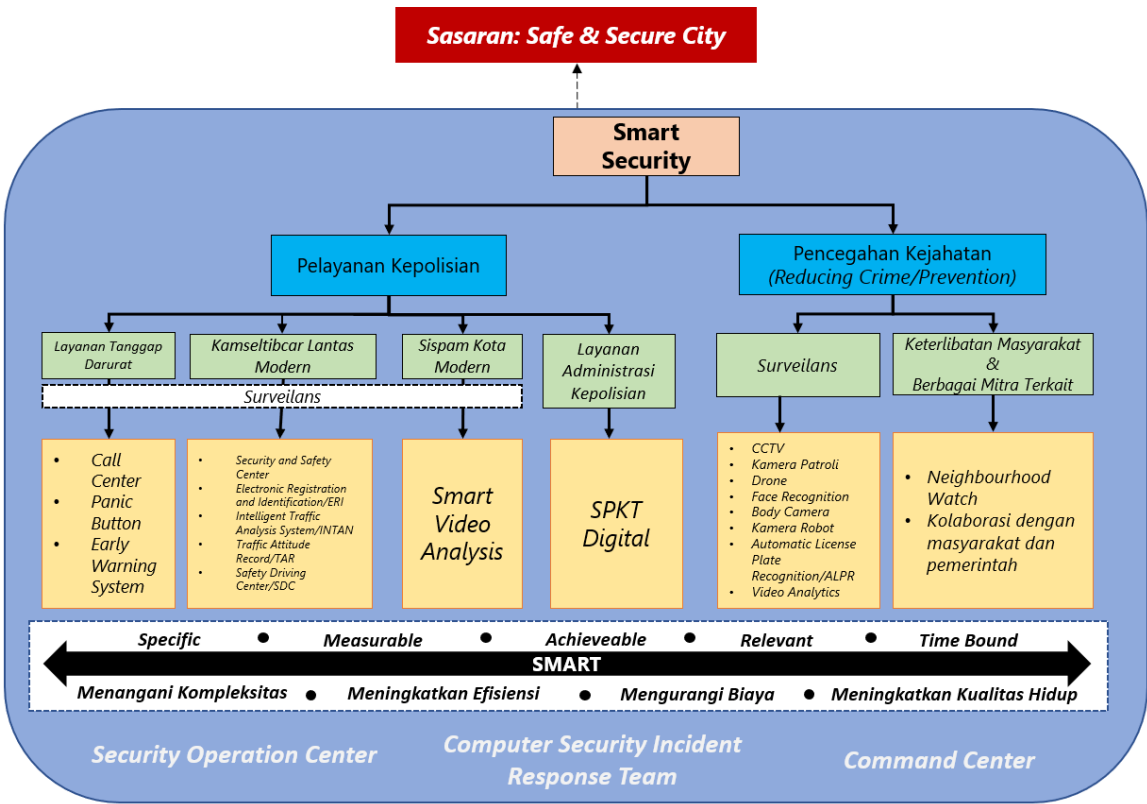


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

system support). Konsep *smart security* yang akan dibangun di IKN pada tahap awal ini akan menyasar pada terwujudnya *safe and secure city*.

Konsep keamanan cerdas IKN secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu (1) pelayanan kepolisian dan (2) pencegahan kejahatan (*reducing crime/prevention*). Pelayanan kepolisian dibagi menjadi (1) Sistem Pengamanan Kota Modern (Sispam Kota Modern); (2) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Modern; (3) Layanan tanggap darurat (*emergency and response*); serta (4) layanan administrasi kepolisian. Adapun aspek pencegahan kejahatan dibagi menjadi (1) surveilans dan (2) keterlibatan masyarakat dan berbagai mitra terkait (*community and partner engagement*). Lebih lanjut, konsep keamanan cerdas IKN dideskripsikan pada gambar 3-12.

Gambar 3-12 Konsep *Smart Security* IKN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Pengendalian sistem keamanan cerdas IKN akan didukung oleh beberapa komponen, di antaranya adalah (1) pusat komando atau *command center* keamanan cerdas, yang merupakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan *big data* (bersumber dari internal maupun kepolisian) untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat, utamanya bagi kepala satuan kerja atau kepala operasi untuk melakukan pengoordinasian tindak lanjut pada situasi darurat maupun antisipasi situasi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); (2) *security operation center* (SOC) dan/atau *monitoring center* sistem aplikasi pelayanan kepolisian yang melakukan pengawasan/*monitoring* keamanan jaringan dan aplikasi terkait pelayanan kepolisian pada *data center* Polri di IKN; serta (3) *computer security incident response team* (CSIRT) keamanan cerdas atau tim siber khusus yang handal dengan tugas menjaga keamanan siber, mencegah serangan siber, serta memulihkan sistem digital (apabila serangan siber tidak berhasil dicegah) pada seluruh infrastruktur digital yang terkait dengan sistem keamanan cerdas.

Penjelasan mengenai masing-masing komponen dalam sistem keamanan cerdas IKN adalah sebagai berikut:

a. Layanan Tanggap Darurat (*Emergency and Response*)

Pada layanan tanggap darurat, sistem keamanan cerdas akan menyediakan berbagai upaya untuk dapat memberikan respons cepat dalam menghadapi insiden dan situasi darurat yang dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi. Situasi darurat tersebut dapat berupa peristiwa kejahatan, gangguan kamtibmas, bencana, serta situasi darurat lainnya yang berpotensi menyebabkan atau meningkatkan eskalasi gangguan kamtibmas. Dukungan sistem pada layanan tanggap darurat dapat berupa:

1. Pusat panggilan atau *call center* (Layanan Polisi 110) merupakan saluran via telepon bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan untuk dikoordinasikan melalui pusat komando untuk langkah tindak lanjut.
2. Tombol panik atau *panic button* adalah sistem yang dapat membantu memperingatkan personel Polri terdekat dalam situasi darurat tempat terdapat ancaman terhadap orang atau properti dengan pengawasan melalui pusat komando. Beberapa alternatif lokasi tombol panik dapat berupa aplikasi pada *smartphone* ataupun instalasi tombol panik pada lokasi tertentu/rawan.

3. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

3. Sistem peringatan dini atau *early warning system* merupakan rantai sistem komunikasi informasi yang dapat memperkirakan dan memberi sinyal gangguan yang mungkin berdampak buruk terhadap stabilitas keamanan kota.

b. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Modern

Salah satu komponen sistem keamanan cerdas IKN adalah sistem kamseltibcarlantas modern dengan sasaran mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada masyarakat IKN. Sistem kamseltibcarlantas modern IKN melibatkan otomatisasi beberapa maupun seluruh fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, di antaranya adalah penyekatan dan pengalihan lalu lintas, penegakan hukum, dan respons cepat (*quick response*) bidang lalu lintas.

Keseluruhan layanan lalu lintas di IKN akan dikoordinasikan melalui *traffic management center* (TMC). TMC merupakan pusat komando pengendalian, komunikasi, koordinasi, dan informasi guna memberikan respons cepat di bidang lalu lintas serta manajemen keselamatan jalan (*road safety management*). Terdapat dua alternatif pilihan untuk operasional TMC. Pertama, TMC dapat bergabung atau meletakkan fungsi-fungsinya pada pusat komando IKN dengan beberapa penyesuaian berdasarkan fungsi yang perlu dimiliki TMC. Kedua, TMC dibangun secara terpisah dari pusat komando, tetapi peranti kelengkapan surveilans yang dimiliki bersifat satu kesatuan ataupun terintegrasi dengan perangkat surveilans pusat komando. Contohnya kamera CCTV, *plate number identification*, *face recognition*, dan berbagai teknologi surveilans lainnya yang dilengkapi dengan *Artificial Intelligence* (AI) bidang lalu lintas (lantas) untuk dapat mendeteksi pelanggaran, kecelakaan lantas, dan kemacetan, serta otomatisasi skenario pengaturan lantas (penyekatan dan pengalihan) untuk menjaga kelancaran ataupun menghadapi situasi darurat/*emergency routing* (memfasilitasi pergerakan tim tanggap darurat, misalnya polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans dengan memberikan alternatif rute berdasarkan lalu lintas terkini). Dukungan sistem untuk mendukung sistem kamseltibcarlantas modern di IKN adalah sebagai berikut:

1. *Security* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

1. *Security and safety center* merupakan sebuah sistem yang terintegrasi antar pemangku kepentingan di bidang lintas untuk mendukung keselamatan lalu lintas melalui sistem pemetaan titik rawan kecelakaan/ *blackspot* dan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran. Komponen sistem ini akan didukung oleh e-manajemen penyidikan (untuk tindak pidana), *electronic traffic law enforcement*/ETLE (untuk pelanggaran), sistem *speed management*, dan sistem *traffic accident early warning* (TAEW).
2. *Electronic registration and identification* (ERI) merupakan sistem pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik. ERI merupakan basis data untuk pelayanan administrasi kepolisian di bidang lintas, misalnya pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB. Selain itu, *database* ERI juga dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, surveilans kota, identifikasi identitas pelanggar lintas, manajemen poin pelanggaran, dan sebagainya. Lebih lanjut, pangkalan data (*database*) ERI juga akan menjadi bagian dari pusat komando data raya (*big data command center*) keamanan cerdas yang juga memerlukan komponen data eksternal, misalnya data kependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE.
3. *Intelligent traffic analysis system* (INTAN) merupakan sistem informasi, komunikasi, dan solusi kamseltibcarlintas yang dirancang untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang lintas dan pelayanan di bidang lintas, misalnya pengalihan arus, sistem buka tutup dan/atau alternatif rute yang tersedia dalam menghadapi situasi darurat. Pengoperasian INTAN perlu didukung oleh teknologi maupun SDM yang mampu melakukan *big data mining*. Program yang tersedia pada INTAN terdiri atas (1) sistem informasi yang berisi informasi kepadatan arus, jalan alternatif, situasi dan kondisi; (2) kepentingan, waktu tempuh, solusi dan *emergency*; (3) sistem komunikasi; (4) pola-pola penempatan petugas dan pemangku kepentingan antara *back office* dan warga, pengguna jalan, petugas, dan siapa saja yang ada di lapangan; (5) sistem komando pengendalian yaitu *quick response time* (QRT) dan sistem *ring*; (6) sistem koordinasi; serta (7) pelayanan terpadu lintas wilayah, fungsi dan pemangku kepentingan.
4. *Traffic attitude record* (TAR) merupakan sistem manajemen poin pelanggaran lalu lintas. Melalui sistem ini, pengemudi yang telah mencapai batas maksimum nilai tertentu akan kehilangan haknya untuk mengemudi (pencabutan SIM). Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan di jalan dan budaya berlalu lintas.

5. *Safety* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

5. *Safety driving center* (SDC) merupakan sebuah pusat pendidikan dan pelatihan keselamatan dalam berlalu lintas. Tujuan dari SDC adalah untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan pengemudi dalam berkendara di jalan raya, sehingga budaya tertib lalu lintas dapat terbentuk serta peningkatan keselamatan berkendara dapat terealisasi. SDC didorong untuk dapat dibangun pada satu area yang sama dan terintegrasi dengan gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu. Hal itu disebabkan SDC perlu dimanfaatkan sebagai mekanisme dalam sistem uji SIM ataupun menjadi bagian dari mekanisme yang harus ditempuh dalam penerbitan SIM ataupun dalam upaya pengemudi untuk mendapatkan kembali hak mengemudinya.

c. Sistem Pengamanan Kota Modern (Sispamkota Modern)

Sispamkota modern merupakan sebuah prosedur sistem pengamanan kota yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pedoman bagi personel kepolisian, instansi terkait, dan kesatuan pendukung dalam penanggulangan gangguan kamtibmas. Prosedur yang diatur dalam sispamkota termasuk pola pengamanan yang bersifat kontijensi jika menghadapi perubahan situasi kamtibmas di wilayah IKN. Beberapa gangguan yang dimaksud di antaranya adalah konflik sosial, kerusuhan massa anarkis, pendudukan paksa terhadap simbol negara, lembaga negara, perwakilan asing, dan infrastruktur kritis IKN lainnya, bencana alam atau non-alam (situasi tanggap darurat bencana dan pasca bencana), serta terorisme.

Prosedur, mekanisme, serta cara bertindak pada situasi tersebut di IKN akan diatur dalam dokumen terpisah. Namun, secara umum sispamkota IKN akan diperkuat dengan *security system support smart security* IKN dan menjadi bagian dari pelaksanaan operasional sistem keamanan cerdas itu sendiri. Prosedur dalam sispamkota IKN akan memanfaatkan data raya, AI, dan *internet of things* sehingga alternatif penanganan dan keputusan yang dibuat dalam bertindak dapat lebih terukur dan mempertimbangkan berbagai jenis kerugian daripada mengambil keputusan dengan cara manual. Selain itu, sispamkota IKN yang telah memanfaatkan *security system support* ini juga akan meningkatkan kecepatan respons, baik dalam pengambilan keputusan, maupun *deploy* personel/pasukan. Seluruh pemangku kepentingan terkait akan terhubung dengan sistem yang ada dan pengoordinasiannya akan dilakukan dengan lebih mudah dengan bantuan sistem tersebut.

Security . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Security system support yang akan berperan besar dalam sispamkota IKN adalah teknologi surveilans, terutama *smart video analysis* untuk memprediksi volume kerumunan, deteksi pergerakan mencurigakan, deteksi material/barang berbahaya/terlarang yang dibawa oleh orang dalam kerumunan, *face recognition*, menampilkan alternatif/saran tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemangku kepentingan terkait, serta sistem lainnya yang dapat mendukung pengamanan kota.

d. Pelayanan Kepolisian Terpadu

Pelayanan kepolisian terpadu merupakan salah satu komponen sistem keamanan cerdas yang utama dalam pelayanan kepolisian yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selama ini, Polri memiliki fasilitas sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) yang merupakan beranda terdepan dari layanan kepolisian. Adapun pelayanan SPKT mencakup laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTPLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian, surat rekomendasi izin usaha jasa pengamatan, surat izin mengemudi (SIM), dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Selain itu, SPKT juga berfungsi untuk pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan (penanganan TKP, turjawali, dan pengamanan), pelayanan masyarakat melalui berbagai media, serta penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pelayanan kepolisian terpadu sebagai bagian sistem keamanan cerdas IKN akan dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan seluruh komponen layanan di atas.

Terdapat dua model pelayanan kepolisian terpadu yang akan tersedia di IKN. *Pertama*, layanan pada gedung pusat pelayanan kepolisian terpadu yang dilakukan secara tatap muka. *Kedua*, layanan pada aplikasi pelayanan kepolisian terpadu yang dapat diakses secara daring. Sasaran jangka pendek dan jangka menengah yang akan disasar oleh pelayanan kepolisian terpadu di IKN di antaranya adalah:

- 1) data mengalir/integrasi penuh seluruh data yang dibutuhkan dalam pelayanan (terdapat beberapa pelayanan yang bisa dilakukan sepenuhnya tanpa tatap muka dengan petugas);

2) ketepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

- 2) ketepatan waktu pelayanan sebagaimana komitmen yang diperjanjikan;
- 3) tidak ada pungutan liar;
- 4) kelancaran dan kemudahan dalam mengakses layanan ataupun informasi terkait layanan;
- 5) penyediaan fitur/informasi bagi masyarakat untuk mengetahui status/progres dari dokumen yang sedang diajukan; dan
- 6) penyediaan fitur/mekanisme yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan/penyelewengan yang terjadi serta tindak lanjut atas laporan tersebut yang dapat diakses oleh pelapor.

Untuk mendukung hal tersebut, pelayanan kepolisian terpadu pada sistem keamanan cerdas IKN akan didukung oleh mekanisme yang lebih mudah, data raya, *monitoring center*/SOC dan CSIRT yang bekerja 7x24 jam untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem, sumber daya manusia yang humanis dan memiliki kompetensi pelayanan, aplikasi yang memiliki *user interface/user experience* yang mudah digunakan untuk berbagai kalangan/umur, tim pengkajian dan pengoordinasian yang bertugas untuk meningkatkan pengalaman/kepuasan masyarakat dalam menerima layanan, serta gedung pelayanan yang layak serta ramah anak dan disabilitas.

e. Surveilans

Sistem surveilans pada sistem keamanan cerdas IKN dapat dikategorikan sebagai garda terdepan sistem dalam mendeteksi pelanggaran, kejahatan, dan gangguan kamtibmas di IKN. Hampir seluruh komponen sistem keamanan cerdas IKN bergantung pada sistem surveilans. Dukungan sistem untuk sistem surveilans IKN dapat terdiri atas hal berikut:

1. CCTV: ditujukan untuk *people sensing and tracking big data* kepolisian agar dapat melakukan pencocokan biometrik dengan identitas digital.
2. *Drone*: digunakan untuk mencari tersangka, mendapatkan informasi dan menyurvei daerah bencana tanpa menggunakan helikopter atau pesawat terbang.
3. *Body camera*: digunakan sebagai kamera portabel mempunyai berbagai fitur yang dapat menunjang kegiatan kepolisian di lapangan, mulai dari sebagai alat perekam, alat komunikasi, *global positioning system* (GPS), ataupun berfungsi sebagai *infrared* untuk mendukung aktivitas pada malam hari.

4. Kamera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

4. Kamera robot: dirancang khusus untuk ditempatkan di tempat yang memiliki potensi berbahaya dan berisiko dan tidak bisa dijangkau petugas.
5. Sistem pengenalan plat nomor otomatis: digunakan untuk mendeteksi pelaku kejahatan dengan menggunakan kendaraan yang terintegrasi dengan *database* ERI. Teknologi ini mampu mengenali plat nomor mobil, pemilik kendaraan, alamat, dan status kendaraan untuk memudahkan petugas di lokasi terdekat jika ada kendaraan yang mencurigakan berdasarkan data yang diterima.
6. Kamera patroli: digunakan untuk mengidentifikasi empat sisi pada kendaraan patroli kepolisian untuk melakukan pemindaian (*scanning*) dalam rangka identifikasi pelacak kendaraan ataupun orang yang dicurigai melalui perintah dan otorisasi dari pusat komando.
7. *Face recognition*: digunakan untuk pengenalan wajah (*face recognition*) melalui pengolahan biometrik. Pengenalan wajah mencakup deteksi wajah dan identifikasi wajah yang menggunakan masker.
8. *Video analytics*: digunakan untuk membantu menganalisis data digital atas aktivitas yang mencurigakan dan menginstruksikan tindakan keamanan.

f. Keterlibatan Masyarakat dan Berbagai Mitra terkait (*Community and Partner Engagement*)

Penerapan keamanan cerdas IKN tidak dapat terlaksana hanya dengan pembangunan teknologi dan infrastruktur saja. Sistem keamanan cerdas perlu didukung dengan kerja sama dan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk (i) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi dengan komunikasi kreatif dan kolaborasi antara kelompok masyarakat, kelompok bisnis, dan pemerintah; (ii) melakukan intervensi dini dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk mencegah dan mengurangi eskalasi gangguan kamtibmas; serta (iii) memperkuat ketahanan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan, melalui inisiatif keamanan (*security initiative*).

Tugas pokok dari komponen sistem ini berbentuk preemtif, preventif, dan strategi proaktif dalam mencegah kejahatan. Secara umum, sistem ini dapat dibagi ke dalam dua komponen kegiatan, yaitu *neighbourhood watch* dan kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah. Bentuk kerja sama atau

strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

strategi yang dilakukan dapat berupa pengembangan strategi inovatif dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat; pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi *real time* dalam identifikasi strategi pelayanan kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat; kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung berbagai acara masyarakat; kolaborasi untuk mencegah dan mengurangi residivisme, mencegah viktimisasi berulang, dan melindungi kelompok rentan; dukungan dalam strategi deteksi dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak; dukungan terhadap inisiatif program keamanan dan keselamatan yang dibentuk masyarakat; serta kolaborasi dengan berbagai sektor pemerintah yang terkait dengan pencegahan kejahatan.

Keamanan dalam pelaksanaan kota cerdas adalah sebuah upaya dalam menjaga data dan informasi dalam pemerintahan. Keamanan infrastruktur dan keamanan informasi sangat dipertimbangkan di dalam pelaksanaan kota cerdas karena akan memaksimalkan pelayanan pemerintah. Dalam melaksanakan pengamanan siber tersebut, terdapat beberapa prinsip utama yang melandasi kerangka konseptual keamanan siber dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerahasiaan: pencegahan penyingkapan informasi kepada pihak yang tidak memiliki hak terhadap informasi tersebut;
- 2) Integritas: pencegahan perubahan informasi oleh pihak yang tidak memiliki otoritas untuk mengubah informasi tersebut;
- 3) Otentikasi: informasi harus tersedia ketika dibutuhkan;
- 4) Ketersediaan: informasi harus tersedia ketika dibutuhkan; dan
- 5) Nir-penyangkalan: pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyangkal di hari kemudian.

Prinsip tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam *cyber security framework* atau kerangka kerja keamanan siber. Konsep tersebut merujuk pada *cyber security framework* NIST yang menggambarkan lima fungsi dalam siklus keamanan siber, yaitu *identify*, *protect*, *detect*, *respond*, dan *recover*. Definisi untuk masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

- a. *Identify* (identifikasi) adalah mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem, aset, data, dan kemampuan.

b. *Protect* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- b. *Protect* (pelindungan) adalah mengembangkan dan menerapkan pelindungan yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting.
- c. *Detect* (deteksi) adalah mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan.
- d. *Respond* (menanggapi) adalah mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang terdeteksi.
- e. *Recover* (pemulihan) adalah mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk ketahanan dan untuk memulihkan kemampuan atau layanan apa pun yang mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tersebut.

I.2 Tata Ruang Pertahanan IKN

Pembangunan tata ruang pertahanan IKN diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang terintegrasi sehingga mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur pemerintah dan pemerintah daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah demi mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh. Penataan wilayah pertahanan merupakan penetapan wilayah pertahanan berdasarkan suatu perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. Rencana pembangunan IKN tersebut berupa perencanaan tata kota beserta zonasi penempatan gedung pemerintahan, termasuk aspek pertahanan dan keamanan, yang terhubung dengan jaringan dan fasilitas publik seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sanitasi.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

BAB IV

RENCANA PENAHAPAN PEMBANGUNAN DAN SKEMA PENDANAAN IBU KOTA NEGARA

A. Penahapan Pembangunan IKN

Proses penahapan mempertimbangkan sasaran pembangunan serta seluruh proses yang diperlukan, termasuk kesiapan lokasi dan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Secara umum, penambahan penduduk IKN terpusat di KIKN. Berdasarkan tata waktu IKN, periode pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka panjang, diproyeksikan sampai dengan tahun 2045. Secara garis besar pembangunan dibagi menjadi lima tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap 1 (2022-2024)
- b. Tahap 2 (2025-2029)
- c. Tahap 3 (2030-2034)
- d. Tahap 4 (2035-2039)
- e. Tahap 5 (2040-2045)

Berdasarkan analisis kegiatan ekonomi, jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, diproyeksikan terus meningkat dari awal tahun perencanaan hingga 2045. Pada Tahap 1 dan 2, kenaikan ini terjadi secara eksponensial sejalan dengan pembukaan kawasan di KIKN dan dengan skema pemindahan aparatur sipil negara ke KIKN. Pada Tahap 3 penambahan penduduk diproyeksikan lebih lambat, kemudian meningkat kembali pada Tahap 4 dan Tahap 5 ketika seluruh kegiatan sektor ekonomi baru mulai berkembang. Penahapan dalam pembangunan IKN disusun untuk menggambarkan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

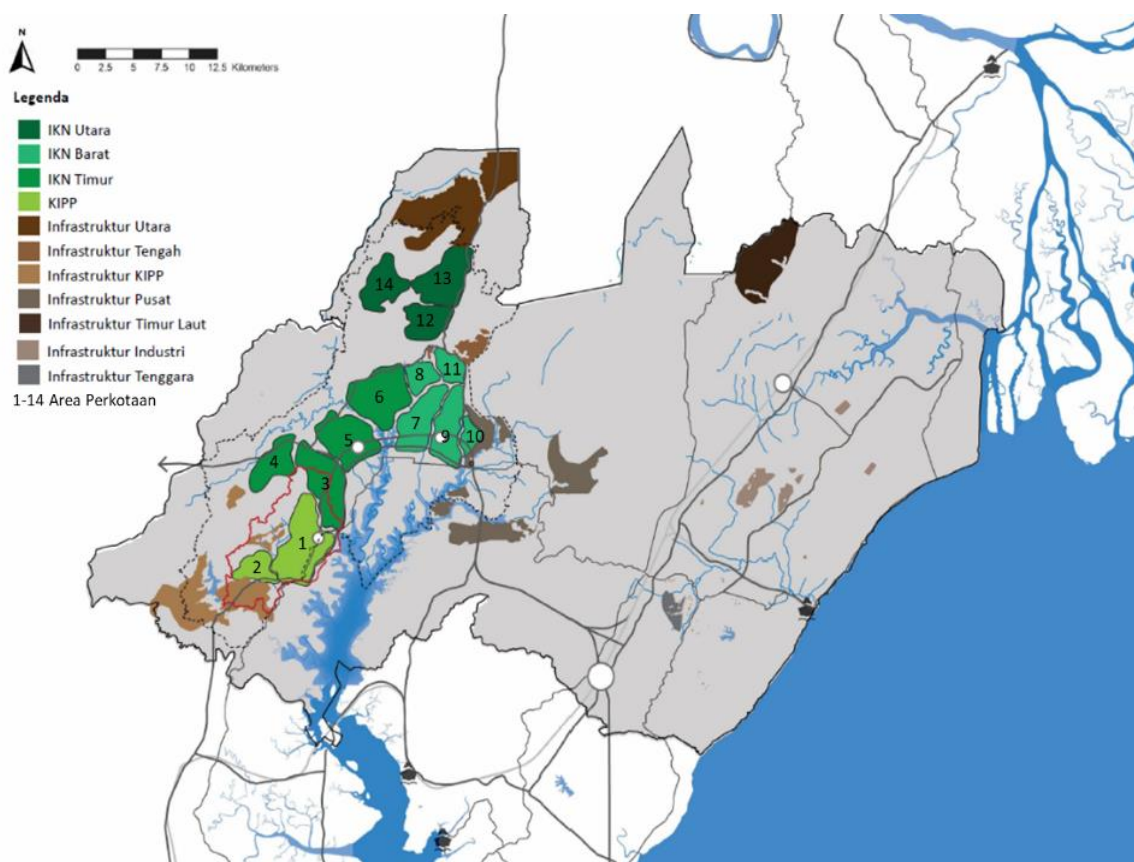
Gambar 4-1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Gambar 4-1 Peta Pembagian Wilayah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Penahapan pengembangan di KIKN disusun agar pembangunan kawasan, infrastruktur, dan jaringan transportasi umum massal dapat berjalan secara berkesinambungan dan sekaligus terpadu. Pengembangan setiap kawasan perkotaan diarahkan agar KIKN berkembang menjadi kota yang kompak dan efisien. Pembangunan infrastruktur primer dimulai sebelum penduduk pionir pindah. Perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor pertahanan pada tahun Tahap 1 pemindahan status IKN. Infrastruktur IKN akan melayani kawasan ini pada akhir Tahap 1 saat pemindahan status IKN dilaksanakan.

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pada akhir Tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku sudah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meningkat dengan pesat, demikian juga dengan sistem drainase makro utama perkotaan serta pengolahan sampah dan air kotor. Pengembangan sistem mobilitas pada pengembangan perkotaan di KIKN dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu jalan utama, jalur kereta api regional, jalur transit 1, dan jalur transit 2 yang merupakan jalur transportasi umum berbasis rel. Jalan utama direncanakan untuk dibangun mulai pada tahun 2023 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2035. Stasiun kereta regional di KIPP dibangun dan akan disusul oleh stasiun kereta regional pada IKN Barat dan IKN Timur seiring dengan berkembangnya KIKN serta bertambahnya jumlah penduduk di KIKN. Pembangunan Infrastruktur pada Tahap 1 juga diarahkan untuk menjadi katalis bagi penarikan investasi dan talenta unggul yang akan mendukung pengembangan klaster-klaster ekonomi yang dimulai pada tahun 2025 (Tahap 2). Tahapan pembangunan IKN diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4-1 . . .



- 102 -

Tabel 4-1 Rencana Penahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
Karakteristik Penduduk	1) ASN K/L; 2) TNI/Polri/BIN direncanakan untuk pindah terlebih dahulu (pada T-1); 3) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, perdagangan, akomodasi-makanan minuman (akmamin) dan jasa-jasa), serta keluarganya; 5) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.

Sosial . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
Sosial	1) Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, pembangunan fasilitas umum (balai adat, ruang publik), pelibatan masyarakat lokal dan <i>stakeholder</i> terkait dalam proses identifikasi aset cagar budaya, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah DAS; 2) peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi, serta pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.			1) Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan bagi sektor-sektor baru; 2) Peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.	
Infrastruktur dan Lingkungan	1) Pembangunan sebagian jalan tol untuk mendukung IKN; 2) Pembangunan TPST, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kolam Retensi, SPAM	1) Pembangunan Bandara VVIP; 2) Peningkatan kapasitas terpasang Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku;	1) Pembangunan sistem angkutan umum massal di KIKN; 2) IPAL yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50%;	1) Pembangunan KA Regional mendukung IKN; 2) Ekspansi IPAL yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 100%;	1) Penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi telah mencapai tahap akhir; 2) Pengembangan potensi bendungan multiguna lainnya; 3) Penambahan amenities digital dan

di sebagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	di sebagian KIPP Tahap 1; 3) Fasilitas penyediaan listrik telah tersedia untuk melayani penduduk KIKN; 4) Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, dan jaringan transmisi air bakunya; 5) Sistem drainase makro utama perkotaan; 6) Pembangunan Infrastruktur TIK: Jaringan Utama Telekomunikasi, BTS, jaringan interkoneksi	3) IPAL untuk melayani kawasan eksisting beroperasi; 4) Pengembangan pusat data terpadu untuk mendukung layanan pengelolaan kota (pemerintahan, publik, dan usaha) atau <i>smart city backbone</i> ; 5) Penambahan amenities perkotaan (layanan sekunder dan tersier) untuk mendukung aktivitas umum,	3) IPAB yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50%; 4) Bendungan Batu Lepek telah beroperasi pada tahap ini; 5) Daerah detensi di daerah terbangun, dan juga pembangunan fasilitas pemanenan air hujan di bangunan milik pemerintah;	3) Penambahan kapasitas yang telah ada serta penambahan fasilitas di wilayah timur laut dan Solar farm di wilayah IKN Utara; 4) Identifikasi potensi dan rancangan bendungan multiguna lainnya; 5) Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di KIKN.	perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di KIKN.

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	dan jaringan Transmisi Tegangan Tinggi; 7) Sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan/kebugaran, perdagangan, dan akmamin untuk mendukung perkantoran dan perumahan.	bekerja, berusaha, dan wisata kota.	6) Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di kawasan prioritas.		
Pengembangan Kawasan	Tahap pembangunan kota – Tahap 1 (2024) di: 1) Sebagian KIPP tahap 1A Sub-BWP I	Tahap pembangunan kota – Tahap 2 (2029) di 3 kawasan:	Tahap pembangunan kota – Tahap 3 di 3 kawasan: 1) KIPP tahap 1B Sub-BWP I, sebagian	Tahap pembangunan kota – Tahap 4 di 4 kawasan:	Tahap pembangunan kota – Tahap 5 di 4 kawasan:

Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	Zona <i>Mixed-Use</i> dengan tipologi: 1) Pemerintahan Pusat; 2) <i>Smart Government</i> ; 3) Kawasan perkantoran; 4) Kawasan permukiman	1) KIPP tahap 1A, sebagian 1B Sub-BWP I; 2) Kawasan IKN Barat 3) Kawasan IKN Timur Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi: 1) Pemerintahan Pusat; 2) <i>Smart Government</i> ; 3) Kawasan perkantoran – Perluasan; 4) Kawasan bisnis – Perluasan; 5) Hotel Bisnis dan MICE – Perluasan;	tahap 2A sub-BWP II; 2) Kawasan IKN Barat; 3) Kawasan IKN Timur Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi: 1) Pemerintahan Pusat; 2) <i>Smart Government</i> ; 3) Kawasan perkantoran – Perluasan; 4) Kawasan bisnis – Perluasan; 5) Hotel Bisnis dan MICE – Perluasan;	1) KIPP tahap 2A, dan sebagian tahap 2B sub-BWP II; 2) Kawasan IKN Barat 3) Kawasan IKN Timur; 4) Kawasan IKN Utara Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi: 1) Pemerintahan Pusat; 2) <i>Smart Government</i> ; 3) Kawasan perkantoran – Perluasan; 4) Kawasan bisnis – Perluasan; 5) Hotel Bisnis dan MICE – Perluasan;	1) KIPP tahap 2B sub-BWP II, tahap 3A dan 3B Sub-BWP III; 2) Kawasan IKN Barat; 3) Kawasan IKN Timur; 4) Kawasan IKN Utara Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi: 1) Pemerintahan Pusat; 2) <i>Smart Government</i> ; 3) Kawasan perkantoran – Perluasan; 4) Kawasan bisnis – Perluasan; 5) Hotel Bisnis dan MICE – Perluasan;

6) Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
		6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Riset dan pengembangan talenta; 8) Universitas unggulan; 9) Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional); 10) Hotel & <i>Eco Resort</i> ; 11) Kawasan industri	6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Riset dan pengembangan talenta – Perluasan; 8) Universitas unggulan – Perluasan; 9) Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 10) Hotel dan <i>Eco resort</i> – Perluasan; 11) Kawasan industri – Perluasan	6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Pusat riset dan pengembangan talenta – Perluasan; 8) Universitas unggulan – Perluasan; 9) Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 10) Hotel dan <i>Eco resort</i> – Perluasan; 11) Kawasan industri – Perluasan	6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Pusat riset dan pengembangan talenta – Perluasan; 8) Universitas unggulan – Perluasan; 9) Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 10) Hotel dan <i>Eco resort</i> – Perluasan; 11) Kawasan industri – Perluasan

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di KIKN dan kawasan lainnya	1) Pemerintahan; 2) Pemerintahan <i>Induced</i>	1) Pemerintahan – Perluasan; 2) Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan; 3) Electric 2-Wheeler (kantor dan litbang); 4) Solar PV (kantor dan litbang); 5) Ekowisata dan MICE 6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> ; 7) Biosimilar (kantor dan litbang); 8) Biofuel (kantor dan litbang); 9) API (kantor dan litbang);	1) Pemerintahan - Perluasan; 2) Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan; 3) <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) – Perluasan; 4) Solar PV (kantor dan litbang) – Perluasan; 5) Ekowisata dan MICE – Perluasan; 6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Biosimilar (kantor dan litbang) – Perluasan;	1) Pemerintahan – Perluasan; 2) Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan; 3) <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) – Perluasan; 4) Solar Panel (kantor dan litbang) – Perluasan; 5) Ekowisata dan MICE – Perluasan; 6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Biosimilar (kantor dan litbang) – Perluasan;	1) Pemerintahan – Perluasan; 2) Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan; 3) <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) – Perluasan; 4) Solar Panel (kantor dan litbang) – Perluasan; 5) Ekowisata dan MICE – Perluasan; 6) Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan; 7) Biosimilar (kantor dan litbang) – Perluasan;

10) Petrokimia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
		10)Petrokimia – Perluasan dan Oleokimia 11)Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang); 12)Pertanian (kantor dan litbang); 13)Protein nabati (kantor dan litbang); 14)Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional); 15)Universitas dan lembaga vokasi unggulan; 16)Pertambangan I.4.0;	8) Biofuel (kantor dan litbang) – Perluasan; 9) Petrokimia dan oleokimia – Perluasan; 10)API (kantor dan litbang) – Perluasan; 11)Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang) – Perluasan; 12)Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan; 13)Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan;	8) Petrokimia dan oleokimia – Perluasan; 9) API (kantor dan litbang) – Perluasan; 10)Industri farmasi baru – Perluasan dari API dan Petrokimia/oleokimia; 11)Bahan bakar sintetis (kantor dan litbang); 12)Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang) – Perluasan; 13)Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan;	8) Petrokimia dan oleokimia – Perluasan; 9) API (kantor dan litbang) – Perluasan; 10)Industri farmasi baru – Perluasan dari API; 11)Industri farmasi baru – Perluasan dari API dan Petrokimia/oleokimia; 12)Bahan bakar sintetis (kantor dan litbang); 13)Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang) – Perluasan; 14)Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan;

14) Pariwisata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
			14)Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 15)Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan; 16)Vaksin (kantor dan litbang); 17)Gasifikasi batu bara; 18)OEM Hub dan Perluasan; 19)Pertambangan I.4.0 – Perluasan	14)Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan; 15)Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 16)Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan; 17)Vaksin (kantor dan litbang) – Perluasan; 18)Gasifikasi batu bara; 19)OEM Hub dan Perluasan;	15)Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan; 16)Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan; 17)Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan; 18)Vaksin (kantor dan litbang) – Perluasan; 19)Gasifikasi batu bara; 20)OEM Hub dan Perluasan;

20) Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
				20)Industri Nutrisi – Perluasan dari protein nabati, ekstrak tanaman, dan herbal	21)Industri Nutrisi – Perluasan dari protein nabati, ekstrak tanaman, dan herbal
Pertahanan	Fokus pembangunan di KIPP TNI AD: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Pemindahan sebagian subden markas besar beserta personel	Fokus pembangunan di KIPP, KIKN, KPIKN, dan luar KPIKN TNI AD: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Pembentukan kodam khusus;	Fokus pembangunan di KIKN, KPIKN, dan luar KPIKN TNI AD: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Pembentukan kodam khusus;	Fokus pembangunan di KIKN, KPIKN, dan luar KPIKN TNI AD: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Pembentukan kodam khusus; 4) Realokasi satuan TNI	Fokus pembangunan di KIKN, KPIKN, dan luar KPIKN TNI AD: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Pembentukan kodam khusus; 4) Realokasi satuan TNI

TNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	TNI AL: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian subden markas besar beserta personel TNI AU: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian subden markas besar beserta personel; 3) Pembangunan Komando Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas)	4) Realokasi satuan TNI TNI AL: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan); 4) Realokasi satuan TNI TNI AU: 1) Pembentukan satuan baru;	4) Realokasi satuan TNI TNI AL: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan); 4) Realokasi satuan TNI TNI AU: 1) Pembentukan satuan baru;	TNI AL: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan); 4) Realokasi satuan TNI TNI AU: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Realokasi TNI AU;	TNI AL: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan); 4) Realokasi satuan TNI TNI AU: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Realokasi TNI AU;

Mabes . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	Mabes TNI: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian subden markas besar beserta personel; 3) Relokasi Satuan Paspamres Kementerian Pertahanan: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Pemindahan pegawai Polri: 1) Pembentukan satuan baru;	2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Relokasi TNI AU; 4) Pembangunan pangkalan udara Mabes TNI: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai Kementerian Pertahanan: 1) Gedung perkantoran dan sarpras;	2) Gedung perkantoran dan sarpras; 3) Relokasi TNI AU; 4) Pembangunan pangkalan udara Mabes TNI: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai Kementerian Pertahanan: 1) Gedung perkantoran dan sarpras;	4) Pembangunan pangkalan udara Mabes TNI: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai Kementerian Pertahanan: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai	4) Pembangunan pangkalan udara Mabes TNI: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai Kementerian Pertahanan: 1) Gedung perkantoran dan sarpras; 2) Relokasi satuan/pemindahan pegawai

2) Gedung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	2) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 3) Gelar <i>command center</i> dan <i>smart security</i>; 4) Pemindahan sebagian personel kantor pusat BIN 1) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 2) Pembangunan Puskodal; 3) Pemindahan sebagian personel	2) Realokasi satuan/pemindahan pegawai Polri: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 3) Gelar <i>command center</i> dan <i>smart security</i>; 4) Relokasi pegawai	2) Realokasi satuan/pemindahan pegawai Polri: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 3) Gelar <i>command center</i> dan <i>smart security</i>; 4) Relokasi pegawai	Polri: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 3) Gelar <i>command center</i> dan <i>smart security</i>; 4) Relokasi pegawai BIN 1) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian personel	Polri: 1) Pembentukan satuan baru; 2) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 3) Gelar <i>command center</i> dan <i>smart security</i>; 4) Relokasi pegawai BIN 1) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian personel

BSSN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
	BSSN 1) Pembangunan SOC IKN; 2) Pemindahan sebagian personel	BIN 1) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian personel BSSN 1) Gelar SOC IKN	BIN 1) Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras; 2) Pemindahan sebagian personel BSSN 1) Gelar SOC IKN	BSSN 1) Gelar SOC IKN	BSSN 1) Gelar SOC IKN

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

A.1 Tahap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

A.1 Tahap 1: Rencana Pembangunan IKN tahun 2022-2024

Implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan.

Pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian KIPP tahap 1A Sub-BWP I. Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akomodasi akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan. Pada awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai. Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024. Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada KIKN.

A.2 Tahap 2: Rencana Pembangunan IKN tahun 2025-2029

Tahap 2 direncanakan pada kurun waktu 2025-2029. Pada tahap ini, infrastruktur utama ditargetkan sudah siap untuk dihubungkan ke kawasan baru yang dikembangkan setelah Tahap 1. Selain itu, untuk mencapai KPI kota 10 menit, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder ditargetkan siap untuk dipakai pada kawasan yang dihuni oleh penduduk IKN. Pada tahap pengembangan terakhir, peningkatan jumlah penduduk di dalam IKN meningkat dengan tajam seiring dengan tahap awal pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode tahun 2035 menuju 2045.

Pada akhir Tahap 2, KIPP ditargetkan untuk Tahap 1A dan sebagian 1B Sub-BWP I, IKN Barat telah mulai pengembangan di daerah Bukit Raya, sedangkan IKN Timur baru terbangun pada sisi barat. Rencana pengembangan sampai dengan tonggak pencapaian Tahap 2 pada aspek infrastruktur transportasi yaitu pembangunan Bandara VVIP, yang perlu didukung dengan pengembangan sarana prasarana di sekitar jalur-jalur utama transportasi umum massal.

Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Pada Tahap 2 (dan dilanjutkan pada Tahap 3), rencana pembangunan ekonomi yang dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas:

- a. klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada menarik minat perusahaan dan pelaku industri untuk mendirikan basis manufaktur, litbang, dan hilirisasi sumber daya lokal serta mengembangkan produk baru bernilai tambah tinggi;
- b. klaster manufaktur berbasis energi baru terbarukan (EBT) akan berfokus pada menarik minat industri pelopor baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun internasional untuk membangun pabrik perakitan untuk melayani permintaan di KIKN dan Kawasan Timur Indonesia;
- c. klaster farmasi terintegrasi difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi maju;
- d. klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan difokuskan untuk mengembangkan destinasi wisata di kawasan pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan, serta pengembangan hotel berstandar MICE;
- e. klaster bahan kimia lanjutan difokuskan untuk menggali potensi untuk membangun pabrik petrokimia baru yang direncanakan akan mulai produksi di tahun 2030 dengan tetap memantau penawaran-permintaan global di semua kategori produk;
- f. klaster energi rendah karbon dan pertambangan difokuskan untuk memperluas kegiatan hulu (produksi energi), menarik investasi untuk kegiatan eksplorasi, serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua, serta pengembangan *biofuel*;
- g. kota cerdas dan pusat digital dimulai dengan pengembangan konsep industri 4.0 untuk berbagai sektor yang ada, utamanya sektor eksisting di IKN; serta
- h. pendidikan abad ke-21 peningkatan kualitas pada sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan pengembangan strategi talenta pada sektor ekonomi dan industri yang akan dikembangkan di IKN.

A.3 Tahap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

A.3 Tahap 3: Rencana Pembangunan IKN tahun 2030-2034

Pada Tahap 3, KIPP yang ditargetkan adalah Tahap 1B Sub-BWP I. Sedangkan infrastruktur kawasan yang dipersiapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem angkutan umum massal di KIKN.
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- c. Pada tonggak pencapaian ini instalasi pengolahan air minum (IPAM) yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas 50% dari perencanaan keseluruhan dibangun dan IPAM yang berekspansi dengan kapasitas sekitar 60% dari perencanaan keseluruhan.

d. IPAM.

Pada tonggak pencapaian ini IPAM yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas 50% dari perencanaan keseluruhan dibangun dan IPAB yang berekspansi dengan kapasitas sekitar 60% dari perencanaan keseluruhan.

e. Bendungan Batu Lepek telah beroperasi.

f. Fasilitas penunjang kota spons.

Daerah detensi (koridor hijau dan biru) di daerah terbangun, dan juga pembangunan fasilitas pemanenan air hujan di bangunan milik pemerintah, termasuk pemukiman ASN.

g. Pengolahan Sampah.

Penambahan kapasitas pada fasilitas yang telah ada.

h. Penyediaan Listrik dan Energi.

Penambahan kapasitas yang telah ada serta penambahan fasilitas di wilayah tenggara dan di utara KIKN.

i. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di kawasan prioritas.

Pada tahun 2030-2034 pengembangan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah dijabarkan pada tahap sebelumnya, ditekankan pada tahapan pembangunan industri dan akan dilanjutkan dengan rencana sebagai berikut:

- a. klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada menarik minat perusahaan dan pelaku industri untuk mendirikan basis manufaktur, penelitian dan pengembangan serta peningkatan produksi eksisting yang berkelanjutan;

b. klaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- b. klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada menarik minat industri pelopor baik BUMN maupun internasional untuk membangun pabrik perakitan panel surya dan kendaraan listrik untuk melayani permintaan di IKN dan Kawasan Timur Indonesia;
- c. klaster farmasi terintegrasi akan berfokus pada peningkatan produksi eksisting untuk meraup pasar ekspor, serta memperluas ke bidang pengemasan primer dan sekunder;
- d. klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata di kawasan pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan, serta pengembangan hotel berstandar MICE;
- e. klaster bahan kimia lanjutan akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meraup peluang ekspor;
- f. klaster energi rendah karbon dan pertambangan akan berfokus untuk memperluas pemanfaatan teknologi EOR untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua, memperbaiki kilang minyak di Balikpapan, mengembangkan pabrik gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor, memperluas aktivitas ke hilir dengan mengembangkan pusat OEM, serta meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan;
- g. kota cerdas dan pusat digital dimulai dengan pengembangan konsep industri 4.0 untuk berbagai sektor yang ada, utamanya sektor eksisting di IKN; serta
- h. pendidikan abad ke-21 peningkatan kualitas pada sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan pengembangan strategi talenta pada sektor ekonomi dan industri yang akan dikembangkan di IKN.

A.4 Tahap 4: Rencana Pembangunan IKN tahun 2035-2039

Tahap 4 ditandai dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Perluasan kawasan perkotaan pada tahap ini telah mencapai IKN Utara, terutama pada kawasan yang terhubung langsung dengan IKN Timur. Sedangkan terkait KIPP pembangunan yang dilakukan adalah Tahap 2A dan sebagian Tahap 2B Sub-BWP II.

Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Penambahan fasilitas infrastruktur pada Tahap 4 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan KA regional untuk mendukung IKN.
Stasiun kereta regional ditargetkan sudah terbangun dan beroperasi agar dapat mendorong perkembangan ekonomi.
- b. Identifikasi potensi dan rancangan bendungan multiguna lainnya.
- c. IPAL.
- d. Ekspansi IPAL yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 100%.
- e. IPAM.
- f. Penyediaan listrik dan energi.
Penambahan kapasitas yang telah ada, serta penambahan fasilitas di wilayah timur laut dan *solar farm* di wilayah IKN Utara.
- g. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di KIKN.

Pada Tahap 4 (dan dilanjutkan pada Tahap 5), pembangunan ekonomi yang dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas hal berikut:

- a. Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada menarik minat perusahaan dan pelaku industri untuk mendirikan basis manufaktur, litbang, dan peningkatan produksi eksisting yang berkelanjutan, serta menarik pemain industri untuk berinvestasi di manufaktur nutrisi.
- b. Klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada perluasan kapasitas pabrik perakitan untuk melayani permintaan lebih luas yang didukung penyediaan insentif untuk pengembangan kapabilitas litbang, dan penarikan investasi baru bidang suku cadang dan komponen E2W dan panel surya.
- c. Klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat di dalam negeri, inovasi produk farmasi baru berbasis bahan kimia, produksi vaksin di dalam negeri, dan peningkatan pasar ekspor.

d. Klaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- d. Klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan akan difokuskan pada diversifikasi destinasi wisata di kawasan pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan, serta pengembangan hotel berstandar MICE.
- e. Klaster bahan kimia lanjutan akan difokuskan untuk menggali potensi untuk menarik minat produsen kimia khusus, peluang untuk menarik minat pengguna akhir petrokimia lintas sektor, menggali peluang pasar ekspor produk petrokimia, menambah kilang untuk produksi minyak nabati, menambah pabrik oleokimia dan litbang.
- f. Klaster energi rendah karbon dan pertambangan akan difokuskan untuk memperluas gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat pusat EOM, menggali potensi pengembangan *biofuel*, meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan.
- g. Kota cerdas dan pusat digital dimulai dengan pengembangan konsep industri 4.0 untuk berbagai sektor yang ada, serta perluasan teknologi kota cerdas seperti AI dan lain-lain.
- h. Pendidikan abad ke-21 berfokus pada pengembangan perguruan tinggi sektor khusus dan kampus universitas global berstandar dunia.

A.5 Tahap 5: Rencana Pembangunan IKN tahun 2040-2045

Pada Tahap 5, diharapkan pengembangan IKN telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi KIKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare.

Pada tahun 2040-2045, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ditargetkan antara lain tahap 2B Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3B Sub-BWP III pembangunan infrastruktur ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar pusat kegiatan. Untuk pembangunan industri yang dikembangkan di dalam 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas hal berikut:

a. Klaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- a. Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada penelitian dan pengembangan format protein yang lebih baru, menarik investor untuk memulai perluasan ke bahan-bahan *nutraceutical*.
- b. Klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada penelitian, pengembangan, dan inovasi pada eksplorasi teknologi generasi berikutnya serta kapabilitas *end-to-end* produksi panel surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru.
- c. Klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas pangsa ekspor dan penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam negeri.
- d. Klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan akan difokuskan pada diversifikasi destinasi wisata, inovasi layanan wisata, dan penguatan daya dukung yang akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata.
- e. Klaster bahan kimia lanjutan difokuskan untuk menggali potensi untuk menarik minat produsen kimia khusus, peluang untuk menarik minat pengguna akhir petrokimia lintas sektor, menggali peluang pasar ekspor produk petrokimia, penggalan minat produsen kimia khusus untuk API farmasi dan produk farmasi baru.
- f. Klaster energi rendah karbon dan pertambangan akan difokuskan untuk meningkatkan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan dan perluasan penerapan teknologi dekarbonisasi mutakhir.
- g. Kota cerdas dan pusat digital dimulai dengan pengembangan konsep industri 4.0 untuk berbagai sektor yang ada, serta perluasan teknologi kota cerdas seperti AI dan lain-lain.
- h. Pendidikan abad ke-21 berfokus pada pengembangan perguruan tinggi sektor khusus dan kampus universitas global berstandar dunia.

Setelah tahun 2045, keseluruhan enam klaster akan terus dikembangkan dari segi inovasi dan teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan produksi domestik, regional ataupun global, serta penurunan ekspor dan perluasan pangsa ekspor.

B. Skema . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

B. Skema Pendanaan IKN

Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Sumber pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
- b. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema di antaranya:
 - 1) KPBU tarif (*user payment*):
 - a) pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna (*user payment*);
 - b) diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN;
 - c) dalam hal dibutuhkan untuk lebih memastikan perolehan pembiayaan swasta (*bankability*), dapat diberikan dukungan yang bersumber dari APBN dalam bentuk antara lain penjaminan infrastruktur, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau dukungan kelayakan proyek (*viability gap fund*);
 - 2) KPBU *availability payment*:
 - a) pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - b) diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN;
 - c) bersumber dari APBN melalui belanja penanggung jawab proyek kerja sama;
 - d) dalam hal dibutuhkan untuk memastikan kelayakan proyek dengan skema KPBU *availability payment*, dapat diberikan dukungan yang bersumber dari APBN dalam bentuk antara lain penjaminan infrastruktur, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau dukungan kelayakan proyek.

c. Skema . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- c. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:
 - 1) BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta;
 - 2) BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk memwadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.
- e. Skema pendanaan lainnya (*creative financing*), seperti *crowd funding* dan dana dari filantropi.

Dalam rangka memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan IKN, sumber pendanaan dapat berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara lain melalui skema:

- a. sewa:
berupa pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan untuk kurun waktu tertentu guna memperoleh kompensasi berupa kas;
- b. kerja sama pemanfaatan:
pemerintah dapat menyediakan lahan untuk dimanfaatkan, sedangkan untuk konstruksi dan pengoperasian gedung atau fasilitas yang dibangun akan dilakukan oleh pengembang sebagai bentuk pengembalian investasi; serta
- c. bangun guna serah/bangun serah guna:
skema ini hampir sama dengan tata cara kerja sama pemanfaatan, dengan penyerahan aset yang dilakukan secara langsung setelah konstruksi (skema bangun serah guna), atau pada akhir periode pengoperasian (skema bangun guna serah).

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Untuk mengoptimalkan struktur kerja sama guna meningkatkan layanan, pelaksanaan skema pendanaan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyediaan infrastruktur juga dapat menggunakan metode pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan karakteristik pembangunan IKN dan sesuai tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan IKN, program pembangunan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah dengan memperhatikan kesinambungan fiskal nasional. Untuk itu diperlukan pengalokasian pendanaan program prioritas nasional untuk penyediaan infrastruktur dasar dan KIPP yang pembangunannya dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dalam Tahap 2 dan Tahap 3, sebagaimana diuraikan di atas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Kela Silvanna Djaman